ISBN: 979-9339-13-X

M. Arrafie Abduh
dan Mahdini

PEMIKIRAN ETIKA POLITIK (Raja Ali Haji, 1809-1870 M)

Ayuhai anakanda muda remaja
Jika anakanda menjadi raja
Hati yang betul hendak disahaja
Serta rajin pada bekerja (Syair RAH)

Yayasan Pusaka Riau
Pekanbaru, 2022

ISBN: 979-9339-13-X

M. Arrafie Abduh
dan Mahdini

PEMIKIRAN ETIKA POLITIK
(Raja Ali Haji, 1809-1870 M)

Ayuhai anakanda muda remaja
Jika anakanda menjadi raja
Hati yang betul hendak disahaja
Serta rajin pada bekerja (Syair RAH)

Yayasan Pusaka Riau
Pekanbaru, 2022

PEMIKIRAN ETIKA POLITIK
(Raja Ali Haji, 1809-1870 M)

ISBN: 979-9339-13-X

Cetakan I, Agustus 2000
Cetakan II, Juli 2022
Ukuran 18 x 23 cm
Halaman i – vi,
dan 1 - 136

Penulis
M. Arrafie Abduh
dan Mahdini

Ilustrasi Cover
Royhan

Editor
Arridho Abduh

Penerbit
Yayasan Pusaka Riau
Email: pusaka@pkb.mega.net.id
Pekanbaru, 2022

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal :

اَ= a	ذ = dz	ط =th	ل =l	ء= ‘
ب= b	ر = r	ظ =zh	م = m	
ت= t	ز = z	ع =ain'	ن = n	
ت= t	س= s	غ =gh	و = w	
ح= h	ش= sy	ف =f	لاء= lam alif	
خ= kh	ض =dh	ق = q	ه= h	
د = d	ض =dh	ك =k	ي = y	

2. Konsonan rangkap qamariyyah (al) ditulis al, misalnya *l-Baqarah* dan bila *idhafah* ditulis *surat-u l-Baqarah*, dan konsonan rangkap syamsiyyah al ditulis *s,* misalnya *al-Salâm* ditulis *s-Salām* dan bila idhafah ditulis *Subul-u s-Salām.*
3. Vokal pendek *fathah* ditulis a misalnya *sya'ĩr*, *katsrah* ditulis i (misalnya *dzikr*) dan *dhammah* ditulis u misalnya *sulūk*.
4. Vokal Panjang a panjang ditulis dengan tanda payung di atasnya; â misalnya, *sâlik,* i panjang ditulis î, misalnya, *tharîqat* dan u panjang ditulis û misalnya, *sulûk*.
5. *Ta* ditulis t di tengah kalimat dan ditulis h di akhir kalimat, contoh *Risalât-u 'amal ma'rifah (tertulis ma'rifat)*.
6. Penulisan kata Arab (transliterasi) yang telah masuk ke dalam istilah kamus Bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan yang telah di Arabisasi itu dan tidak ditulis miring, sedangkan transliterasi dari kata Arab ke Indonesia ditulis miring, seperti kata *shūfí* ditulis sufi, *sulūk* ditulis suluk, *sâlik* ditulis salik, *tashawwuf* ditulis tasawuf, *tharíqat* ditulis tarekat, dllnya.

PENGAKUAN

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ

Daftar isi buku ini pada Cetakan I, Agustus 2000 yang ditulis oleh Prof. Mahdini, tidak ada: ILUSTRASI COVER, MUQADDIMAH, PEDOMAN TRANSLITERASI, terdapat kesalahan penulisan halaman dalam daftar isi, tidak ada editor, dan ditambahkan ILUSTRASI COVER (oleh Royhan), sedangkan penulis (Mara) menambahkan MUQADDIMAH, PEDOMAN TRANSLITERASI, membetulkan nomor halaman sesuai dengan daftar isi yang ada sekarang dan mengetik ulang naskah buku ini agar lebih baik serta menambah uraian dan referensi yang relevan serta diedit oleh Arridho Abduh. Jumlah halaman buku ini pada cetakan pertama 119 halaman (ukuran 11 x 18 cm) dengan judul ETIKA POLITIK: PANDANGAN RAJA ALI HAJI DALAM TSAMARAT AL-MUHIMMAH (Penulis Mara memberikan judul yang dianggap lebih komprehensif adalah PEMIKIRAN ETIKA POLITIK (Raja Ali Haji, 1809-1870 M), setelah penulis (Mara) ketik dan memberikan uraian seperlunya, maka buku ini diterbitkan berjumlah 136 halaman (dengan ukuran 15 x 23 cm). Format ukuran buku ini disesuaikan dengan ketentuan UNISCO yaitu 15 x 23 cm, sedangkan buku awal yang ditulis oleh Prof. Mahdini ukurannya hanya 11 x 18 cm. Penulis (Mara) mendapat wasiat dan izin, kurang lebih setahun sebelum almarhum Mahdini berpulangkerahmatullah (23 April 2020 M, dua hari menjelang puasa Ramadhan tahun 2020 M) untuk mencetak ulang buku ini, merevisi dan mengembangkan isi buku ini serta Mara diberi izin dan mandat sebagai penulis pertama (mungkin ini isyarat akhir hayat beliau). Lebih dari dua tahun setelah beliau wafat, baru Mara berkesempatan untuk menerbitkan kembali buku ini setelah 22 tahun (2022 M) baru diterbitkan kembali (cetakan pertama tahun 2000 M)..

Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat pahala terutama untuk almarhum Allahuyarham, Prof. DR. H. Mahdini, MA, kawan setia seperjuangan sejak Sekolah Dasar *Nahdhat-u l-'Ulamâ* (SDNU) Lorong Sederhana di Tembilahan (Indragiri Hilir) tamat tahun 1972 sampai kuliah dan dosen di IAIN Susqa Pekanbaru dan UIN Suska Riau.

Allahummagh firlahu warhamhu wa 'âfihi wa'fu 'anhu. Âmîn, Yâ Rabb-a `l-'Âlamîn. Wa 'l-Lâhu 'l-Muwâfiq ilâ Aqwam-i `th-Tharîq. Wassalâmu-u 'alaikum w.w.

Pekanbaru, Jalan Ciptakarya
Gang Limbat, Lorong Mara
10 Juli 2022.

M. Arrafie Abduh
dan Mahdini

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pemikiran Etika Politik (Islam) di dunia Melayu nusantara a.l., lahir karya, *Sejarah Melayu* oleh Tun Sri Lanang (1612 M), *Tâj-u `l-Salâthîn/The Crown of Sulthan (*Mahkota para Sultan*),* karya Bukhari al-Jauhari (1603 M) dan *Bustân-u `s-Salâthîn (Taman para Sulthan)* oleh Nuruddin Arraniry (1637 M) mufti kerajaan Aceh Darussalam. Di dunia Melayu Riau Lingga muncul karya yang cukup monumental yaitu *Tsamarât-u `l Muhimmat Dhiyâfat-u lil Umarâ wa `l-Kubarâ liahl-i `l-Mahkamâh* yang ditulis oleh sejarawan dan ilmuan Raja Ali Haji (1809-1870 M), pernah menjadi murid Syekh Dawud ibn Abdillah al-Fathani (1740-18407 M = 107 th) di Mekkah al-Mukarramah (ulama yang kharismatik, produktif dan lanjut usia yang menulis hampir 100 kitab selama hayatnya).[1]RAH telah dikenal di dunia Melayu Riau khususnya dan nusantara umumnya, karena karyanya yang monumental, *Gurindam Duabelas*. Kondisi ini menyebabkan RAH lebih dikenal sebagai budayawan dan sejarahwan. Sedangkan aspek keagamaan dan kenegaraan (pemikiran etika politik) dari pemikiranya masih belum banyak disimak dan dikaji. Padahal, RAH adalah seorang ulama termasyhur di Riau dan dunia Melayu pada zamannya. Ia pernah menjadi guru agama yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan Islam, seperti ilmu ushuluddin (ilmu kalam), fiqih, tasawuf (sufisme) dan tata bahasa Arab (nahwu sharaf). Selain dari itu, ia juga menjadi mufti (penasehat kerajaan) yang hampir tidak satu pun keputusan kerajaan dapat diambil tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan beliau. Karya RAH tersebut bila disimak dengan cermat bermuatan tentang konsep Negara, peradilan Islam dan pemikiran etika politik (Islam), yang cukup menarik disimak.

Pekanbaru, Jln Ciptakarya
Gang Limbat, Lorong Mara

M. Arrafie Abduh
dan Mahdini

---

[1]M.Arrafie Abduh, *Ajaran Tasawuf dan Tarekat Syathariyah Dawud Ibn Abdillah al-Fathani,* (Pekanbaru: Suska Press, Cetakan II, 2016), hlm. iii.

DAFTAR ISI

ILUSTRASI COVER (memperingati 52 tahun UIN Suska Riau) i
PEDOMAN TRANSLITERASI iii
PENGAKUAN iv
MUQADDIMAH v
DAFTAR ISI vi

BAB I. PENDAHULUAN 1

BAB II. BAHASA POLITIK DALAM DUNIA MELAYU 12
A. Daulat, Derhaka dan Tulah 12
B. Gelar *Zhillullâh fî al-Ardh* dan Sikap *Tsamarât* 25

BAB III. URGENSI KEPALA NEGARA 45
A. Hukum Mengangkat Kepala Negara 45
B. Syarat Menjadi Kepala Negara 53

BAB IV. SUKSESI KEPALA NEGARA 76
A. Batas Jabatan Kepala Negara 76
B. Cara Pengangkatan Kepala Negara 81

BAB V. TUJUAN NEGARA 92
A. Tujuan Umum 92
B. Tujuan Mensejahterakan 98

BAB VI. KESIMPULAN 112

DAFTAR KEPUSTAKAAN 115

BIOGRAFI PENULIS 132

BAB I
PENDAHULUAN

Muhammad memilih khalwat di Gua Hira
Dan di sana tidak seorang pun mengawaninya
Bayangan kita lantas terpantul dalam kalbunya
Dan dari khalwatnya itu lahirnya sebuah umat.[1]

Para sufi menafsirkan bahwa diturunkannya wahyu (*al-Qur`ân-u l-Karîm*) kepada Nabi Muhamamd Saw, (570-632 M) menandakan datangnya perubahan (reformasi) sosial dan kebudayaan serta munculnya peradaban baru dalam sejarah umat manusia. Dalam karyanya, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Pembangunan Kembali Pemikiran Agama dalam Islam), Muhammad Iqbal (1873-1938 M) mengutip pernyataan Goethe mengenai al-Qur`an, Lihat, tidak ada kesalahan sedikit pun dalam ajaran agama ini. Namun, berbeda dengan Goethe, Muhammad Iqbal tidak hanya memandang Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin keruhanian (spiritual), tetapi juga sebagai pemimpin gerakan politik, pembaharu masyarakat dan pelopor gerakan kebudayaan baru. Muhammad Iqbal mengemukakan pandangannya tersebut berdasarkan alasan bahwa tujuan tasawuf yang sebenarnya di dalam Islam (*Islamic Mysticism*) ialah membangun suatu sistem dan tatanan kehidupan yang bersifat profetik, sesuai dengan ajaran al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah Saw.[2]

---

[1]Abdul Hadi, WM, *Cakwala Budaya Islam: Sastra, Hikmah, Sejarah dan Estetika*, (Yogyakarta: IRCiSol, 2016), hlm. 72.

[2]*Ibid.*, hlm. 70.

Muhammad as a Prophet and Statesman, demikian apresiasi W. Wontgomery Watt terhadap kepemimpinan Rasulullah Saw sebagai seorang kepala negara yang sukses dalam mendirikan negara Madinah yang dinilai modern dan moderat, karena punya konstitusi (*Piagam Madinah*) dan dianggap sebagai konstituti pertama di dunia dalam membentuk suatu negara, sehingga politik (*politics/as-Siyâsah*) dalam pemikiran dunia Islam menempati posisi yang sentral, baik di kalangan Sunni maupun Syi'i. Nabi Muhamamd Saw memerankan dua fungsi (*A Prophet and a Statesman*) ini, ketika menjalankan peran sebagai Nabi, beliau adalah seorang tokoh kharismatik yang tidak boleh dibantah, karena mengemban tugas suci dengan mandat dan wewenang suci. Sedangkan dalam menjalankan peran sebagai kepala negara, beliau melakukan musyawarah, sesuai dengan perintah Allah Swt (*wa syâwirhum fi `l-amri,*[3] artinya: Bermusyawarahlah dalam segala urusan), yang dalam musyawarah itu beliau tidak jarang mengambil dan menerima pendapat orang lain (para sahabatnya) dan meninggalkan pendapatnya sendiri yang kurang tepat. Artinya, dalam hal peran sebagai kepala negara atau pemimpin politik itu, pada dasarnya beliau melakukan ijtihad. Seperti diakui misalnya oleh Michael H. Hart yang menulis buku, *The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History*, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah seorang yang genius, yang

---

[3]Q.S. Ali 'Imran ayat 159, dan Asy-Syura` ayat 38 (*Wa amruhum syūrâ bainahum*, artinya Dan dalam segala urusan mereka bermusyawarah).

mempunyai kombinasi dan integrasi antara kesucian hati, keluhuran budi pekerti dan kesempurnaan fikiran dalam mengemban tugas kenabian maupun kenegaraan, sehingga membuat beliau menjadi tokoh yang paling sukses dalam sejarah umat manusia.[4] Itu sebabnya masa beliau di Madinah (622-632 M) sering dianggap sebagai titik awal (*stating point*) dan sekaligus ideal, berdirinya organisasi politik dalam *History of Islamic Civilization* (Sejarah Peradaban Islam).

Menyimak dari sejarah Islam, Ibnu Sina (980-1033 M) mempunyai keyakinan bahwa soal ekonomi (*iqtishâdî/enonomy*) menjadi sumber revolusi sosial yang terpenting. Menurutnya bahwa pembentukan masyarakat Islam yang pertama dimulai oleh Nabi Muhammad Saw dengan menyusun perekonomian umat Islam yang baru sedikit jumlahnya itu. Kaum Anshar yang berpunya disatukannya hak milik mereka dengan kaum Muhajirin yang tidak berpunya di dalam hukum persaudaraan yang terkenal dengan *Muakhât-u l-Islâmiyyat-i* (*The Brotherhood of Islam*). Setelah negara Islam ditegakkan dengan *Piagam Madinah*

---

[4]Muhammad bukan semata pemimpin agama (spiritual) tapi juga pemimpin duniawi (temporal). Fakta menunjukkan selaku kekuatan pendorong terhadap gerakan penaklukan yang dilakukan bangsa Arab, pengaruh kepemimpinan politiknya berada dalam posisi terdepan sepanjang waktu. Michael H.Hart, *The 100 a Ranking of the Most Influential Persons in History,* diterjemahkan oleh Mahbub Djunaedi, *100 Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah,* (Jakarta: Pustaka Jaya, Cetakan XI, 1989), hlm. 33, dan Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, penerjemah A. Nawawi Rambe, *Sejarah Da'wah Islam*, (Jakarta: Widjaya, Cet. III, 1985), hlm. 10, dan Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Intermasa, Cet. I, 2000), hlm. 17.

sebagai Konstitusinya, sistem ekonomi mulai dicampuri oleh negara dengan menetapkan hukum zakat dan mendirikan *Bait-u l-Mâl-i*.[5]

Dalam kaitan dengan dunia Islam Melayu Riau khususnya sebagai perkembangan peradaban dalam pemikiran, khazanah intelektual yang dihasilkan para penulis Melayu masa lalu merupakan suatu perbendaharaaan yang unik dan istimewa. Ia dapat menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat Melayu lama dengan baik dari berbagai sudut. Dilihat dari segi materinya, karya-karya tersebut ada yang bermuatan peraturan-peraturan berbangsa dan bernegara atau etika politik, termasuk konsep negara dan peradilan yang bernuansa Islami.[6] Karya seperti ini dapat menggambarkan aspek-aspek tertentu dari cara hidup dan tata susila masyarakat zaman silam.

Dalam dunia Melayu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemikiran etika politik menempati kedudukan sentral untuk dibicarakan, karena itu banyak para ahli dan ulama yang menjadikannya sebagai objek kajian dan bahasan, sehingga melahirkan berbagai karya dimasanya. Karya-karya tersebut lahir dengan berbagai alasan, misalnya bertujuan memberi nasihat

---

[5]Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur menurut Ibnu Sina*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan i, 1974), hlm. 11.

[6]Edwar Djamaris, dkk., *Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama,* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1981, Liaw Yoek Fang, *Sejarah dan Kesusastraaan Melayu Klasik,* Jilid 2, (Jakarta: Erlangga Press, 1981), dan Ismali Husein, dkk., *Tamaddun Melayu,* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementrian Pendidikan Malaysia, 1981).

kepada para pemimpin (penguasa) di masanya, atau lahir atas permintaan penguasa itu sendiri, maka lahirlah buku-buku yang bermaterikan ajaran dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara atau etika politik. Di antara yang terpenting adalah *Tâj-u s-Salâtĩn,* disusun oleh Bukhari al-Jauhari tahun 1603 M, Tun Sri Lanang tahun 1612 M, dan *Bustân-u s-Salâthĩn oleh* Nuruddin Arraniri tahun 1637 M. Di Dunia Melayu Riau Lingga muncul karya yang cukup monomental yaitu *Tsamarât-u l-Muhimmat-i Dhiyâfat-u lil-`Umarâ Wa l-Kubarâ liahl-i l-Mahkamat-i (*untuk selanjutnya disingkat dengan *TsM)* yang ditulis oleh Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (untuk selanjutnya disingkat RAH, 1809-1870 M), yaitu suatu karya yang bermuatan pemikiran konsep negara, peradilan dan etika politik dimasanya.

RAH dipilih dalam kajian ini, karena ia sudah amat terkenal, terutama bagi dunia sastra dan budaya dengan *Gurindam 12*-nya*,* diterbitkan secara resmi dalam *Tijdscrift van het Bataviaasch Genootschap Nomor II, Batavia,* dalam huruf Arab dan bahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Elisa Netscher. RAH mendefinisikan gurindam sebagai perkataan yang bersajak pada akhir pasangannya (dua baris dua baris mungkin hampir sama bentuknya dengan *Matsnawi*nya Jalauddin Rumi/1217-1273 M,[7]), tetapi sempurna

---

[7]Penyair sufi terbesar dari Persia dan karya besar Ar-Rumi adalah *al-Matsnawi Ma'nawi (al-Matsnavi Ma'navi* dalam bahasa Parsi yang edisi bahasa Inggris berjudul *Matsnavi of Intrinsic Mening)* yang berisi lebih dari 25.000 baris syair, terdiri dari 6 jilid mengandung ajaran tasawuf. Ar-Rumi sendiri menyatakan bahwa *al-Matsnawi Ma'nawi* adalah kumpulan masalah-masalah agama yang besar dan pokok dan dapat disebut dengan al-Fiqh-u *l-Akbar*,

perkataannya dengan satu pasangannya. Disebut sebagai *Gurindam 12*, karen terdiri dari 12 fasal yang berisi pesan-pesan nasihat keagamaan.[8] Selain dari itu,

---

karena isinya mengandung ajaran pokok tentang Keesan Tuhan, ketaatan kepada agama, pembersihan jiwa, pemantapan hati dan fikiran kepada Allah Swt. semua isinya menyentuh aspek pembelajaran dan pemikiran spiritual. Adalah suatu yang wajar jika dikatajan bahwa ketika karya Rumi itu telah selesai digubah, tidak ada kitab di dalam dunia Islam, kecuali al-Qur`an, yang begitu dihormati dan dirujuk oleh kaum Muslim sebagaimana *Matsnawi* karya Rumi. Karya tersebut hingga kini dikenal dengan nama al-Qur`an dengan lidah Persia, isinya terasa demikian komprehensif, otoritatif dan mengilhami banyak orang. Jalaluddin Rumi, *Signs of the Unseen: The Discourses of Jalaluddin Rumi*, penerjemah Anwar Kholid, *Yang Mengenal Dirinya yang Mengenal Tuhannya,* (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. IV, Juli 2004), hlm. 14. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan para Sufi,* (Jakarta: Srigunting, Cet. III, 2002), hlm. 211.

[8]Sebenarnya yang lebih tepat dikatakan sebagai *syi'r-u l-irsyâdî* itu adalah karya Syekh Abdurrahman Shiddiq al-Banjari (1857-1939 M) dari Indragiri Hilir yaitu *Sya'ir Ibarat Khabar Qiamat menuju Keinsafan* (terdiri dari 186 halaman, 7.428 baris atau 1.857 bait syair), contoh dalam syairnya dsebutkan;

Tamatlah tuan *syair ibarat*
Beserta *syair* hadis qiamat
Daripa hati sangat darurat
Qalam pun patah selesai da'awat (hlm. 184)
  Dunia laut yang dalam
  Banyak manusia lemas tenggelam
  Menuntut dunia siang dan malam
  Tiada menghiraukan halal dan haram
Sebagai lagi pesannya beta
Kepada sekalian sanak saudara
Agama taruhkan di hadapan kita
Dunia akhirat dapat bahagia
  Jangan mengikut hawa nafsu syaithan

isi *Gurindam 12* juga memuat petunjuk hidup yang diridai Allah Swt.[9] Menurut Hasan Junus budayawan

---

Sangatlah lalai kepada Tuhan
Akhirat yang kekal engkau belakangkan
Dunia yang fana engkau hadapkan (hlm. 185)
Akhirat kita miskin dan papa
Ilmu dan amal tiada beserta
Menuntut dunia menjual agama
Menyesal di akhirat tiada berguna (hlm. 186)

[9]Buku pertamanya ini (Gurindam 12) ditulis 23 Rajab 1263 H/1846 M saat RAH berusia 37 tahun (1846 M - RAH lahir 1809 M di Pulau Penyengat Kepri = 37 tahun). 2. *Hikayat (Sultan) Abdul Muluk* (mungkin bersama adiknya Raja Zaleha), ditulis tahun 1846 M. 3. *Bustân-u l-Kâtibîn* (Tata Bahasa Melayu) ditulis tahun 1850 M. 4. *Pengetahuan Bahasa* tahun 1858 M. 5. *Salasilah Melayu dan Bugis* tahun 1865 M. 6. *Tuhfat-u n-Nafis* tahun 1865 M. 7. *Muqaddimat-u fi Intizhâm* tahun 1857 M. 8. *Tsamarât-u l-Muhimmat-i* (tentang hukum) tahun 1886 M (dicetak setelah 16 tahun RAH wafat 1870 M). 10. Syair Hukum Nikah tahun 1866 M. 11. Syair Awai tahun 1868 M. 12. Syair Sinar Gemala Mestika Alam (terjemahan) dicetak tahun 1311 H/1893 M setelah 23 tahun RAH wafat (tahun 1870 M). RAH sebagai pengarang besar Riau abad ke-19 M memang telah memperhatikan keluasan dan ketajaman pandangannya tentang agama dan ilmu pengetahuan. Keluasan pandangannya tentang ilmu telah diperlihatkannya bagaimana pergaulannya dengan berbagai sarjana, di antaranya sarjana Belanda Roorda van Eijsinga dan RJ. Wilkinson sarjana Inggris. Jadi, jalan yang dirintis oleh RAH bersama beberapa pengarang sebayanya, memang telah membuka pintu yang lebar untuk munculnya suatu oraganisasi (perkumpulan kaum cendekiawan Muslim Riau), Rusydiah Club, tahun 1886 M dengan tokoh-tokohnya Raja Ali Kelana, Raja Khalid Hitam dan Abu Muhammad Adnan. Jadi, pada penghujung abad ke-19 M itu memang telah timbul semacam kondisi dan situasi yang mematangkan munculnya perkumpulan kaum cendekiawan. Kegiatan agama telah tumbuh subur, sarana percetakan dan

Melayu Riau *Gurindam 12* sebagai sebuah karya *syi'r-u l-Irsyâd-i* (puisi didaktik) karena berisikan nasihat dan petunjuk untuk kehidupan yang diridai oleh Allah Swt dengan sandaran tersirat ilmu tasawuf (sufisme), misalnya dalam pasal pertama diungkapkan oleh RAH;

Barang siapa tiada memegang agama
Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama
Barang siapa mengenal yang empat
Maka ia itulah orang yang makrifat.[10]
Barang siapa mengenal Allah
Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah
Barang siapa mengenal diri
Maka telah mengenal Tuhan yang bahri
Barang siapa mengenal dunia
Tahulah ia barang yang terpedaya
Barang siapa mengenal akhirat
Tahulah ia dunia mudarat.[11]

Kondisi ini menyebabkan RAH lebih dikenal

---

perpustakaan telah tersedia, sedangkan pihak kerajaan memerlukan pula para pemikir terutama dalam bidang siasat (politik). UU. Hamidy, *Islam dan Masyarakat Melayu di Riau*, (Pekanbaru: UIR Press, Ramadhan 1419 H/Januari 1999 M), hlm. 220.

[1010]Makrifat adalah tangga puncak yang dilalui oleh seorang salik menuju hadirat Ilahi melalui *maqâmât (*syariat, tarekat dan hakekat. Betulkan makrifat di dalam hati, Apabila sampai jalan tarekat, Itupun hendak serta makrifat, Tarekat itu jalan yang betul, Hakekatmu di sana hendaklah *wushūl*, Syariat itu permata jalan. M. Arrafie Abduh, *Corak Tasawuf Abdurrahman Shiddiq dalam Syair-Syairnya,* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 111.

[11]Hasan Junus, *RAH: Budayawan di Gerbang Abad XX,* (Pekanbaru: UNRI Press, 2002), hlm. 170.

sebagai budayawan dan sejarahwan. Adapun aspek keagamaan dan kenegaraan (etika Politik) dari pemikirannya masih belum banyak diteroka dan ditelusuri. Padahal sesungguhnya RAH adalah seorang ulama terkemuka di Riau pada zamannya. la pemah menjadi guru agama yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan Islam seperti fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf (tarekat), tata bahasa Arab (*nahwu-sharaf/grammer*), dan sejarah. Di samping itu, ia juga menjadi penasihat kerajaan yang hampir tidak satu pun keputusan kerajaan dapat diambil tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengannya. Pengenalan terhadap RAH yang utuh perlu dikedepankan lagi, dan salah satu di antaranya adalah memperkenalkan konsep-konsep pemikirannya yang berhubungan dengan tata laksana lembaga hukum (peradilan) dan etika politik yang ternyata konsepnya cukup sarat di dalam berbagai karyanya, terutama dalam *TsM, Tuhfat-u n-Nafîs (*disingkat dengan *TN), Muqaddimat-u fî Intizhâm (*disingkat dengan *MI)* dan *Silsilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-Raja*nya (disingkat dengan *SMB*).

Dimaksudkan dengan etika politik Islam dalam buku ini adalah suatu uraian yang bertujuan untuk menemukan aspek filosofis tentang konsep-konsep tata aturan berbangsa dan benegara dalam alam Melayu menurut yang dipantulkan rnelalui naskah *Tsamarat-u l-Muhimmat-i* (ditulis 1866 M), *Tuhfat-u n-Nafîs* (ditulis 1865 M)) dan *Muqaddimat-u fî Intizhâm* (1857 M) karya abad ke-19 yang disusun dan disajikan oleh RAH. Mengungkapkan dan mengkaji pemikiran etika politik Islam terutama dalam naskah *TsM* ini selain berguna untuk melihat dan menentukan kontribusinya bagi

perkembangan pemikiran Islam, juga sekaligus dapat memberikan deskripsi mengenai paham keagamaan yang tentunya berkaitan dengan perilaku hidup dan kondisi sosio-kultural.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah sejarah dan tamaddun Melayu.[12] Bagi pembacanya dapat mengembangkan cakrawala berpikir untuk lebih peduli akan usaha menggali dan membongkar kembali naskah-naskah lama yang cukup banyak dan bermanfaat.

Dengan upaya itu diharapkan kita akan lebih peduli berupaya mengembangkan nilai-nilai tradisi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah Riau khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Secara praktis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pemimpin (bangsa dan agama) dalam upaya untuk memahami nilai-nilai (*values/qĩmah,*[13]) lama yang sangat bermanfaat apabila

---

[12]Setidaknya ada 200 naskah yang dihasilkan oleh para pengarang sepanjang sejarah kemaharajaan Johor-Riau-Lingga, yang belum mendapat perhatian serius oleh para ilmuan. Mahdini, Hukum Islam di Asia Tenggara, dalam majalah ilmu pengetahuan, *Annida*, (Pekanbaru: IAIN Susqa, 1997), dan UU. Hamidy, *Naskah Melayu Kuno Riau,* (Laporan untuk The Toyota Faoundation, 1981), BW. Andayana dan V. Matheson, *Pikiran Islam dan Tradisi Melayu: Tulisan RAH dari Riau, 1809-1890 M*, dalam Reid Anthony dan David Marr, (ed.), *Dari RAH hingga Hamka (1908-1981 M), Indonesia dan Masa Lalunya,* edisi terjemahan, (Jakarta: Graffiti Pers, 1983).

[13]Jika kita membatasi diri hanya membicarakan nilai buatan manusia, maka ada paling kurang tiga kemungkinan terbentuknya nilai itu. *Pertama*, terbentuknya nilai melalui kekuasaan. Suatu kelas (rezim) yang berkuasa (berhasil merebut

dapat diimplimentasikan masa kini.[14] Disadari bahwa bagi suatu bangsa yang ingin rnaju amatlah perlu mengkaji kembali bahan dan informasi penting yang menjadi latar belakang kebudayaan dan kehidupan bangsanya. Hasil penelitian ini berguna pula sebagai bahan untuk memperluas pemahaman terhadap perkembangan pemikiran kenegaraan dan etika politik Islam di dunia Melayu. Akhirnya, diharapkan mudah-mudahan karya ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan renungan dan bahan kajian untuk literatur dan penelitian lebih lanjut.

---

kekuasaan) membuat sejumlah norma. Norma-norma itu dengan kekuatan kekuasaan (misalnya alat negara atau kerajaan berupa tentara, polisi, jaksa, hakim, bank, dll.) berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga eksislah sistem nilai. *Kedua*, sistem nilai wujud dengan mengambil suara terbanyak daripada rakyat. Sistem nilai serupa ini telah terbentuk melalui aspira rakyat (demokrasi). *Ketiga*, sistem nilai bisa pula terbentuk melalui rancanngan kaum cendekiawan (intelektual). Sebagian cendekiawan yaitu orang-orang yang terpanggil hati nuraninya untuk memperbaiki harkat dan martabat bangsanya, mencoba merancang norma-norma untuk mengatur kehidupan masyarakat yang lebih baik agar masyarakatnya bergerak ke arah kehidupan yang lebih berkualitas, berintegritas, adil dan sejahtera. Hal ini mereka lakukan karena (1) mereka memiliki kelebihan daripada masyarakat awam dalam potensi budaya seperti tajam berfikir, mampu menafsirkan tanda-tanda kehidupan dan arif memandang masa depan, dan (2) mereka merasa terpanggil untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsanya. UU. Hamidy, *Nilai: Suatu Kajian Awal,* (Pekanbaru: UIR Press, Cet. I, Januari 1993), hlm. 34.

[14]RAH telah menjadi ulama dengan kemampuan yang amat cemerlang dalam bidang bahasa, sastera, hukum, sejarah dan agama. UU. Hamidy, *op.cit.*, hlm. 197 dan 220.

BAB II
BAHASA POLITIK
DALAM DUNIA MELAYU

A. Daulat, Derhaka dan Tulah

Di alam Melayu pemaknaan hakikat raja,[15] dan kerajaan menempati tempatnya yang khusus dan menarik diketengahkan karena di kawasan ini berdiri kemaharajaan Melayu Riau Lingga yang mewarisi tradisi cukup panjang ke belakang, melaui Johor abad ke-17, Melaka dan bahkan sampai Sriwijaya Palembang.[16] *Sejarah Melayu* menceritakan bagaimana

---

[15]Kata *raja* (*rajâ* dalam bahasa Arab artinya harapan, dalam bahasa Inggris, raja adalah *king* dan dalam bahasa Mandarin, raja adalah *huwang ti*) berasal dari bahasa Sanskerta *raj*, yang berarti penguasa, raja, raja kecil. Donel, MC, *A Practical Sanskrit Dictionary*, (London: Oxford University Press, 1954), hlm. 252, dan Yan Tirto Bisono, *Inggris-Mandarin-Indonesia dan Indonesia-Mandarin-Inggris*, (Surabaya: Indah, Cet. I, Februari 1996), hlm. 132.

[16]Dalam bahasa Melayu kata raja*/king/huang ti* mengandung makna orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara, *kepala suku*. Klinkert, HC, *New Maleisch Nederlandsch Woorden Book,* (Leiden: E.J. Brill, 1916), hlm. 478. Kepala negara atau bahkan kepala suku mempunyai tugas kepemimpinan, karena itu dalam bahasa Melayu raja juga dimaknai pemimpin tertinggi negara. Pemimpin berasal dari terjemahan dari bahasa Arab, *râ'in* (berarti pengembala, pemimpin) dalam hadis Nabi Muhammad Saw dijelaskan bahwa *Kullukum râ'in, wa kullukum mas`ūlun 'an ra'iyyatihĩ, wa l-amĩru râ'in, wa r-rajulun râ'in 'alâ ahli baitihĩ, wa l-mar`u ra'iyyatun 'alâ ahli baitihĩ, wa l-mart`atu ra'iyyatun 'alâ baiti zaujihâ wa walidihĩ, fakullukum râ'in, wa kullukum mas`ūlun 'an ra'iyyatihĩ* (HR. *Muttafaq 'alaihi* dari Ibnu Umar, Hadiyah Salim, *Tarjamah Mukhtâr-u l-Ahâdĩts,*

hubungan kemaharajaan Melayu itu terjalin, yang kemudian beberapa episode dilanjutkan oleh *Tuhfat-u n-Nafîs,* sampai akhirnya ke Lingga Riau.[17]

Menurut konvensi Melayu yang direkam dalam *Sejarah Melayu,* adanya kerajaan atau kesultanan dipandang sebagai suatu anugerah yang datangnya dari Yang Maha Kuasa karena itu ia dianggap suci. Kesucian ini, sebagaimana telah diutarakan, dibuktikan oleh mitos tentang asal-usul geneologi raja-raja Melayu yang dihubungkan secara erat dengan seorang tokoh yang dianggap sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain,[18] yang terkenal itu, yaitu sosok seorang

---

Bandung: al-Ma'arif, Cet. 3, 1983, hlm. 497). Artinya, Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya hasil kepemimpinannya, seseorang adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, seseorang adalah pemimpin dalam rumah istri dan anak-anaknya, setiap kamu adalah pemimpin, setiap kamu akan ditanya hasil kepemimpinannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa raja biasanya diperoleh sebagai warisan. Muliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 721.

[17]Mahdini, *Geneologi dan Hakikat Kekuasaan Melayu*, (Pekanbaru: Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu, UNRI, 1998). Mahdini, *Dari Kesultanan Johor ke Kesultanan Lingga Riau,* (Pekanbaru: Pemda Tk. I, Riau, 1997), Mukhtar Luthfi, dkk., *Sejarah Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 1997), Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Sturktur Kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura,* (Pekanbaru: Disertasi, Susqa Press, 1982).

[18]Al-Qur`an menginformasikan (surah *al-Kahfi* ayat 83-97) bahwa Iskandar Zulkarnain (356-326 sM) memperoleh wahyu. Akan tetapi wahyu yang diterimanya tidak serupa dengan wahyu yang diterima para nabi dan rasul, menurut mufassir ia memperoleh ilham (inspirasi). Dengan berbekal pengetahuan dari Tuhan (*wa âtainâhu min ladunnâ 'ilmâ*), Zulkarnain mengajak

manusia setengah dewa yang disebut dalam *Sejarah Melayu* bernama Sang Sapurba. Tokoh inilah yang kemudian dianggap sebagai nenek moyangnya raja-raja Melayu.

Keberhasilan raja dalam memimpin rakyatnya pada masa lalu, membuat *Sejarah Melayu* membayangkan pentingnya peranan raja-raja Melayu itu. Pada hakikatnya yang membawa dan menciptakan "kebesaran Melayu" adalah raja-raja Melayu yang menyandang citra kebesaran. Citra kebesaran raja terbawa pada sifat-sifatnya yang terpuji, seperti berbudi luhur, bersikap adil, pernurah, bijaksana terhadap rakyat dan memiliki ilmu spritual yang tinggi sebagai diperankan oleh raja Sang Sapurba.

Sang Sapurba ketika muncul di Bukit Siguntang,[19] bersama dua orang saudaranya Nila

---

orang musyrik dan zalim untuk beriman kepada Allah Swt dan berbuat baik. Dengan modal kekuasaan, sains dan teknologi yang dikuasainya, ia berhasil menguasai wilayah yang membentang luas; ke arah barat (*maghrib* seperti Marokko) dan timur (*masyriq* seperti Tiongkok). Sejarah Melayu menghabiskan banyak bagian pendahuluannya untuk menggambarkan silsilah Iskandar Zulkarnain dan keturunannya dalam rangka mempertegas hubungan tali darahnya dengan penguasa Melayu. Azyumardi Azra (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 7, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Edisi Baru, 2005), hlm. 343.

[19]Bukit Siguntang dalam Sejarah Melayu mempunyai nilai strategis mengenai asal usul raja-raja Melayu. Diceritakan bahwa di dekat Palembang terdapat suatu kawasan yang di dalamnya tercakup Bukit Siguntang, Padang Panjaringan, Sungai Melayu dan Muara Tatang. Dari kawasan inilah diyakini bersalnya raja-raja yang berdaulat di pulau-pulau Riau, Semenanjung Pantai Timur Suamtera bagian tengah hingga Pagaruyung (*SM*, hlm. 16).

Pahlawan dan Krisyna Pandita, menjelaskan kehadiran mereka dengan kata-kata: [...] Kami ini bangsa manusia, asal kami daripada cucu Iskandar Zulkarnain, nasab kami daripada Raja Nusyirwan Adil, Raja *Masyriq* (Timur) dan *Maghrib* (Barat) dan pancaran kami daripada Nabi Sulaiman as.[20] Kedatangan mereka

---

[20]Nabi Sulaiman adalah putra dan pengganti Nabi Dawud as. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang bijaksana, bisa mengendalikan angin sebagai alat transportasi, berilmu pengetahuan, dapat berkomunikasi dengan bangsa jin dan binatang (seperti semut dan burung), kaya raya, adil, jujur, rakyatnya aman makmur dan suka bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis (di Yaman) ke Palestina (al-Quds, Yerussalim). Berkata Nabi Sulaiman, hai pembesarku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Berkata jin ifrith yang sangat cerdik dan kuat dari jenis jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari *al-Kitâb* yang bernama Ashif bin Barkhiya (salah seorang ulama Bani Israil yang juga merupakan menteri Nabi Sulaiman sendiri, ada yang berpendapat Nabi Khidhir atau malaikat Jibril as atau Nabi Sulaiman itu sendiri), aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip (sekejap mata). Maka tatkala Nabi Suliman melihat singgasana tersebut terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya) dan barangsiapa bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Nabi Sulaiman berkata, ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Dan ketika Ratu Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu ? Dia

dapat membawa perubahan besar bagi kemakmuran rakyat yaitu kemakmuran yang dihubungkan dengan kesaktian Sang Sapurba yang dapat menjadikan ladang padi berbuah emas, berdaun perak dan berbatang tembaga.[21]

Sang Sapurba yang mengadakan semacam "kontrak" atau "perjanjian awal" dengan rakyat, yang diwakili Demang Lebar Daun, telah mendapatkan "daulat" atau kekuasaannya untuk menjadi raja. Kontrak ini merupakan jaminan perjanjian sepanjang waktu tentang bagaimana, sang penguasa, yakni Sangsapurba berbuat terhadap rakyatnya atau sebaliknya. "Syahdan segala anak Melayu pun dianugerahkan Allah Swt tiada pernah "durhaka" dan memalingkan muka pada raja, jikalau jahat pekerti sekalipun serta aniaya".[22]

Konsep, asat-usul, penguasa yang dilihat secara mistis dan bersifat suci dan diikat oleh "perjanjian awal" itu telah menurunkan konsep *daulat* dan *derhaka* menjadi bahasa politik dalam dunia Melayu. Pemegang kuasa berdasarkan perjanjian, berhak mempunyai *daulat.* Dengan demikian, *daulat* dalam konteks ini dihubungkan secara erat dengan sosok pribadi sang raja yang memerintah.

---

menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah Swt). M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an,* Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, Cetakan VIII, Juli 2007), hlm. 225 dan 226.

[21]Mukhtar Luthfi, dkk, *op,.cit.,* hlm. 25.

[22]RAH, *Ts.M*, hlm. 27

Daulat,[23] dalam bahasa politik Melayu secara sederhana dirumuskan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang "tinggi" dan "besar", mencakup lahir dan batin, yang setiap saat berkembang. Dengan demikian *daulat* adalah kekuatan dan kekuasaan mutlak raja yang bersumber dari kualitas sakral sang raja dengan kekuatan-kekuatan gaib yang menjaganya dan dengan keabadian kekuasaannya. Konsep *daulat* biasanya dikaitkan dengan kekuasaan dari kontrol raja terhadap dunia non-material. Kepemilikan *daulat* adalah hak mutlak raja yang diperoleh sejak lahir, yang tidak bisa hilang dan dirampas.[24]

Dapat pula dikatakan, sebagaimana yang dirumuskan Moy,[25] bahwa konsep *daulat* dalam tradisi Melayu adalah ekspresi tertinggi tentang kualitas raja dan kepemilikannya oleh seorang raja merupakan pengabsahan keilahian atas kekuasaannya. *Daulat*

---

[23]Konsep daulat di sini berbeda dengan arti aslinya dalam bahasa Arab yakni berputar, beralih, berganti, memilih atau menunjuk seseorang menggantikan yang lain. Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam,* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 50. Ia juga berbeda dengan konsep kedaulatan (*sovereignity*) atau bahkan negara (*nationstate*) dalam pengertian modern. Azyumardi Azra, Bahasa Politik Islam di Asia Tenggara: Pengantar Penjelajahan, dalam, *Islamica*, Nomor 5, 1994, hlm. 38.

[24]L.Y. Andayana, *The Structure of Power in Seventeenth Century Johor*, hlm. 9, BW Andayana, *The Nature of the State in the Eighteenth Century Perak*, hlm. 27. Kedua artikel ini termuat dalam A. Reid (ed.), *Pra-Colonial State System in southeast Asia*, (Singapore: 1976).

[25]T.J. Moy, *The Sejarah Melaka Traditions of Power and Political Order,* M.A. Thesis, (Kuala Lumpur: University of Malaya, 1978), hlm. 131.

bersifat stabil dan impersonal yang berada di luar karakter dan kemampuan pemiliknya. *Daulat* dapat secara arbiter dan opensif melindungi raja, perintah dan kemuliaannya dan memungkinkannya mewujudkan tindakan-tindakan magis. Singkatnya, "daulat" adalah fondasi legitimasi ideologi.[26]

Konsep *daulat* penguasa berkembang selaras dengan konsep *derhaka,* yang merupakan suatu istilah penting dalam bahasa politik Melayu. Kata *derhaka* bukan berasal dari bahasa Arab, Persia atau Turki, ia sepenuhnya merupakan istilah lokal. Meminjam pengertian yang dikembangkan Omar, *derhaka* berarti peng"khianat"an kepada Tuhan, penguasa atau kesultanan.[27] Pengkhianatan yang dimunculkan ini mengambil kata Arab *khiyânat,* yang oleh dialek Melayu-Indonesia disebut *hianat* atau *khianat,* jadi sebenarnya esensi durhaka tidak lain adalah *khianat*. Dengan demikian, meski istilah *derhaka* itu berasal dari bahasa lokal, implikasi konseptualnya diisi sepenuhnya dengan konsep dan nilai Islami. Oleh sebab itu perbuatan *derhaka* kepada raja (sultan) dipandang sebagai salah satu dosa besar, yang akan membawa pelakunya ke dalam kerusakan dan kebinasaan, baik ketika ia masih hidup di dunia maupun setelah di akhirat. Rakyat tidak boleh derhaka kepada raja, karena mereka telah mengikat "janji setia" (*bai'at-u r-ridhwân*) dengan raja. *Sejarah Melayu* sebagaimana telah disebutkan di atas, menyatakan:

---

[26]*Ibid*.

[27]Ariffin Omar, *Bangsa Melayu, Malay Concepts of Democracy and Community,* (Singapora: 1993), hlm. 223.:

> (Hendaklah) jangan segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi, jika mereka itu akan cedera berudur hingga takluk negerinya juga ... Barang siapa hamba Melayu derhaka mengubahkan perjanjian (setia dengan raja), dibalikkah Allah bumbungan rumahnya ke bawah, kaki ke atas.[28]

Nuruddin Arraniry dalam bukunya *Bustân-u s-Salâthĩn* juga menegaskan bahwa kederhakaan kepada raja sama dengan khianat kepada Allah Swt, sehingga mendatangkan murka Allah Swt dan Rasul-Nya.

> Segala yang berbuat khianat akan segala raja-raja tak dapat tiada datang jua ke atas mereka itu murka Allah Ta'ala *fadhĩhât*, hubaya-hubaya. Hal segala hamba Allah Swt jangan kamu berbuat khianat kepada raja-raja, tak dapat tiada pekerjaan yang demikian itu dinyatakan Allah Ta'la juga kepadanya.[29]

Konsekuensi derhaka terhadap raja dalam *Sejarah Melayu* dan *Bustân-u s-Salâthĩn,* seperti di atas, lebih merupakan imbauan moral.[30] Ini berarti tindakan *derhaka* tidak hanya dihukum dalam pengertian yuridis-konkrit, tetapi juga dalam arti magis-religius dan itu disebut *tulah.*[31] Konsekuensi

---

[28]T.D. Sitomurang dan A. Teeuw, *Sejarah Melayu menurut Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi*, (Jakarta: Djambatan, 1952), hlm. 26.

[29]Nuruddin Arraniry, *Bustân-u s-Salâthĩn,* BAB II, pasal 23, ed. T. Iskandar, (Kuala Lumpur: 1966), hlm. 35.

[30]Azyumardi Azra, *loc. cit.*

[31]Mahdini, *Geneologi Elite Melayu,* (Pekanbaru: P2BKM, UNRI, 1997), hlm. 7.

kederhakaan sebenarnya tidak langsung diterima pelakunya, akan dibalas oleh Allah Swt di akhirat kelak. Akan tetapi menurut konvensi Melayu bentuk-bentuk *tulah* ada yang diterima langsung di dunia terhadap mereka yang derhaka. Dalam *Sejarah Melayu* dilukiskan *tulah* yang menimpa raja Cina karena tidak mengakui "daulat" Sultan Mansur Syah, dengan penyakit kulit yang mengenaskan dan baru dapat disembuhkan setelah mengakui "daulat" Sultan Melaka itu dengan jalan minum dan membasuh muka dengan bekas air cuci kaki sang Sultan.[32] Sang Rajuna Tapa, bendahari Raja Iskandar Syah di Singapura, mendapat tulah karena hianat kepada raja. Rumahnya roboh dan ia sendiri bersama istrinya menjadi batu.[33]

Adapun bentuk-bentuk sanksi hukum positif yuridis-konkrit di dunia ini terhadap mereka yang durhaka kepda raja diberikan, misalnya, oleh Undang-undang Pahang;

> [.....] Disiksa dengan tiga ratus enam puluh baginya siksa sebilang urat, maka hartanya dirampas, anak isterinya menjadi hamba raja. Maka orang itu diberi azab selama-lamnya dengan seratus empat puluh delapan bilang tulang manusia. Jikalau ia sudah mati, dibelah empat, maka dibuang empat diksana (penjuru). Demikian juga orang yang serikat dengan dia. Adapun barangsiapa yang mendengar khabarnya, maka tidak dipersembahkannya kepada raja, hukumnya dikerat lidahnya dan dipasak kedua telinganya dan dicungkil kedua matanya dan

---

[32]*Sejarah Melayu*, hlm. 97.
[33]*Ibid.*, hlm. 53.

dibuangkan kepada tempat *khâlî* (diekstradisi). Maka hendaklah kamu sekalian, jikalau mendengar yang memberi mudarat akan raja kamu, segera kamu persembahkan kepada raja atau kepada segala orang yang qarib (dekat) kepada raja, jikalau kahabar itu tidak tertentu sekalipun kepada raja tidak akan memberi mudarat kepada kamu.[34]

Jelaslah bahwa perbuatan *derhaka terhadap* raja merupakan dosa tak berampun yang mengandung berbagai konsekuensi fisik dan spritual bagi para pelakunya, atau disebut mendapat laknat "bisa kawi".[35] Tidak bisa tidak, ini menciptakan situasi yang kondusif bagi mapannya "monoloyalitas" dan "perhambaan" sempurna rakyat kepada penguasa.[36]

Konsep kerajaan secara umum dan loyalitas mutlak rakyat secara khusus mungkin telah diwarisi oleh kerajaan Melayu dalam garis Melaka-Johor-Riau dan Lingga dari tradisi Palembang. Beberapa prasastri pra-Islam yang ditemukan di sekitar kota itu dan di Bangka menekankan loyalitas rakyat Sriwijaya dan mengutuk orang-orang yang tidak patuh dan setia terhadap raja.[37] Mempertimbangkan kenyataan itu

---

[34]J.E. Kempe dan R.O. Winstedt, *A Malay Digest Complied for Abdul Ghafur Muhayyuddin Syah, Sultan of Pahang*, JIMBRAS, number 21, 1948, hlm. 40.

[35]Bisa kawi adalah kutukan kekuatan gaib yang menimpa seseorang karena melanggar adat istiadat, dsbnya. Anton Muliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 121.

[36]Azyumardi Azra, *op.cit.*., hlm. 39.

[37]Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia,* Jilid 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 58.

beberapa peneliti mencoba mengaitkan beberapa pengertian mengenai kerajaan dalam alam Melayu dengan konsep-kpnsep yang berlaku dalam agama dan budaya Hindu-Budha. Dari kerajaan Melayu Sriwijaya yang terkandung dalam prasasti abad ke-7 M,[38] mengungkapkan tentang seorang tokoh *budhisatva* yang sedang memberikan suatu *tantra murni* serta *perdamaian abadi* kepada para kawulanya yang berbakti. Tokoh inilah yang kemudian disebut sebagai nenek moyangnya raja-raja Sriwijaya. Kebaktian terhadap tokoh ini menunjukkan kesetiaan dan pelayanan yang diperlihatkan oleh *bhakti-bhakti Hindu* kepada guru mereka. Dalam kapasitas demikian, posisi dan martabat sang guru lebih dari sekedar manusia biasa dan memiliki posisi adikodrati di mata para pengikutnya. Budhisatva ini seperti halnya para guru dan raja-raja Melayu dalam agama Budha, dilukiskan sebagai berwibawa dan mulia serta mampu mengaruniakan *anugerah, hadiah suci*, pada pengikutnya. Kata *anugerah* ini, yang berasal dari bahasa Sanskerta *anugeraha*, telah dipakai dalam literatur Melayu untuk mengindikasikan perkenan dan

---

[38]Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit (Palembang Sumsel) pada 29 November 1920. Prasastri Kedukan Bukit beangka tahun 683 M dan ditulis dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya (650-1377 M) dan raja pertamanya yang bernama Sri Jayanegara (Dapunta Hyang) melakukan perjalanan suci menggunakan perahu bersama 20.000 tentara. Prasasti Kota Kapur menjadi bukti pelayaran kerajaan Sriwajaya telah berkembang dan wilayah taklukannya mencapai Pulau Bangka (Belitung/Babel).Koran, *Kompas*, 22 Jul 2022.

hadiah yang diberikan oleh raja.[39]

Dalam konvensi masyarakat Melayu, sifat anugerah dan distruktif dari daulat raja, menentukan hidup mati seseorang rakyat. Rasa hormat dan rasa takut atas daulat raja dapat meneyebabkan seseorang melakukan sesuatu di luar batas, seperti sikap *penghambaan*. Dalam kehidupan sehari-hari di alam kerajaan Melayu, bahasa politik rakyat menyebut diri mereka sebagai *patik* (hamba).[40] *Rakyat* secara harfiah berarti mereka yang digembala, atau dituntun. Dalam istilah lain rakyat menyebut diri mereka *hamba*, *patik*, atau *abdi*, yang kesemuanya berarti *sahaya* atau *budak*. Di samping itu, penguasa adalah *pengembala* atau *tuan* yang dipandang bertanggung jawab langsung kepada Tuhan terhadap gembala mereka.[41] Biasanya perilaku tersebut mencerminkan keinginan yang besar untuk mengambil muka (perhatian) dari para raja, demikian pula rasa takut yang intensif akan segala akibat durhaka yaitu *tulah*.[42] Contoh dari sifat

---

[39]A.C. Milner, Islam dan Martabat Raja Melayu, dalam Ahmad Ibrahim (ed.), *Islam di Asia Tenggara dalam Perspektif Sejarah,* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 52, contoh pemakaian kata *anugerah*, Bermula tiada harus (boleh) orang banyak itu memakai kekuningan, jikalau orang-orang besar sekalipun, jika tiada dianugerahi oleh raja. Samad Ahmad, *op.cit.*, hlm. 42.

[40]Rakyat (bersumber dari *ra'iyyat* dalam bahasa Arab) secara harifiah berarti mereka yang digembalai atau dituntun. Dalam bahasa lain rakyat menyebut diri mereka *hamba, patik* atau *abdi,* yang kesemuanya berarti *sahaya* atau *budak.* Azyumardi Azra, *op.cit.*, hlm. 38.

[41]Azyumardi Azra, *op.cit.*, hlm. 37.

[42]Dalam bahasa Banjar disebut *katulahan* (*inqilâb* dalam bahasa Arab) atau *kualat*.

penghambaan ini adalah sebagaimana yang diperlihatkan oleh Hang Tuah.[43] Suatu hari didapatkan

---

[43]Ia lahir di Kampung Sungai Duyong (Malaka, sekitar tahun 1444 M dan tidak diketahui tahun wafatnya). Ayahnya bernama Hang Mahmud dan ibunya Dang Merdu. Saat muda Ia menguasai bidang pelayaran. Ia bersama empat kawan setianya yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu merantau dan berlayar bersama mengharungi lautan. Suatu hari mereka bertemu dengan tiga perahu yang berisikan pasukan dari kerajaan Majapahit yang ingin memperluas daerah kekuasaan. Kemudian, karena ketangkasan, prestise dan prestasinya, bendahara (setingkat Menteri) mengangkatnya menjadi laksamana di Malaka. Ia hidup pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Hang Tuah dikenal sebagai seorang laksamana kuat, tangguh dan merupakan salah seorang pakar bela diri pencak silat (mungkin silat pengian/silat harimau) terhebat dalam sejarah Melayu. Namun, ada sebagian masyarakat yang fanatik terlalu berlebihan menggambarkan kesaktian dan keunggulannya. Ia dikenal sebagai laksamana, panglima tertinggi yang memimpin pasukan di lautan, seperti Gajah Mada (nama aslinya adalah Gaj Ahmada, beragama Islam yang dikaburkan sejarahnya, dialek Jawa disambung membacanya menjadi Gajah Mada) yang terkenal di kerajaan Majapahit, Hang Tuah yang cerdas dan bijak dalam kepemimpinan pasukan di laut juga banyak menuturkan kata-kata bijak bestari, misalnya, Esa hilang, dua terbilang. Akhir kisah Hang Tuah ini tragis dan mengharukan, karena kisah persahabatan mereka diakhiri dengan pertumpahan darah, karena salah faham. Awalnya Hang Tuah difitnah melakukan perzinaan (dengan selir Sultan Mahmud Shah) dan kemudian diekstradisi (diasingkan). Tak terima dengan hukuman yang diberikan pada sahabat setianya, Hang Jebat pun memberontak dan memoraporandakan istana raja. Saat itu, Hang Tuah dipanggil kembali oleh raja untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri, karena kesetiaannya kepada raja, Hang Tuah berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan menghunuskan kerisnya ke tubuh sahabatnya, Hang Jebat. Ia tak

perilakunya yang menjadi penyebab murka sang raja, karena hanya empat potong kain saja dari India. Dalam keadaan berputus asa tetapi berkeinginan menyenangkan dan menghibur hati raja dan takut akan murkanya yang menimbulkan *tulah* (*kualat*), lalu ia menculik Tun Teja (gadis India yang cantik jelita) demi baktinya untuk memuaskan nafsu sang raja.[44]

B. Gelar *Zhill-u Allah-i fi l-Ardh-i* dan Sikap RAH

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam berkuasa di rantau Melayu, upaya meningkatkan legitimasi dan *aura*,[45] kekuasaan mereka ternyata dipengaruhi pula oleh konvensi Melayu lama. Para penguasa Muslim rantau Melayu tidak hanya menggunakan gelar sultan, tetapi juga mengklaim diri sebagai "wakil" Tuhan *(*khalifah Allah*)* atau *khalîfat-u l-mu`minîn-i dzill-u Allah-i fî l-ardh-i* (khalilfah kaum Muslim, bayangan Allah di muka bumi).[46] Sultan Mahmud (w. 1367 M) menaiki

---

tahu bahwa Hang Jebat melakukan pemberontakan itu demi membelanya. Melihat peristiwa yang sebenarnya terjadi, hatinya pun sedih dan menyesal, dengan hati yang nanar Hang Tuah pun melanglang buana entah kemana meninggalkan kerajaan. Ia tak pernah lagi kembali ke posisinya yang tinggi sebagai laksamana kesultanan Malaka. Koran, *Republika*, 4 Juli 2019.

[44]T.D. Sitomurang dan A. Teeuw, *op.cit.*, hlm. 149.

[45]Azyumardi Azra, *loc.cit.*

[46]Kitab Undang-Undang Melaka, disusun sekitar tahun 1459 M, menyebut para sultan Melaka sebagai *khalîfat-u l-mu'minîn zhillullâh fi l-ardh-i* (khalifah kaum Muslim, bayangan Tuhan di muka bumi). Liaw Yock Fang, *Undang-Undang Melaka,* (Den Haag, 1976), hlm. 64. Kemudian, Undang-undang Pahang, disusun untuk Sultan Pahang. Abdul Ghafur Muhayyuddin (berkuasa 1592-1614 M), juga mencatat berbagai upaya pihak

tahta dengan gelar resmi *khalîfat-u l-mu`minîn.*[47] Sultan-sultan Melaka-Johor-Riau selalu pula menggunakan gelar Syah. Ide gelar Syah pada raja-raja Melayu, diambil dari tradisi kebudayaan Iran dan Turki Usmani, terutama pada dinasti Safawiyah, yang pada awal abad ke-16 memapankan garis keturunan syah-syah baru yang menguasai negara Iran bersatu, terutama pada masa pemerintahan Syah Ismail.[48] Seluruh sultan Melaka-Johor-Riau memakai gelar Syah, seperti Sultan Muzaffar Syah, Sultan Muhammad Syah dan Sulaiman Badrul Alam Syah.[49] Bedanya, di Persia diletakkan gelar Syah itu sebelum nama seseorang, sedangkan di dunia Melayu digunakan setelah nama seseorang (raja).

Gelar-gelar semacam itu kebanyakan diserap

---

kesultanan menjadi raja Melayu, identik dengan *khalîfat-u Allâh*. JE. Kempe dan RO. Winstedt, *op.cit.*, hlm. 24.

[47]*Ibid.*

[48]Ia memprakarsai berdirinya Dinasti Safawi di Persia (1501-1786 M), berkuasa 23 tahun/1501-1524 M dan ia juga menerapkan faham Syiah sebagai mazhab resmi negara. Keputusannya ini mengundang reaksi penentangan dari para ulama Sunni. Namun, ia tetap dengan pendiriannya, malahan tidak segan-segan bertindak keras. Terbukti di Baghdad dan Herat, misalnya, ia membunuh secara kejam para ulama dan sastrawan Sunni yang menolak faham Syiah. Didin Saefuddin Bukhori, Sejarah politik Islam, (Jakarta: Pustaka Intermasa, Cet. I, 2009), hlm. 249.

[49]Tun Sri Lanang dalam *Sejarah Melayu,* dan RAH dalam *Tuhfat-u n-Nafis*. Benard Lewis, *The Political Language of Islam,* (Chicago: The University of Chicago Press, 1990), hlm. 81.

dari penguasa Islam Abad Pertengahan,[50] terutama dengan formulasi *Mirrors for Princess* yang diadopsi dari tradisi Persia,[51] terhadap Pemerintahan Bani Abbasiyah (750-1258 M), yang menghubungkan langsung raja kepada Tuhan. Dengan masuknya Islam ke gugusan pulau-pulau Melayu, maka kebudayaan Arab yang banyak menyerap unsur-unsur Persia turut juga masuk ke dalam kesusastraan Melayu.[52]

Pemerintahan Kekhalifahan Bani Abbasiyah (terutama Harun al-Rasyid oleh sejarawan dianggap sebagai khalifah paling besar dan cemerlang yang membawa dinasti Abbasiyah ke zaman keemasannya, *The Golden Age of Islam*,[53]) bertumpu pada banyak

---

[50]M. Baqir Najm Sani, *Advice on the Art of Governence, terjemahan Sajid Alvi,* (Albani: State University of New York Press, 1989), hlm. 1. Adapun gelar-gelar para penguasa Islam Abad Pertengahan dalam Bernard Lewis, *op.cit.*, hlm. 60.

[51]Khalid M. Hussain dalam pengantarnya ketika menyelenggarakan seminar *Tâj-u s-Salâthĩn*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1982), hlm. xv, menjelaskan tentang bagaimana pengaruh ide-ide Islam martabat raja mempengaruhi raja-raja Melayu, A.C. Milner, *Islam dan Martabat Melayu*, dalam Ahmad Ibrahim, dkk, *Islam di Asia Tenggara, Perspektif Sejarah,* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 48.

[52]Hassan Ibrahim Hassan, *Islamic and Culture from* 632-1968 AD, edisi terjemahan (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), hlm. 102.

[53]Ia memerintah selama 23 tahun (786-809 M) dan membuat dinasti ini mencapai kemajuan dan kejayaan di bidang politik, ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan (sains) dan peradaban Islam. *The magnificience of all previous reigns paled before that of Harun ar-Rasyid; Harun the just. This femous potentiate, in whom the peculiar genius of the Arab race seems to*

sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, khususnya dukungan dan kontribusi bangsa Persia yang kentara sekali. Bangsa Persia mempercayai hak-hak agung raja-raja didapat dari Tuhan, oleh karena itu para pemimpin Abbasiyah memperoleh legitimasi kekuasaan untuk mengatur negara langsung dari Allah (teokrasi), bukan dari rakyat (demokrasi). Khalifah kedua, Abu Ja'far al-Manshur, misalnya menyebut dirinya sebagai *Khalifat-u Zhill-u Allâh-i fî l-ardh-i* (Khalifah Allah di atas bumi-Nya). Kondisi ini menggiring kepada kekuasaan yang teokrasi dan lebih absolut yang jauh berbeda dari sistem kekhalifahan yang diimplementasikan oleh *Khulafâ'u r-Râsyidîn* (secara demokratis).[54]

---

have reached its highest the development, merits particular mention among vicegerents of Mohammad. Brafe, genereus and magnanimous, he resisted all temtations to use despotically his supreme power over a people who ever mumured at his will and governed with a sole view ti assuring the happiness of his will and governed with subjects. Dikutip dari Yoesoef Souyb, *Sejarah Daulah Abbasiyah I,* (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), hlm. 103. Artinya, Keagungan semua kekuasaan telah suram di hadapan Harun ar-Rasyid. Harun sangat adil. Penguasa termasyhur ini yang pada masanya kecakapan khusus bangsa Arab mencapai perkembangan yang sangat tinggi, memiliki keistimewaan di antara para penguasa yang menggantikan (Nabi) Muhammad (Saw); gagah berani, dermawan dan sangat agung. Ia menolak setiap rayuan untuk memanfaatkan rayuan kekuasaan tertinggi yang berada di tangannya itu secara sewenang-wenang terhadap rakyat yang tidak pernah menggerutu atas setiap kehendaknya. Ia juga memerintah dengan penuh perhatian untuk kebahagiaan rakyatnya.

[54]Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). Umar bin Khathab

Dibandingkan dengan Pasai, Melaka diketahui

---

mengusulkan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai orang yang paling pantas menggantikan posisi Nabi Muhammad Saw, karena faktor kedekatan, integritas, kualitas dan senioritasnya. Lalu Umar pun membaiat Abu Bakar yang kemudian diikuti oleh yang lainnya (di Saqifah Bani Sa'idah). Dengan demikian proses pemilihan Abu Bakar dilakukan secara aklamasi oleh perorangan yaitu Umar bin Khathab lalu disetujui oleh kamum Muslimin. Pembaiatan Abu Bakar pun dilakukan sekali lagi di Masjid Nabawi (Madinah). Pemlilihan dan pencalonan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dilakukan secara demokratis. Abu Bakar (10-13 H) diangkat berdasarkan penerimaan secara aklamasi, sedangkan Umar (14-24 H) ditetapkan berdasarkan penunjukan dari khalifah Abu Bakar yang masih memegang jabatan, kemudian disetujui masyarakat. Kalau Abu Bakar bergelar *Khalīfat-u r-Rasūl*, sedangkan Umar bin Khathab bergelar *Amīr-u l-Mu`minīn*. Sedangkan Usman bin Affan menggantikan Umar melalui pemilihan oleh sebuah tim (formatur) beranggotakan enam orang yaitu Usman bin Affan sendiri, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'id bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. Penentuan siapa yang akan menggantikan Umar berjalan alot. Namun pada perjalanan musyawarah, kemudian mengerucut pada dua calon yaitu Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, tim (formatur) menyetujui Usman bin Affan yang lebih senior dan besar jasanya dalam perjuangan Islam sebagai khalifah ketiga (umur 70 tahun, menjadi khalifah selama 12 tahun, 24-36 H). Setelah terjadi pembunuhan terhadap Usman bin Affan (36 H/656 M umur 80 tahun), kekacauan pun terjadi di Madinah selama lima hari. Ali bin Abi Thalib lalu diangkat menjadi khalifah keempat (36-41 H/656-661 M) oleh kaum Muslimin Madinah. Mulanya, Ali menolak mengingat kondisi dan situasi sedang kacau balau, namun karena kuatnya desakan masyarakat, ia pun akhirnya mau menerimanya. Hampir seluruh atensi dan konsentrasinya dipusatkan pada upaya menyelesaikan internal umat yang pro (syiah) dan kontra (Khawarij) kepada pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra. Didin Saefuddin Bukhaori, *op.cit.*, hlm. 37, 41 dan 44.

lebih belakangan memakai gelar ini, karena Merah Silau agaknya penguasa pertama kali dianugerahi julukan *Dzillullâh-i wa l-'alam oleh* para pemuka adat dan rakyatnya.[55] Bahkan ar-Raniry juga menyebut para penguasa Aceh sebagai *Dzillullâh fi l'alam.*[56] Demikian pula gelar serupa ditemukan dalam teks *Tâju-s-Salâthĩn,*[57] dan *Sejarah Melayu.*[58] Gelar ini juga digunakan para penguasa Muslim Patani,[59] yang kemudian dituliskan dalam mata uang yang beredar di berbagai wilayah kerajaan Muslim Melayu.[60]

Kerajaan Muslim di Jawa meskipun agak terlambat, juga tidak ketinggalan mengikuti kenyataan ini. Sultan Amangkurat IV (1719-1724 M) adalah penguasa Mataram pertama yang bergelar *kalifatullah.*

---

[55]A.H. Hill, penyunting dan penerjemah, *Hikayat Raja-Raja Pasai,* (Singapore: 1851), hlm. 57 dan 65.

[56]Nuruddin Arraniry, *Bustân-u s-Salâthĩn*, seminar yang diselenggarakan oleh T. Iskandar, (Kuala Lumpur: DBPKM, 1966), hlm. 31 dan 47.

[57]Dikatakan bahwa Bermula raja-raja itu daripada perinya ini dikatakan *zhillullâh-i fi l-ardh-i* bahwa bayangan Allah di bumi. Bukhari al-Jauhari, *Tâj-u s-Salâthĩn,* seminar diselenggarakan oleh Jhalud M. Hussain, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1992), hlm. 57.

[58]Misalnya *Sulthân-u Mu'azhzham-i l-Mâlik-i l-Mukarram-i Zhillullâh-i fi l-'alam,* T.D. Simatupang dan A. Teeuw, *op.cit.,* hlm. 268 dan 274.

[59]Pattani (Patani) atau Kesultanan Pattani adalah sebuah Kesultanan Melayu yang diperkirakan meliputi wilayah provinsi Thai Modern; Pattani (Patani), Yala (Jala), Narathiwat (Menara), sebagian Songkhla (Senggora) dan bagian paling utara Malaysia modern. *https://id..m.wikipedia.org.*

[60]D.K. Wyatt dan A. Teeuw, *The History of Patani,* (Den Haag: 1970), hlm. 75.

Lengkapnya adalah *"Prabu Mangkurat Ingalega Ngabdu`-Rahman Sayidin Panatagama Kalipatullah"* Gelar ini selanjutnya dipakai oleh penguasa Kesultanan Yogyakarta, setelah pecahnya perang Mataram.[61] Gelar senada juga dipergunakan pejuang Muslim terkenal Diponegoro (1785-1855 M), yakni *Ngabdulkamid Erucakra Sayidin' Panatagama, Kalifatullah Rasulullah Sain* (nama aslinya Raden Mas Ontowiryo). Baik kasus penguasa Mataram maupun Dipongero (perangnya terjadi 1825-1830 M,[62]) memperlihatkan secara

---

[61]Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, (Jakarta: 1985), hlm. 34.

[62]Nama aslinya Bendara Raden Mas Mustahar. Ia lahir di Yogyakarta 11 November 1785 dan wafat di Makassar/Benteng Rotterdam, 8 Januari 1855 M. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priyayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang dengan semangat, *sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi tekan pati*, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Sebanyak 15 dari 19 peangeran bergabung dengan Diponegoro, bahkan beliau juga behasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan. Perjuangannya dibantu oleh Ali Basah Sentot panglima utama dan Kiyai Mojo menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Pada tahun 1829 M kiyai Mojo ditangkap, menyusul pangeran mangkubumi dan Sentot Ali Basah menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830 M, Jenderal De Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855 M. Perang Diponegoro yang terjadi selama lima tahun (1825-1830 M) telah menelan korban sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara dan 7.000 serdadu pribumi. Setelah perang Diponegoro pada tahun 1832 M, seluruh raja dan bupati di

sempurna bagaimana bahasa dan terma politik. Islam beramalgasi dengan konsep dan bahasa politik lokal.[63]

Gelar-gelar semacam itu menempatkan penguasa dalam kedudukan yang amat tinggi di atas rakyatnya, dan atas dasar ini pula agaknya kerajaan didudukkan sederajat dengan kenabian; keduanya diibaratkan sebagai dua permata dari cincin yang sama.[64] Raja dianggap sosok suci yang sengaja diturunkan Tuhan dari syurga untuk memimpin umat manusia samapi akhir zaman, karena itu kebaktian dan kepatuhan terhadapnya memiliki arti spiritual, seperti kebaktian kepada Tuhan. Menjalankan tugas-tugas kerajaan secara adil pahalanya di sisi Tuhan melebihi pahala sembahyang selama enam puluh tahun dan salat satu rakaat yang dikerjakan raja yang adil sama besar pahalanya dengan salat seribu rakaat rakyatnya dan aural seorang raja sama nilainya dengan aural seluruh rakyat yang ada dalam kerajaannya.[65]

Dengan menyebut raja sebagai bayang-bayang Tuhan di bumi bermakna kedaulatannya diperoleh dari Tuhan, bukan dari manusia. Kebaktian kepada raja memiliki nilai spiritual seperti kebaktian kepada Tuhan

---

jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo (Warok Brotodiningrat III), justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota keresidenan Madiun dan di Jawa Tengah seperti Wonogiri dan Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok. Namun, usahanya dapat dikalahkan oleh Belanda, karena kekuatan tentara Belanda lebih banyak. Koran, *Kompas*.com, https//www.kompas.com, 15 November 2022.

[63]A. Azra, *op.cit.*, hlm 37.

[64]Bukhari al-Jauhari, *Tâj-u s-Salâthîn*, hlm. 45.

[65]*Ibid.*, hlm. 68.

dan kerajaan disejajarkan dengan kenabian, keduanya merupakan dua buah permata dari satu cincin.[66] Dengan demikian, gelar-gelar semacam itu mempertinggi sifat dan aturan *divinity* (Ketuhanan) dalam kekuasaan raja-raja Melayu (Riau khususnya) yang menganggap raja sebagai sumber kekuasaan dan kekuatan.

Perlu dicatat, *daulat* penguasa berbarengan dengan kewajiban mutlak rakyat untuk tidak *derhaka*, karena itu dalam pengalaman kerajaan Melayu Nusantara, tidak terbentuk menjadi kultur politik yang langgeng, lestari dan memiliki pengertian yang berkembang. Banyaknya perilaku yang menyimpang dari para raja yang tidak berbuat adil pada rakyatnya dan ditambah dengan ekspansi kekuasaan kolonila Belanda yang mengorbankan hampir seluruh kesultanan di Indonesia, mengakibatkan kemerosotan substansial bahasa politik semacam ini. Konsep *derhaka* kepada raja yang berakibat *tulah* (*inqilab/katulahan*) yang selama ini berpihak dan menguntungkan kepada raja, sudah sedikit berubah sesuai dengan perkembangannya. Lebih jauh, yang dapat melakukan *derhaka* bukan hanya rakyat, raja pun dapat *derhaka* terhadap rakyatnya.[67]

Kasus Bendahara yang menolak untuk memberontak melawan ketidakadilan yang ditimpakan atasnya oleh Sultan Mahmud adalah sebuah contoh nyata. Bukan merupakan adat Melayu, kata sang Bendahara, untuk menentang raja, meskipun ia hampir

---

[66]T.D. Simatopang dan A. Teeuw, *op.cit.*, hlm. 141.
[67]Omar, *op.cit.*, hlm. 52.

dibunuh karena kegagalannya memperkenalkan putrinya yang cantik kepada Sultan sebelum menikahkan putrinya kepada Tun Ali. Sultan memberi perintah untuk membunuh seluruh pengikut Bendahara, termasuk Tun Ali, dan mengambil isteri Tun Ali menjadi miliknya. Terlihat setelah itu bagaimana *tulah* menimpa sultan akibat ***derhaka*** pada bawahannya, Sultan Mahmud ditekan oleh isteri barunya itu turun tahta demi kepentingan anaknya, Sultan Ahmad Syah, yang sama sekali tidak berbakat. Pada masa, pemerintahannya itulah bangsa Portugis menaklukan Melaka. Secara implisit, *Sejarah Melayu* melihat hubungan sebab-akibat antara perilaku Sultan Mahmud dan kejatuhan Melaka.[68]

Konsep adil tetap merupakan ukuran untuk menilai perbuatan raja. Dengan kata lain, ***daulat*** yang sah ialah yang dijalankan dengan adil dan secara teoritis dikatakan bahwa hilang adil, hilanglah daulat. Akan tetapi bagaimanakah kalau tidak adil ? dan bagaimana seseorang dapat tetap patuh sekali pun ketidakadilan tidak lagi dapat dipikul ? Setelah mengetahui isterinya dijatuhi hukuman mati, karena telah memakan buah nangka Sultan Mahmud Syah II, Megat Seri Rama, pengawal sultan, tidak lagi dapat mengendalikan amarahnya dan terpaksa melakukan perbuatan *derhaka* yang sangat serius. Datuk Bendahara, Temenggung dan Indra Bungsu mendukung maksudnya, karena mereka takut bahwa

---

[68]Taufik Abdullah, *Adil, Durhaka dan Daulat: Bahasa Politik dalam Tradisi Politik Asia Tenggara,* dalam jurnal, *Islamika*, nomor 5, Jakarta, 1994, hlm. 50.

cepat atau lambat ketidakadilan akan menimpa mereka. Megat Seri Rama berusaha untuk membunuh raja dan berhasil, tetapi ia juga kehilangan nyawanya, kaeana pada saat-saat terakhir raja dapat menghunjamkan kerisnya ke dadanya.[69]

Dari uraian singkat di atas terlihat bahwa makna raja dan kerajaan turut pula mengalami dinamika pemikiran yang terus berkembang hal ini dibuktikan pula secara jelas dalam *TsM* yang tidak mengikuti konvensi yang telah ada selama ini tentang gelar yang diberikan kepada raja. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *TsM* tidak lagi memberi gelar apa pun kepada raja atau pemimpin lainnya. Dinamika pemikiran ini agaknya didorong oleh kondisi sosio-kultural yang memperngaruhi penulisnya (RAH) yaitu dengan fungsi dan posisinya sebagai ulama dan penasihat hukum kerjaan Riau-Lingga. Ia berupaya mendekatkan pengnut Islam di Riau abad ke-19 M agar lebih akrab kepada penganutnya yang taat dan takwa. Dengan kata lain, konvensi lama yang terpakai dalam buku-buku sastra yang dinilainya bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam (fiqh) dihilangkan atau diganti dengan yang lebih bernuansa Islam, seperti tidak leagi memberi gelar kepada raja (*sulthan*), *Zhill-u Allâh fî l-ardh-i, Zhill-u Allâh-i fi l-'alam*, dan sejenisnya.

TsM mengantarkan pembacanya mengenai makna raja dapat disinonimkan dengan *khalîfah, imâm dan sulthân*. Menurut pengarangnya (RAH), semua istilah (*term*) kata ini mempunyai makna yang hampir sinonim, perbedaannya hanya terletak pada penekanan

---

[69]RAH, *Tuhfat-u n-Nafis*, hlm. 11.

yang diberikan masing-masing. Jika raja diartikan dalam pengertian *khalîfah*, konotasinya mengindikasikan kepada fungsinya sebagai khalifah Rasulullah Saw (pengganti kedudukan Rasulullah Saw) dalam menegakkan agama Islam dan melaksanakan keadilan di antara segala hamba Allah Swt berdasarkan al-Qur`an, hadis, ijma' dan qiyas.[70] Jadi, tidak khalifah Allah Swt yang mengandung pengertian wakil Tuhan, sebagaimana gelar yang diberikan terhadap para sultan Melayu di atas.

Jika diartikan dengan *imâm,* konotasinya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang diikuti hukum dan perintahnya sepanjang tidak kufur dan maksiat. *Imam* itu orang yang berada di depan diikuti oleh orang lain. Pengertian demikian dipakai dalam al-Quran ketika melukiskan Bani Israil sepeninggal Nabi Musa yang minta kepada salah seorang Nabi mereka agar diangkat menjadi seorang raja yang menjadi ikutan dan pemimpin bagi mereka dalam berperang di jalan Allah Swt.[71] Apabila raja diartikan sebagai *sulthân*, penekannya adalah bahwa ia melaksanakan hukum Allah Swt dan Rasul-Nya secara tegas dan keras, tetapi adil, jujur, amanah, tabligh dan fathanah.[72]

Mungkin sekali penulis *TsM* (RAH) telah menjadikan *Busthân-u s-Salâthîn, Tâj-u s-Salâthîn* dan *Sejarah Melayu* sebagai hipogramnya, tetapi dalam arti tidak mengikuti konvensi mereka. Bakan dengan melihat adanya gelar raja sebagai *dzillullâh-i fî l-ardh-i*

---

[70]RAH, *TsM*, hlm 9, Naskah A, hlm. 14.
[71]Al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 246.
[72]RAH, *loc.cit*.

dan semacamnya di dalam teks-teks tersebut, *TsM* langsung memberikan reaksi yang menyatakan bahwa gelar semacam itu sama dengan mengumpamakan Allah Swt dengan raja, dan itu adalah haram hukumnya. Pada sisi lain, akibat nyata dari pemberian gelar semacam itu dikuatirkan akan mendorong raja lebih absolut dalam kepemimpinan-nya. Lebih jelasnya dapat dilihat kutipan berikut.

> [...] Dan belum aku dapat makna raja itu dengan berbuat sebarang kehendaknya, seperti terdapat istilah setengah negeri (yang) mentasybihkan makna meumpamakan raja mereka dengan diumpamakannya dengan Allah Swt dengan kata mereka itu raja itu *fa'âl-u l-limâ yurîd-u* atau *fa'âl-u l-limâ yasyâ`* yakni berbuat sebarang kehendaknya. Maka tasybih (penyerupaan) ini tiada syak kepada haramnya, baik tak baik membawa kepada kufur. *Na'ūdzu billâhi minhâ*.[73]

Bagi *TsM* (RAH) ide pengidentifikasian raja dengan Tuhan dapat mengandung bahaya yang cukup besar karena selain dapat menjerumuskan seseorang kepada kekufuran, juga dapat mendorong ke arah absolutisme (dispotik) kekuasaan. *TsM* menggambarkan raja yang berbuat sekehendaknya sebagai penguasa yang membuat undang-undang tidak berdasarkan rasa keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat (*social justice and social welfare*), sebaliknya hukum dibuat hanya untuk kepentingan kekuasaan belaka. Dalam konteks ini terlihat bagaimana *Undang-undang Melaka* melukiskan sultan

---

[73]*Ibid.*, hlm. 9, naskah A, hlm. 16.

yang memerintah sebagai pemilik undang-undang, dan titah raja merupakan acuan hukum bagi rakyatnya. Pada bagian akhir dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Siapa saja yang melanggar apa yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang ini dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan terhadap Sri Baginda.[74] Masalah yang dihadapai *TsM* bagaimana pelaksanaan hukum Allah Swt berjalan dengan wajar di antara penuntut keadilan, jangan memutuskan perkara tanpa bukti yang jelas, sehingga seorang penguasa menghukum sekehendaknya saja. Selanjutnya dikatakan;

[...] Seperti setengah daripada negeri mendirikan satu undang-undang. Jika syubhat satu hukum maka didirikanlah undang-undang yakni sperti menuduh orang yang lalu pada satu tempat pada jalan raya pada tempat itu ada kehilangan, maka tiada dapat saksi dan ftiada ia iqrar, maka didirikan undang-undang di sini dengan nama dan pembahasaan baharu enggang lalau baharu ranting patah, maka ditangkaplah orang itu dengan kehinaan, [...].[75]

Orang yang ditangkap itu dipaksa untuk mengakui kesalahannya, padahal keadaan sebenarnya ia tidak bersalah. Akan tetapi karena dipaksa juga disertai dengan berbagai hukuman yang sangat menyakitkan, terpaksa mengakui sesuatu yang ia tidak tahu. Tatkala ditemukan orang yang benar-benar bersalah, dalam kasus ini, barulah orang yang

---

[74]Liaw Yock Fang, *Undang-Undang Melaka,* (The Haque, 1976), hlm. 176.

[75]RAH, *op.cit*, hlm. 27, naskah A, hlm. 44.

ditangkap pertama dilepaskan, tetapi sudah terlanjur babak belur mendapat hukuman. Inilah yang disebut hukum, baharu enggang lalu, baharu ranting patah.[76]

Dengan memperhatikan uraian dan kutipan di atas dapat ditemukan beberapa hal mendasar *Pertama, TsM* memaknai raja dengan khalifah, sebagai pengganti kedudukan Rasulullah Saw (khalifah Rasulullah) dalam hal mempertahankan ajaran Islam dan menegakkan keadilan di antara manusia melalui hukum syad'ahi yang berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijmak. Dalam hal ini *TsM* menggeser pemikiran kenegaraan dalam konvensi Melayu, yang menggambarkan khalifah sebagai wakil dan bayangan Tuhan di atas bumi, ke dalam teori yuristik Islam. Tampaknya dengan mehingkatnya proses Islamisasi di Riau pada pertengahan abad ke-19 dan dengan penekanan yang begitu kuat untuk menyesuaikan did kepada ajaran-ajaran al-Quran dan Hadits, maka pemikiran kenegaraan, seperti yang terlihat dalam *TsM* dibawa ke arah Yang lebih sejalan dengan ketentuan syariat.

Kedua, TsM tidak lagi membuat tema-tema yang mengidentifikasikan raja dengan Tuhan, sebagaimana terjadi di beberapa negeri: Ide identifikasi raja dengan Tuhan merupakan sisa-sisa peninggalan konsep Hindu tentang raja. Di Jawa, raja, atau ratu merupakan eksponen alam mikrokosmos (*al-'alam-u sh-shaghîr*) dan berada pada puncak tertinggi dari suatu hierarki status dalam negara, serta sekali gus menjadi medium dengan alam mikrokosmos. Karena alam mikrokosmos

---

[76]*Ibid.*

paralel dengan alam makrokosmos, maka raja didentifikasi dengan dewa, biasanya Wisynu.[77] Dalam dunia Melayu, pendiri Melaka digambarkan dengan terminologi yang memperlihatkannya sebagai seorang *budhisatwa,* yaitu budis yang mendapat pencerahan yang secara sukarela meninggalkan *nirwana* untuk tetap tinggal di dunia guna membantu pembebasan spiritual manusia.[78] Kedatangan Islam di dunia Melayu tidak sekaligus dapat merubah tradisi yang ada, hanya merubah sedikit ide tersebut dengan memasukkan muatan baru yaitu melukiskan raja Muslim sebagai *wakil dan bayangan Tuhan di bumi atau di alam (dunia).* Teori raja sebagai wakil Tuhan sangat luhur dalam budaya dan sosio-politik orang-orang Melayu.

Ketiga, disinonimkannya *raja* dengan *khalifah* berarti juga mensinonimkan *kerajaan* dengan *khilafah.* Sepanjang sejarah Islam tidak terdapat suatu dinasti yang berani memakai gelar khalifah kecuali yang dapat membuktikan diri mereka memiliki asal-usul Quraisy, karena sesuai dengan sebuah hadis Nabi Muhammad Saw,[79] yang berhak menjadi khalifah itu adalah orang Quraisy. Dalam hal ini *TsM* terlihat tidak mempertimbangkan hal itu, sehingga tidak keberatan menyatakan raja itu sinonim dengan khalifah, sekali pun bukan keturunan Quraisy. Hal ini secara jelas nanti

---

[77]Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in Old Java: A Study of tha Later Mataram Period, 16th to 19th Century,* (New York: Cornel University, 1963), hlm. 26.

[78]A.C. Milner, *op.cit.*, hlm. 52.

[79]Hadis tersebut berbunyi, *al-aimmat-u min quraisyin,* hadis riwayat Imam Nasai, dalam Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm. 64.

terlihat ketika membicarakan syarat-syarat raja, *TsM* tidak menyinggung sama sekali hadis yang men-syaratkan bahwa pemimpin itu harus dari seorang berketurunan Quraisy.

Dalam hal ini ada kemungkinan *TsM* menjadikan teks *al-Ahkâm-u s-Sulthâniyyat-u* (selanjutnya dikutip *AS*) yang dikarang oleh al-Mawardi sebagai hipogramnya, karena dinilai adanya persesuaian dalam hal memberi makna bagi seorang raja. Teks *AS* mendifinisikan khilafah (imamah) sebagai "pengganti kedudukan Nabi Muahmmad Saw dalam melindungi agama dan menyelenggarakan (mengadministrasikan) kepen-tingan dunia.[80] Ini berarti menempatkan khalifah (imam) sebagai pengganti fungsi Nabi Muhammad Saw, tetapi yang dimaksudkan bukanlah mengganti Nabi Muhammad Saw sebagai utusan Tuhan (rasul), melainkan Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara (masyarakat) dengan mengemban dua tugas pokok, seperti terlihat pada difinisi tersebut, yaitu melindungi agama dan mengadministrasikan kepentingan dunia. Dalam pengertian ini, kedudukan khalifah (kepala negara) tidak dikonsepsikan menurut faham religius-magis, yang memberikan keistimewaan adikodrati kepadanya, sehingga dianggap manusia super yang secara metafisik melebihi manusia lain dan dengan kedudukannya itu ia menjadi medium antara Tuhan dan manusia biasa.

Khalifah (raja) hanyalah manusia biasa seperti

---

[80]Al-Mawardi, *al-Ahkâm-u s-Sulthâniyyat-u wa l-Wikayât-u d-Dĩniyyat-u,* (Cairo: Musthafa l-Bab-i l-Halabi, 1973), hlm. 5.

manusia lainnya, yang keabsahan kedudukannya tidak disebabkan oleh karena ia memiliki hubungan-hubungan khusus dengan alam adikodrati yang tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, meskipun dalam banyak tempat *TsM* menekankan pentingnya kepatuhan kepada raja, namun dijelaskan bahwa dasar kepatuhan itu adalah kesetiaan kepada ajaran syari'ah dan komitmen kepada kemaslahatan kaum Muslim.[81] Selanjutnya, apabila seorang raja membuat kebijaksanaan dan undang-undang yang bertentangan dari ketentuan syari'ah, misalnya pengatakan, yang haram dan mengharamkan yang halal, dan tidak mampu melaksanakan kepentingan dan kemaslahatan umat, maka raja itu harus dimakzulkan.[82] Loyalitas rakyat sebenarnya bukan diberikan kepada diri sang raja, tetapi lebih kepada suatu gagasan atau cita-cita yang dibentuk oleh ajaran syari'ah. Dari sinilah pentingnya memaknai negara (kerajaan) yang tidak terpisah dari komponen dan kepentingan unsur lainnya, terutama antara rakyat dengan penguasa, dan undang-undang dengan kepentingan serta kemaslahatan bersama.

Adapun makna kerajaan, sebagaimana yang dipakai dalam *Tuhfat-u n-Nafis* diselenggarakan oleh Virginia Matheson, tidak melihat institusi kerajaan

---

[81]Kaum Muslim di sini adalah lingkungan Islam dalam konteks Melayu dan RAH agaknya ingin memperlihatkan dalam karyanya, TsM, bahwa kon sep Kemelayuan identik dengan Islam, sehingga orang nonmuslim masuk Islam dikatakan sebagai masuk Melayu. Hasan Junus, *RAH Budayawan di Gerbang Abad XX,* (Pekanbaru: UIR Press, 1998).

[82]RAH, *op.cit.*, hlm 15, naskah A, hlm. 25.

sebagai konsep abstrak yang terpisah dari penguasa atau raja. Hal ini berarti antara kerajaan dan raja merupakan suatu himpunan kekuasaan yang ada secara inheren dalam kedudukan penguasa. Menurut Matheson, konsep semcam ini adalah wajar, karena cara setiap orang melihat sistem masyarakat sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat itu sendiri. Dalam suaut masyarakat feodal, seperti amsyarakat Lingga-Riau (meskipun mendasarkan perekomiannya dengan perdagangan), seorang penguasa mempertahankan posisinya berdasarkan berkat kelahiran dan bila perlu berdasarkan kekerasan, juga berdasarkan patronase dan perlindungan yang diberikan kepada rakyatnya. Dalam situasi seperti ini orang lebih mengikuti dan lebih loyal kepada pribadi pemimpinnya yang dapat memberikan perlindungan dan keamanan daripada kepada gagasan-gagasan yang abstrak yang terpisah dari penguasa tersebut.[83]

Makna di atas agak berbeda dari yang diungkap *TsM*, yang pada beberapa tempat ditemukan uraian bahwa kata kerajaan dipakai untuk menunjukkan kekuasaan yang inheren pada diri seorang raja yang berkuasa, tetapi dapat dirasakan, kerajaan negeri ini dengan segala daerah takluknya.[84] Ada istilah jabatan kerajaan,[85] yang berarti jabatan dalam pemerintahan seperti jabatan wazir (menteri), Syaikhul Islam, qadhi

---

[83]Viginia Matheson, *Concepts of State in the Tuhfat-u n-Nafis (The Precious Gift)*, dalam PCS3A, hlm. 20, dan Syamsul Anwar , Tesis Magister.

[84]RAH, *op.cit.*, hlm. 7, dan naskah A, hlm. 12.

[85]*Ibid,* hlm. 17, dan naskah A, hlm. 10.

besar, amir, qadhi, katib (panitera), dan lain-lain. Ungkapan tertib kerajaan,[86] berarti susunan kekuasaan dan wewenang dalam suatu tata politik yaitu negara (*state*).

[86]*Ibid,* hlm. 20 dan 71, dan naskah A, hlm. 33 dan 112.

BAB III
URGENSI KEPALA NEGARA

A. Hukum Mengangkat Kepala Negara

Mengangkat pemimpin atau kepala negara dalam sebuah negara adalah merupakan suatu keharusan sebagaimana telah dibuktikan oleh kerajaan-kerajaan Melayu sepanjang sejarahnya. *Sejarah Melayu* misalnya memperlihatkan bagaimana sebuah wilayah yang disebut Bukit Seguntang mengangkat Sangsapurba sebagai pemimpin mereka, menggantikan penguasa sebelumnya, Demang Lebar Daun.

Raja merupakan simbol kekuasaan dan kewibawaan dari suatu bangsa, dan pemimpin tertinggi dari suatu negara. Keutuhan negara sangat bergantung pada pemimpin ini, karena itu harus ada.

Dalam TS dikatakan bahwa lebih baik negara dipimpin enam puluh tahun oleh raja yang zdalim, daripada semalam tanpa. Ini membuktikan bahwa negara harus ada pemim pinnya, meskipun negara dipimpin oleh raja yang zhalim cukup lama, jika tidak akan terjadi kekacauan yang lebih besar. Oleh karena itu [...]”bahwa raja itu di dalam negeri adalah seperti nyawa di dalam tubuh adanya, maka jika nyawa itu bercerai daripada tubuh niscaya binasalah tubuh itu.” (h. 65) Dalam pengertian yang sama SM memaknai hubungan yang penting antara rakyat dan kepala negara, yakni “rakyat itu umpama akar, yang raja itu urnpama pohon; jikalau tiada akar niscaya pohon tiada akan dapat berdiri, [...] (hlm. 186) sebagai suatu hubungan yang tidak mungkin terpisah. Oleh karena itu, raja harus ada di antara rakyatnya.

Dalam bab pertama dalam teks *TsM* berisi uraian hukum mendirikan raja. Tatkala *TsM* ditulis, sistem pemerintahan negara berbentuk kerajaan (kesultanan). Agaknya belum terpikir oleh pengarangnya waktu itu institusi *beraja* ini bakal terhapus setelah lebih kurang 50 tahun kemudian negara berbentuk kerajaan (kesultanan). Agaknya belum terfikir yaitu dengan dimakzulkannya oleh Belanda Sultan Riau terakhir, Sultan Abdurrahman Muazzam Syah pada tahun 1913 M.

Menurut *TsM*, hukum mengadakan imamah (raja atau sultan adalah fardhu kifayah).[87] Dalam hal ini, pengarang *TsM* diperkirakan mengambil teks *al-Ahkâm-u s-Sulthâniyyat-i* sebagai hipogramnya, yang juga menyatakan bahwa telah menjadi ijmak,[88] kaum Muslim wajib hukumnya mengangkat imamah. Pendapat ini sejalan pula dengan alam pikiran mayoritas fuqaha,[89] terutama kalangan sunni, hanya

---

[87]RAH, *TsM*, hlm. 7.

[88]Ijmak ini tidak disepakati oleh Abu Bakar Abdurrahman ibnu Kaisan al-'Asham, disebut al-'Asham, karena ia dari kalangan aliran Muktazilah. Ia berpendapat bahwa tidak ada kewajiban sama sekali untuk mengangkat seseorang menjadi Imam, baik menurut akal maupun nash. Yang wajib bagi mereka hanyalah menegakkan hukum syarak, kalau umat sudah berjalan di atas keadilan dan hukum-hukum Allah Swt telah dilaksanakan oleh mereka, maka tidak perlu ada *imâmah* atau *khalîfah*, dan tidak wajib membentuknya. Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 34, dan Yusuf Musa, *Nizhâm-u l-Hukm-i fî l-Islâm*, ((Mesir: 1963), hlm. 32.

[89]Menurut Ibnu Hazm al-Andalusi, dalam hal ini seluruh fuqaha sunni, golongan Murji`ah, Syi'ah dan Khawarij sepakat mengatakan bahwa wajib mengadakan dan mengakkan imamah dan umat mempunyai kewajiban mematuhi imam yang adil dan

saja dasar yang mewajibkan itu diperselisihkan. Ada yang mendasarkan-nya pada hasil penalaran akal dan ada pula atas perintah tekstual agama Islam (*nash* al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah Saw yang *qath'i*).

Kewajiban mengadakan Imamah berdasarkan hasil penalaran akal dimotori oleh aliran Muktazilah dan Syiah.[90] Secara garis besar, syiah ada tiga golongan yaitu Syi'ah 12 (*Itsna 'Asyariyah* yang berpusat di Iran), Syiah 7 (Syiah Sab'iyyah atau Isma'iliyah/*bathiniyah* yang berpusat di India dan Pakistan, Agha Khan adalah salah seorang imam Isma'iliyah) dan Syiah Zaidiyah (dekat fahamnya dengan sunni yang berpusat di Yaman). Dalam sejarah, kedua golongan Syiah (Imamiyah dan Isma'iliyah) pernah memegang pucuk kepimpinan politik Islam. Golongan Isma'iliyah berkuasa di Mesir dan Bahgdad. Di Mesir golongan Isma'iliyah berkuasa melalui dinasti Fathimiyah (mendirikan Universitas al-Azhar). Pada waktu yang hampir bersamaan golongan Itsna 'Asyariyah dengan dinasti Buwaihi menguasai kekhalifahan Abbasiyah selama kurang lebih satu abad. Ulama mereka aktif dalam pengembangan pemikiran Islam dan cukup produktif dalam menulis karya keislaman, seperti Mulla

---

menegakkan hukum-hukum Allah Swt. hanya sekelompok kecil dari kalangan Khawarij yang berbeda pendapat yaitu kelompok Najdah ibnu Umar al-Hanafi. Menurut kelompok ini masyarakat tidaklah berkeajiban mendirikan imamah, tetapi yang menjadi kewajiban mereka hanyalah menegakkan prinsip-prinsip kebenaran di tengah mereka. *Ibid.*, hlm. 31.

[90]Azyumardi Azra, pemimpin redaksi/penanggung jawab, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, Cet. XI, 22003), hlm. 9.

Shadra menulis karya *al-Arba'at-u l-Asfariyyat-u*, Thaba'thaba'i menulis tafsir *al-Mîzân-u,* 30 jilid, M. Baqir al-Shadr menulis *Falsafatunâ* dan *Iqtishâdunâ* (Syiah 12), dan asy-Syaukani (intelektual syiah Zaidiyah) menulis tafsir *Fath-u l-Qadîr*, menghimpun hadis-hadis Rasulullah dalam karyanya *Nail-u l-Awthâr-i* dan menulis kitab ushul fiqh, *Irsyâd-u l-Fuhūl-i*, yang juga dipakai oleh sebahagian kalangan sunni.

Dalam bidang teologi golongan Syiah 12 dekat fahamnya dengan golongan Muktazilah, tetapi dalam persoalan pokok-pokok agama mereka berbeda pendapat yaitu tauhid, keadilan, kenabian (wahyu), imamah dan *al-ma'âd* (tempat kembali setelah meninggal dunia). Dalam bidang fikih mereka tidak terikat pada satu mazhab fikih mana pun, tapi lebih dikenal dengan fikih Ja'fari.[91] Dalam bidang falsafat mereka cenderung ke pemikiran falsafat al-Farabi dan Ibnu Sina (perifatetik),[92] sedangkan dalam bidang tasawuf ('*irfân* dalam istilah syiah) mereka cenderung mengakses tasawuf falsafi, seperti Ibnu Arabi, namun juga menyerap tasawuf al-Ghazali.

Akal mewajibkan seperti itu karena kepentingan persatuan bagi manusia dan mustahil akan terwujud kehidupan yang bersatu apabila manusia berjalan sendiri-sendiri. Salah satu alasan dari keharusan adanya hidup bersatu (bermasyarakat) adalah adanya

---

[91]Sehingga muncul kitab Fikih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) yang ditulis oleh Muhammad Jawwad-un Mughniyat-un, *al-Fiqh-u 'alâ l-Mazdâhib-i l-Arba'at-i*, (al-Qahirat-u: ath-Thab'at-u ts-Tsaniyat-u, 2008).

[92]Yamani, *Antara al-Farabi dan Khomeini: Fislafat Politik Islam,* (Bandung: Mizan, Cet. I, 2002), hlm. 44.

maksud dan tujuan yang saling berlawanan pada para individu dan sekiranya tidak ada seorang pemimpin yang mengatur, niscaya akan menimbulkan kekacauan, padahal salah satu dari tujuan disyariatkan Islam adalah menjaga kelangsungan hidup manusia. Atas dasar itu, diperlukan pemimpin (imamah).[93]

Golongan lain berpendapat bahwa akal tidak mewajibkan apa-apa, karena itu kewajiban mengadakan imamah harus didasarkan pada syarak, yang memerintahkan pelaksanaan fungsi-fungsi agama. Hal itu tidak akan terlaksana tanpa adanya seorang imam yang dapat mengorganisir hakiki terbentuknya palaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya al-Mawardi memperkuat pandangan ini dengan mengutip al-Qur'an, Surat *an-Nisâ*` ayat 59;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۧ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad Saw) serta *ulū l-amr-i* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

---

[93]*Ibid.,* hlm. 31.

Setelah ayat 58 surah *an-Nisâ`,* memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, maka ayat ini (59) memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. Secara berurut dan berturut dinyatakan-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman,* taatilah Allah Swt dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur`an dan taatilah Rasul-Nya yakni Nabi Muhammad Saw dalam segala macam perintahnya, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt atau perintah Rasul-Nya.

Maka jika kamu tarik menarik yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah Swt dalam al-Qur`an dan tidak juga petunjuk Rasulullah Saw dalam sunnah yang sahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah Swt yang tercantum dalam al-Qur`an, serta nilai-nilai jiwa (ruh) tuntunan Rasulullah Saw yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah Swt dan Hari Kemudian. Yang demikian itu yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.[94]

---

[94]*Uli l-amr-i* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah mereka ? Ada yang berpendapat

Kemudian, al-Mawardi mengutip sebuah hadis dari Abu Hurairah yang memerintahkan patuh kepada para pemimpin selama mereka berada di jalan yang benar.[95]

Kembali kepada teks *TsM,* meskipun memperlihatkan pendirian yang sama dengan hipogramnya, tetapi berbeda dalam hal mengutip nash agama untuk mendasarkan pemikirannya. Teks *TsM* terlihat tidak berusaha mendasarkan pendapatnya itu pada ayat al-Qur'an atau Hadis Nabi Muhammad Saw untuk menunjukkan wajibnya mengadakan imamah. Hal ini mungkin disebabkan tidak ditemukan teks langsung yang memerintahkan pengangkatan terhadap kepala negara, karena itu *TsM* hanya melihat perlunya imamah sebagai suatu kenyataan sosiologis demi terselenggaranya fungsi-fungsi syarak, sehingga tidak merasa perlu membuktikannya melalui argumen nash.

Adapun *AS* mengutip ayat 59 surah *an-Nisâ`*, sebagai disebut di atas, menjadi dasar hukum wajibnya mengadakan imamah (kepala negara). Ayat tersebut ditafsirkan secara implikatif dengan menyatakan bahwa

---

bahwa mereka adalah para penguasa/ pemerintah. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah ulama dan pendapat ketiga menyatakan mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya. Ayat 58 dan 59 di atas, dinilai oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Bahkan, pakar tafsir Rasyid Ridha berpendapat, seandainya tidak ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka kedua ayat ini telah memadai. M. Quraish Shihab, *op.cit.*, hlm. 483 dan 484.

[95]Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 5.

ayat tersebut memerintahkan mematuhi pemimpin *(uli l-amr-i)* dan karena itu secara jelas mengandung perintah untuk mengangkat imamah. Adapun *TsM* berpegang kepada makna tersurat dari ayat itu yang memerintahkan taat terhadap *Uli l-amr-i dan* tidak memberi perhatian khusus kepada implikasi bahwa perintah mematuhi sekaligus memerintahkan mengangkat khalifah. Dalam hal ini *TsM* melihat adanya raja sebagai suatu realitas, karena itu cukup memerintahkan mematuhi pemimpin tanpa perlu menegaskan tentang adanya pemimpin.

Teks lain yang nampaknya menjadi hipogram dalam penciptaan *TsM* ialah *TS*. Akan tetapi di dalam teks *TS* tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa mengangkat raja *fardhu kifayah*, sebagaimana *TsM* di atas. *TS* menjelaskan. keharusan mengangkat raja itu dikarenakan adanya Nabi dan Rasul yang membawa ajaran-ajaran Islam. Untuk dapat merealisasikan ajaran-ajaran tersebut perlu pemimpin atau raja, yang disebut sebagai hukumah. “Karena itu pekerjaan nubuwwah dan hukumah umpama seperti satu cincinlah dengan dua permata yang besar harga keduanya dan harus dipeliharakan adanya, [...]. (h. 46) [...] berkata. Bukhari yang fakir:

“Rubai

Ada pangkat nubuwwah dan hukumah itu nyata
seperti suatu cincin dengan dua permata Bahwa
maha mulia kedua pankat itu
Dan lihatlah kemuliannya hai yang bermata di situ.” (h. 47)

Dalam teks, *TS* juga dilakukan pengutipan terhadap Surat *an-Nisâ`* ayat 59 yang berfungsi

menguatkan pentingnya “hukumah” (pemimpin atau raja), dan diartikan “Hai segala orang yang percaya turut oleh kamu Allah Swt dan akan Rasulullah Saw dan akan segala yang mempunyai hukuman daripada kamu, […] yaitu segala raja-raja itu.” (h. 47)

B. Syarat Menjadi Kepala Negara

Pembentukan suatu masyarakat yang adil yang berasaskan ajaran agama menjadi dasar utama dalam sistem pemerintahan Islam.[96] Keadilan menunjukkan kebijakan moral, seperti “kejujuran”, “keseimbangan” dan “ketulusan” yang dipahami sebagai nilai secara universal. Dalam wilayah kebenaran moral universal inilah manusia diperlakukan sama, dan dengan nilai itu pula manusia bertanggung jawab untuk menciptakan tatanan masyareiat yang adil di muka bumi. Untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil, diperlukan pemimpin yang memahami ajaran syari’at, sehingga dapat mengatur administrasi negara dengan baik.

Dalam teori yuristik Islam, negara dikonsepsikan sebagai suatu wadah atau sarana yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan dapat memfungsikan nilai-nilai agama. Hal ini diperjelas oleh Ibnu Taimiyah yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan dapat memfungsikan nilai-nilai agama. Hal ini diperjelas oleh Ibnu Taimiyah yang menyatakan, “...bahkan agama tidak mungkin dapat ditegakkan tanpa adanya suatu ‘wilayah’ (kekuasaan)” ia juga menyatakan, “kesejahteraan umat manusia tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya tata sosial tempat

---

[96]M. Yusuf Musa, *op.cit.,* hlm. 185.

orang sating membutuhkan kepada yang lainnya, dan karena itu masyarakat dipastikan memerlukan seseorarguntuk mengatur mereka.[97] AI-Mawardi dan Ibnu Khaldun membuat difinisi fungsional tentang imamah (khilafah) sebagai penggantian kedudukan Nabi Muhammad Saw dalam hal "mempertahankan agama" dan "mengatur kepentingan (admintrasi), maka orang yang menduduki jabatan kepala negara (khalifah) harus memenuhi syarat-syarat yang dapat menunjukkan kernampuannya untuk menjalankan ankan kedua fungsi tersebut.

Sehubungan dengan itu, teks *TsM* menyebutkan tujuh syarat yang harus dipenuhi bagi seorang raja, yaitu: 1. Muslim yang teguh memegang Islam; 2. Laki-laki yang mukallaf dan merdeka; 3. Adil; 4. Mempunyai ijtihad yang elok; 5. Baik bicara, pendengaran dan penglihatan; 6. Mempunyai sifat berani; dan 7. Rajin dan berkemauan keras dalam menjalankan pekerjaan kebajikan.[98]

Adapun *TS* menyebutkan syarat-syarat yang lebih umum, sehingga bercampur antara syarat dengan etika politik (akhlak melaksanakan pemerintahan) yaitu: 1. Akil balig, 2. Berpengetahuan luas, 3. Berpenampilan baik, 4. Dermawan, 5. Tahu berterima kasih, 6. Berani, 7. Waspada, 8. Pria, 9. Dapat memiliki para mentri yang berpengetahuan luas dan berbudi luhur, 10.Selalu mengingat hubungan dengan Allah Swt dan

---

[97]Ibnu Taimiyah, *as-Siyâsat-u sy-Syar'iyyah* (Cairo: al-Mushthafa al-Bab-i l-Halabi, 1951), hlm. 161.

[98]RAH, *op.cit.*, hlm. 8, dan naskah A, hlm. 14.

hubungannya dengan ciptaan-ciptaan Allah Swt.[99] Sedangkan *SM* tidak mengemukakan syarat-syarat secara eksplisit, tetapi berusaha menjelaskan makna syarat-syarat tersebut melalui cerita-cerita para raja melayu bahkan para Nabi as.

Dalam hal ini mungkin sekali pengarang *TsM* menjadikan *AS* sebagai hipogramnya, karena teks *AS* menurunkan syarat-syarat 'yang tidak jauh berbeda dengan yang ditampilkan *TsM,* yaitu: 1. Adil, dalam arti bertakwa; 2. Berpengetahuan yang memungkinkannya berijtihad; 3. Sehat indera; 4. Sehat anggota badan lainnya; 5. Cakap dan bijaksana; 6. Berani; dan 7. Berasal dari keturunan Quraisy.[100]

Para pakar hukum Islam menyebut bahwa syarat nomor 1 dan 2 sebagai yang dikemukakan dalam teks *TsM* adalah *syurūth-u ahl-i l-wilâyat-i l-kâmilat-i* (syarat-syarat pemangku jabatan sempurna), yang meliputi muslim, laki-laki, mukallaf (balig dan berakal), dan merdeka.[101] Teks *AS* sebagai hipogramnya *TsM* tidak menyebutkan syara-syarat itu secara eksplisit, karena syarat ini memang sudah seharusnya ada dan tidak perlu ditegaskan secara khusus. Misalnya syarat muslim, para ahli hukum Islam menjelaskan salah satu tujuan utama diadakannya imamah adalah untuk menegakkan ajaran Islam, karena itu kepala negara bertanggung jawab menciptakan iklim yang mendorong pelaksanaan agama sebenarnya. Iklim ini tidak mungkin tercipta selain dipimpin seorang raja yang

---

[99]Bukhari al-Jauhari, *op.cit.*, hlm. 77.
[100]Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 6
[101]M. Yusuf Musa, *op.cit.,* hlm. 77.

muslim, yang oleh pengarang *TsM* syarat muslim, itu ditegaskan secara eksplisit.

Teks *TsM* menyebutkan pula secara eksplisit syarat laki-laki untuk menduduki jabatan kepala negara, dalam hal ini berbeda dari *AS* yang tidak menyebut syarat laki-laki. Dalam hal syarat laki-laki ini mungkin sekali pengarang *TsM* menggunakan *TS* sebagai hipogramnya, karena dalam *TS* syarat tersebut ditegaskan secara eksplisit. Disebutkan bahwa wanita tidak layak memimpin kerajaan dengan alasan kurang kemapuannya, dan raja orang-orang Islam itu disebut imam dan imam itu seharunya laki-laki. Raja harus hadir dalam upacara-upacara keagamaan, seperti salat hari raya (*'id-u l-fithr-i wa 'id-u l-adhhâ*), salat Jum'at dan Ian-lain, suatu yang tidak dapat dilakukan kaum wanita. Untuk jelasnya dapat dilihat kutipan berikut:

> "Hendaklah yang raja lelaki karena perempuan itu kurang budinya dan yang kurang budinya itu tiada layak akan kerajaan, karena bahwasanya raja segala orang Islam itu namanya imam [...]. Segala orang Islam itu tiada dapat tiada bagi mereka itu daripada imam dan imam itu mengatakan raja ada lelaki sehingga tidak dapat imam itu dijadikan pada antara segala perempuan." (h. 60) Selanjutnya, "raja itu harus segala orang yang menghadap dia dengan tiada tirai dan suatu pun tiada yang menutup adanya [...] tetapi raja perempuan tiada dapat melainkan daripada belakang tirai jua harus adanya karena atas perempuan fardhu jua menutup sekalian tubuhnya, melainkan mukanya dan kedua tangannya [...] Segala raja lelaki pada hari Raya dan hari Jumat dengan perhiasan dan dengan

> menterinya dan tentaranya pergi ke mesjid dan sembahyang seperti adat segala laki-laki Islam, tetapi raja perempuan itu tiada dapat berbuat demikian, melainkan sembahyang pada suatu tempat yang sunyi supaya jangan dilihat ... (h. 60).

Meskipun demikian, terlihat pengarang *TS* masih memberi kemungkinan wanita menjadi kepala negara, yaitu apabila dalam keadaan tidak ada seorang pun calon lelaki yang memenuhi syarat, dan ini ia sebut darurat.[102]

Alasan-alasan yang diajukan oleh pengarang *TS* di atas tidak dikemukakan secara eksplisit dalam teks *TsM*, karena itu teks *TS* sebagai hipogramnya berfungsi menjelaskan kenapa laki-laki menjadi syarat bagi calon kepala regara. Pengarang *TsM* agaknya terpengaruh juga dengan rekaman sejarah kemaharajaan Melayu Melaka Riau-Johor yang tidak memperlihatkan lukisan-lukisan tentang peranan wanita.

Tuhfat-u n-Nafīs, menggambarkan tidak ditemukan seorang pun sultan wanita yang memerintah kemaharajaan tersebut. Ini pula agaknya yang menyebabkan imej terhadap kaum wanita tidak sejajar dengan kernampuan kaum lelaki. Suatu perumpamaan dikisahkan dalam *Silsilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-Rajanya* mengenai pembagian kekuasaan antara Yang Dipertuan Besar (Sultan) dan Yang Dipertuan Muda, menggambarkan pandangan masyarakat Riau-Johor tentang kedudukan wanita. Daeng Perani salah seorang dari lima bersaudara dan

---

[102]Bukhari al-Jauhari, *op.cit.*, hlm. 63, dan M. Khalid Hussain, *loc.cit.*

panglima berkata kepada Raja Sulaiman, “Yang Dipertuan Besar jadi seperti perempuan saja, jika ia, diberinya makan maka baharulah makan ia; dan Yang Dipertuan Muda jadi seperti laki-laki dan jika datang satu-satu hal atau apa-apa juga bicara melainkan apa-apa kata Yang Dipertuan Muda.[103] Perumpamaan ini menggambar-kan status wanita yang serba ditentukan oleh lelaki dan baru dapat makan apabila diberi oleh lelaki, sebaliknya lelaki menentukan segala keputusan. Dalam kondisi seperti ini pengarang *TsM* memandang perlunya persyaratan kelelakian untuk menjadi kepala negara.

Di lain pihak, baik pengarang *TS* maupun *TsM* (RAH) masih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Islam Abad Pertengahan, yang membuat syarat kelelakian bagi calon kepala negara.[104] Para fuqaha Abad Pertengahan mendasarkan pendapat, mereka kepada sebuah hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “Tidak akan beruntung sesuatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita”.[105]

Syarat kelelakian ini terasa kurang sejalan

---

[103]RAH, *Silsilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-Raja*nya, ((Singgaopre: Mathba’at-u l-Imam, 1329 H), hlm. 36.

[104]Misalnya Imam Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111 M) menyebutkan tujuh syarat yang harus dipenuhi bagi kepala negara , salah satu di antaranya adalah laki-laki. Ketujuh syarat itu adalah 1. Merdeka, 2. Laki-laki, 3. Mujtahid, 4. Berwawasan luas, 5. Adil, 6. Baligh, dan 7. Tidak buta, anak-anak, orang fasiq, orang jahil dan jumud. M. Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm. 63.

[105]Imam al-Bukhari, *Shahih-u l-Bukhari bihasyiah al-Sindi,* (Beirut: Dar-u l-Kitab-i l-Islami, Cetakan III, (t.th.), hlm. 91.

dengan semangat zaman modern yang terus berubah dan agaknya ini belum terpikirkan secara kritis oleh pengarang *TsM* (RAH). Padahal di masa Kesultanan Aceh, kurang Iebih satu setengah abad sebelum naskah *TsM* lahir, telah cukup banyak sultanah yang berasal dari perempuan, paling kurang ada empat orang sultanah perempuan, misalnya, Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Shafiatuddin Johan Berdaulat (1641-1675 M), Sultanah Sri Ratu Alam Naqiyatuddin (1675-1678 M), Sultanah Sri Ratu Zakiyatuddin Inayat Syah (1678-1688 M) dan berakhir dengan Sultanah Sri Ratu Kamalat Syah (1688-1699 M)".[106] Kira-Kira satu abad setelah *TsM*, muncul kepala negara wanita Muslim, Benazir Butho yang menjadi Perdana Menteri Pakistan dan Begum Khalida Zia perdana menteri di

---

[106]Pada masa Sultanah pertama itu, Abdurrauf Singkel (1615-1693 M) ulama Aceh yang sangat terkenal, sekitar tahun 1643 M (masa pemerintahan sultanah pertama) berangkat ke tanah Arab dengan tujuan mempelajari agama, bermukim di Mekkah dan Madinah untuk mendalami ilmu al-Qur`an, hadis, fikih, tafsir, dan tasawuf (tarekat). Ia memlepajari tarekat Syathariyyah pada Ahmad Qusyasyi (1583-1661 M), syekh tarekat tersebut dan Ibrahim al-Qur`ani, pengganti Qusyasyi. Ia memperoleh *ijazah* hingga memiliki hak untuk mengajarkan tarekat tersebut kepada orang lain. Ia kembali ke Aceh sekitar tahun 1662 M dan mengajarkan tarekat ini, muridnya yang terkenal adalah Syekh Burhanuddin dari Ulakan (Pariaman Sumbar). Ia juga banyak berkunjung ke berbagai daerah di Sumatera dan Jawa. Ia diangkat menjadi Qadhi Malikul 'Adil (1662-1693 M = 31 tahun) dalam masa pemerintahan empat orang sultanah tersebut sampai akhir hayatnya (1693 M). A. Hasymi, *Aceh di bawah para Sultanah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), dan *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, hlm. 29. Abu Hassan Syam, Karya RAH , *Tinjauan dari Perspektif Hukum,* Kertas Kerja: Hari RAH, hlm. 4.

Bangladesh. Contoh ini memberikan makna, apabila keadaan yang mempengaruhi penetapan suatu hukum telah berubah, maka berubah pula hukum, seperti ditegaskan, dalam pasal 39 *Majallah al- Ahkâm-u l-'Adliyyat-i* bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman (*Taghayyur-u l-ahkâm-i bitaghayyur-i l-azmân-i)*.[107] Baik secara sosiologis maupun secara kultural dan agama, tidak ada satu ketentuan pun yang melarang perempuan berkiprah secara intens di dunia politik. Halangan itu bukan terletak pada aturan, tetapi lebih bertumpu pada tataran persepsi budaya.[108]

Kembali kepada hadis Nabi Muhammad Saw, mengapa syarat kelelakian disebut. Dalam konteks sosial dan historisnya, sebelum beliau diutus menjadi Rasul, masyarakat Arab memandang rendah wanita. la tidak diberi warisan dan bahkan apabila seorang bayi wanita lahir kadang-kadang dikubur hidup-hidup, seperti kasus Umar bin Khathab sebelum masuk Islam pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya takut kalau nanti akan membawa malu keluarga. Meskipun ditemukan satu dua wanita yang menonjol zaman itu,[109] hal itu belum menjadi ukuran kemajuan

---

[107]Syamsul Anwar, *Majalah al-Ahkâm-u l-'Adliyyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Islam Pertama), Jurnal, *al-Jâmi'ah*, Yogyakarta,: IAIN Suka, nomor 2, tahun xiv, 1989, hlm. 29.

[108]Alaiddin Koto, *Sebelum Semua Menjadi Terlambat, Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Mengatasi Persoalan Bangsa,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Alaf Riau, Cetatakan I, November 2020), hlm. 132.

[109]Seperti istri Nabi Muhammad Saw (570-632 M) Khadijah bin Khuwailid (diperkirakan lahir tahun 555 M) sebagai janda (umur 40 tahun) pedagang sukses yang kaya dan

wanita. Kehadiran Nabi Muhammad Saw waktu itu untuk mengangkat harkat dan martabat serta meningkatkan status kaum perempuan seperti melarang perbuatan menanam bayi wanita dan memberinya hak yang lebih besar, namun secara umum waktu itu wanita masih belum banyak mempunyai pengalaman sosial, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, wajar Nabi Muhammad Saw mengatakan, bahwa "Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya (yang tidak cakap dan tidak berpengalaman), seperti kebanyakan wanita waktu itu, akan mengalami kehancuran". Persis seperti Nabi Muhammad Saw mengatakan bahwa "imam harus orang Quraisy", karena pada waktu itu orang Quraisy memiliki '*ashabiyyah* (solidaritas kelompok) yang amat dibutuhkan, seperti dikatakan Ibnu Khaldun, untuk tampil sebagai pemimpin diperlukan jaminan

---

perempuan terhormat yang dikawini Nabi Muhammad (umur 25 tahun), kira-kira pada tahun 595 M (Nabi Muhammad lahir tahun 570 M). Khadijah bin Khuwailid istri Nabi Muhammad diperkirakan wafat tahun 622 H (usianya 67 tahun, 555-622 M) dan tahun ini juga paman Nabi Muhammad Saw Abdul Muthalib wafat, karena dua orang terdekat dan pendukung dakwah Nabi ini telah hilang disebut tahun duka cita (*'amm-u l-huzn-i*). Untuk menghibur Nabi, Allah Swt memanggil ke hadirat-Nya, terjadilah peristiwa yang luar biasa dahsyatnya yaitu *Isrâ` wa l-Mi'râj*. Setelah peristiwa dan kejadian itu, Nabi Muhammad Saw mendapat tekanan yang cukup keras dari bangsa Quraisy Mekkah yang menantang dakwah Nabi. Justru itu, Nabi dan para pengikutnya yang masih sedikit diperintahkan oleh Allah Swt supaya hijrah ke Madinah dan membentuk negara Madinah dengan *Piagam Madinah* sebagai konsitutusi pertama negara modern.

kepatuhannya.[110]

Syarat ketiga yang harus dipenuhi calon kepala negara dalam teks *TsM* adalah adil. Dalam membahas syarat adil ini pengarang *TsM banyak* menggunakan teks *Nashihat-u l-Mulūk,*[111] dan *Ihya-u ulum-i d-din,*[112] sebagai hipogramnya, keduanya dikarang oleh Imam al-Ghazali (1058-1111 M.). Teks lain yang nampaknya menjadi hipogram dalam membicarakan syarat adil ini adalah *TS* dan *AS*.

Prinsip keadilan bagi seorang raja dalam Teks *TsM* lebih bernuansa terhadap penghargaan yang sama pada semua orang, dengan tidak membeda-bedakan dari mana unsur atau golongan mereka. Hal ini dibuktikan dengan jalannya hukum yang berlaku tanpa pandang bulu (naskah A, hlm. 79) Prinsip-prinsip itu tercermin dalam empat pemaknaan, yang dapat

---

[110]M. Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm. 78.

[111]Dalam teks ini dikatakan adanya 10 prinsip untuk memelihara keadilan yaitu 1. Menerima pesan ulaman, 2. Berlaku baik terhadap bawahan, 3. Rendah hati dan penyantun, 4. Tidak mementingkan diri sendiri, 5. Tidak pemerah dan tidak zalaim, 6. Loyalitas yang tinggi, 7. Hidup sederhana, 8. Lemah lembut, 9. Tulus ikhlas, dan 10. Cinta rakyat. FRC, Bagley, *Ghazali`s Book of Council for Kings*/*Nashihat-u l-Muluk,* (London: Oxford University Press, 1964), diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi *at-Tibr-u l-Masbuk-i fi Nashihat-i l-Muluk-i,* (t. tp: Syikat-u th-Thaba'at-i l-Fanniyyat-i l-Muttahidat-i, 1967 M), hlm. 152.

[112]Tentang pengaruh *Ihya-u 'Ulum-i d-Din* terhadap pemikiran RAH dapat disimak dalam BW. Andaya dan V. Matheson dalam artikelnya, *Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu, Tulisan RAH dari Riau 1809-1870 M,* dalam Reid Anthony dan David Marr (ed.), *Dari RAH hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya,* alih bahasa T. Sumarthana, (jakarta: Grafiti Pers, 1983).

dilihat sebagai berikut.

> *Pertama,* bahwa kami tiada memperbuat pekerjaan zalim di atas kamu, sama ada pada nyawa atau badan kamu atau harta kamu/ dan keluargamu [...]. *Kedua,* bersungguh-sungguh kami memeliharakan nama kamu dan memeliharakan muruah kamu dan memeliharakan kemaluan kamu, sama ada pada diri kamu atau pada ahli-ahli kamu [...]. *Ketiga,* seboleh-boleh bahwa kami menyampaikan hajat kamu yang diharuskan di dalamnya pada syariat dan pada adat yang boleh sekuasa kami menyampaikannya pada pekerjaan yang layak dan yang patut kepada kamu[...]. *Keempat,* kami bebaskan kamu berjumpa kami dan berdatang sembah kepada kami. Jika ada perbuatan kami yang tiada berbetulan dengan syari'at dan adat atau barang yang tiada sedap kepada hati kamu, tingkah laku kami atau ahli-ahli kami, maka yaitu bebaslah kamu berjumpa kami dan berdatang sembah kepada kami, kepada tempat yang patut dan pada masa yang patut dengan hal kelakuan yang patut, intaha. (hlm. 39-40)

Pemaknaan prinsip keadilan yang dilakukan *TsM* sebagai tercermin di atas hampir sama dengan yang diketengahkan *TS*, yaitu:

> Dan dalam segala hal hendak ia jangan lalai daripada insaf supaya orang yang berkuasa jangan menganiaya atas orang yang tiada berkuasa, dan jangan orang yang besar atas orang yang kecil. Dan raja itu sendiri jangan melebih dan mengurang seorang supaya segala

> manusia mengingatkan dirinya dan membaiki perinya, sehingga dapat segala hamba Allah Taala dengan sentosa dan tetap hatinya mengerjakan kerja agama dan mencari kehidupan. Maka karena muslihat inilah diberikan Allah Taala pangkat kerajaan dan kebesaran akan seorang hambanya pada antara satu kaum supaya ia dapat menghukumkan dengan kerasnya dan lembutnya daripada segala orang yang jahat dan harap padanya segala orang yang baik'. (hlm. 67) Demikian pula dalam teks *Nashihat al-Muluk* dengan pesan singkatnya menyatakan "penguasa adil adalah penguasa yang berlaku adil terhadap hamba-hamba Allah, dan menjauhkan diri (dari) kecurangan dan kerusakan." (hlm.126).

Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam pemaknaan hakikat yang diperoleh bagi kepala negara yang adil. Teks *TsM* tidak menterjamahkan prinsip adil dengan cara berlebihan yang memperlihatkan keistemewaan yang dimiliki seorang raja yang bersifat adikodrati dan istimewa, sedangkan *TS* dan *Nashihat al-Muluk* (NM) memaknainya. Dalam teks *TS* disebutkan berikut.

> [...] dikatakan pekerjaan dalam kerajaan daripada raja yang adil itu dalam kerajaannya dan menghukumkan dengan hukum yang adil pada sehari juga terlebih pahala daripada enam puluh tahun sembahyang adanya, dan pada hari kiamat beroleh naung arasy Allah akan naungan raja adil itu. Dikata pada tiap-tiap had malaikat Allah Taala membawa berita aural raja yang adil itu sama dengan berita aural segala rakyat yang dalam

hukumnya itu dan malaikat yang lain menyuratkan kebaikan dan kebaktian raja yang adil itu sama dengan kebajikan dan kebaktian sekalian manusia yang ada dalam kerajaannya itu. Sedang sesuatu rakaat sembahyang raja yang adil itu sama dengan seribu rakaat sembahyang rakyat itu dibilang pahalanya. Maka apa jua yang terlebih daripada pangkat ini bahwa aural seorang raja yang adil itu disamakan dengan sebanyak aural sekalian manusia yang ada dalam hukumnya itu. (hlm. 66)

Sedangkan dalam dalam *NM* dinyatakan sebagai berikut:

Amal seorang penguasa yang adil .akan diangkat ke langit, dan nilainya sama dengan aural semua rakyatnya. Setiap shalatnya dilipatkan menjadi 70.000 kali. Jadi tidak ada anugerah yang lebih besar dibanding hamba yang diberi pangkat kekuasaan. Sedetik umurnya senilai dengan seluruh usia yang dimiliki, (h. 153). Kemudian dikatakan, 11 sehari tugas seorang pemimpin yang adil, lebih Allah cintai daripada 70 tahun beribadah." (h. 152).

Walaupun kemungkinan *TS* dan *NM* bertujuan memberi makna raja yang adil seperti di atas untuk mendorong agar raja benar-benar berlaku adil, tetapi dinilai terlalu berlebihan dan menyalahi ketentuan nash, baik Quran maupun Hadits Nabi. Oleh karena itu pengarang *TsM* tidak melakukan pemaknaannya secara berlebihan. Sikap ini bersesuaian dengan prinsip yang dikembangkan dalam teks *AS* yang memaknai keadilan raja sebagai sesuatu tuntutan yang wajar dan merupakan kewajiban bagi seorang raja

terhadap rakyatnya. Mengenai syarat adil ini, *AS* menjelaskan bahwa adil adalah jujur, terpercaya, bersih dan menjauhi segala yang tercela. Syarat ini terlihat lebih banyak menunjuk kepada kualiats moral, karena itu sebagian ahli hukum Islam menyebutnya sebagai "*wara*"... yang menunjukkan pada tingkat ketakwaan seseorang. Inilah agaknya yang dimaksud pengarangnya dengan adil dalam arti yang luas.[113]

Di dalam teks *SM* adil didemontrasikan melalui suatu nasehat Sultan Mansur Syah yang ketika itu sedang sakit, terhadap anaknya Hussain, [...] Hai anakku hendaklah engkau berbuat sabar dan adil sangat-sangat dan jangan tamak akan harta orang, karena makan hak sama Islam itu terlalulah besar dosanya, tiada diampuni Allah Subhanahu Wata'ala, melainkan dengan izin tuannya [...]. Segala hamba Allah banyak terserah kepadamu, jikalau kesukaran baginya, hendaklah engkau tolong, jikalau teraniaya dia, hendaklah engkau periksai baik-baik, supaya diakhirat tiada diberatkan Allah atas lehermu, karena sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang diriwayatkan Imam Bukhari: *Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra`iyyatihi,* yakni segala kamu yang membela lagi ditanyai daripada kebenaran kamu; artinya segala -raja-raja di akhirat lagi ditanyai Allah ta'ala daripada segala rakyat. Sebab demikian, maka harus engkau berbuat adil dan seksama. (hlm. 185).

Memperhatikan pemaknaan adil yang ada dalam teks *SM* bertambah nuansa nilainya, yaitu menuju pada adil dalam pengertian luas, dan seolah-olah nasehat

---

[113]Al-Mawardi, *op.cit.,* hlm. 64

Sultan Mansur Syah itulah yang diterjemahkan oleh pengarang *TsM,* karena dari empat. pemaknaan keadilan raja yang dikembangkan *TsM* seperti dikutip di atas, juga berpunca pada hadis Nabi yang menceritakan akan besarnya tanggung jawab pemimpin (ra'in). Tanggung jawab itu tidak hanya berakhir di dunia, tetapi berlanjut ke akhirat. Inilah yang mendorong agar pemimpin dapat berlaku adil terhadap rakyatnya dalam arti luas, baik mencakup aspek penerapan hukum, tidak zalim, pelayanan yang sama pada rakyat *(TsM),* maupun dalam arti kesejahteraan, tolong menolong dan tidak mengambil harts dan hak rakyat (SM). Itulah sebabnya AS menjelaskan bahwa adil adalah jujur, terpercaya, bersih dan menjauhi segala yang tercels, yang kesemuanya menunjuk kepada kualiats moral, dan adil semacam itu oleh sebagian ahli hukum Islam menyebutnya sebagai "wara"', sebagai tanda ketakwaan.

Ihya-u 'Ulum-i d-Din sebagai salah satu hipogramnya *TsM* mengunggulkan syarat adil ini menempati peringkat pertama dalam lingkungan sifat wara`, yaitu meninggalkan segala hal yang dapat mengarah kepada. kefasikan. Orang yang fasik dikuatirkan akan senentiasa memperturutkan hawa nafsunya dalam segala tindakan, sehingga tidak akan mampu menetapkan hukum dengan baik, dan tidak mungkin mengelola harta baitul mall, dan tindakan itu semua akan menelantarkan hak-hak umat.[114]

Situasi adil seperti di atas dapat dicapai jika penguasa itu sendiri adil, itulah sebabnya *.TsM*

---

[114]M. Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm. 64.

memandang perlu metetapkan syarat adil bagi calon kepada negara. Penjelasan dari alasan ini ditemui dalam TS, bahwa kerja atau situasi yang adil, “adalah nikmat Tuhan”. Nikmat ini akan mencerminkan dirinya dalam pengelolaan negara dan pengaturan masyarakat, karena itu raja diibaratkan hulu sungai, “jika hulunya bersih, air sungai akan tetap bersih.[115] Dalam kondisi ini seorang penguasa harus selalu mengingat hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan ciptaan-ciptaanNya. Tentang yang pertama, ia harus mengikuti teladan Nabi dan tidak pernah berbuat bidah apa pun yang menyesatkan. Mengenai yang terakhir, ia senentiasa harus bertindak adil. Adalah kewajiban semua unsur negara, terutama menteri dan pegawai raja, untuk mempertahankan kesinambungan situasi yang adil.

Syarat keempat yang dirumuskan TW adalah “mempunyai ijtihad yang elok”, tidak dijelaskan oleh pengarangya apa yang dimaksud ijtihad yang elok, mungkin sekali ijtihad mutlak,[116] jadi calon kepala negara harus mujtahid mutlak. Syarat ini merupakan syarat ideal yang„., mencerminkan pada.keluasan penguasaan ilmu agama, khususnya ilmu fikih. seorang kepala negara adalah pelaksana hukum Allah, [...] jika

---

[115]Bukahri al-Jauhari, *op.cit.,* hlm. 69 dan 77.

[116]Ijtihad dalam konteks ini dimaksudkan penguasaan terhadap masalah-masaslah hukum syarak (fikih Islam) sampai pada tingkat ahli. Pengaruh yuristik Ilsam ini terlihat benar pada pemikiran RAH, sebab teori filosofis menghendaki raja berasal dari kalangan filosof untuk mencapai negara utama sebagaimana dikemukan oleh al-Farabi dalam karyanya `*Ara-u Ahl-i l-Madinat-i l-Fadhilah*.

tiada ... dengan ilmu, dengan apa hendak menghukum, segala manusia, dan bagaimana boleh mengetahui benar salahnya orang yang berdakwa itu." (h. 11, naskah B) Syarat mujtahid ini lebih mengarah pada cita-cita ideal yang jarang terpenuhi, mengetahui hal itu *TsM* memberi kelonggaran, kalau bukan seorang mujtahid mutlak, seorang raja minimal harus berilmu yang dibuktikan dengan giat menuntut ilmu dan selalu "sekedudukan" bersama ulama.

Dalam konteks ini, teks *Tuhfat-u n-Nafis* merekamkan bahwa salah satu dari empat pertimbangan mengapa Raja Abdullah dipilih menggantikan YDM Raja Ali bin Jakfar (w.1857 M) adalah karena ia memiliki penguasaan yang cukup tentang hukum syari'ah dan adat-resam. Dalam nasehat yang diberikannya, pengarang *TN* yang juga pengarang *TsM* kepada Raja Ali Haji (1844-1857 M), menganjurkan agar YDM giat mempelajari pengetahuan agama. Adapun Raja Ali bin Jakfar sendiri yang semasa memerintah gemar menuntut ilmu, memerintahkan segala pegawai untuk menuntut ilmu agama, menelaah kitab-kitab dan memperbaiki bacaan al-Qur'an. Sosok pemimpin yang berilmu juga diperlihatkan oleh Raja Muhammad Yusuf, YDM Riau terakhir (1859-1899 M), dilukiskan amat saleh dan memiliki perpustakaan pribadi dengan koleksi berbagai kitab berbahasa Arab yang dipesannya dari Mesir dan India.[117]

Kesulitan dalam mememenuhi syarat mujtahid elok bagi calon kepala negara diperjelas oleh Teks *TJ*

---

[117]Rah, *Tuhfat-u n-Nafis*, hlm. 341.

yaitu mensyaratkan hanya ke taraf berilmu dan rajin menuntut ilmu. Lebih lanjut dijelaskan. “Hendaklah raja itu berilmu dan bersahabat dengan orang yang berilmu dan mencari beberapa kitab ahli ilmu dan baca dia atau cari orang yang tahu suruh dibacanya, supaya ia tahu dan timbang segala ceritanya dan lagi ingat turut segala supaya kata-katanya sedapat-dapat kuasanya. Jikalau tiada peri raja itu demikian maka sia-sialah adanya dan kerjanya.” (h. 59).

Perhatian yang cukup besar yang diperlihatkan pengarang TsM terhadap ilmu pengetahuan membuatnya bersikukuh menetapkan mujtahid sebagai salah satu syarat calon bagi kepala negara. Berangkat dari pandangan bahwa semua manusia sama, kecuali yang beriman dan berilmu, TsMterlihat sekali bersugguh sungguh dalam meyakinkan pembacanya untuk memperhatikan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat diamati dari beberapa penekanan, misalnya dinyatakan kehandalan pentingnya ilmu pengetahuan bahwa dengan iimu pengetahuanlah yang dapat membedakan manusia dari makhluk lainnya, dan membedakan pula kualitas antar sesama manusia. Sebaliknya karena kebodohanlah yang menyebabkan sumber malapetaka dan penderitaan yang menimpa manusia. Malapetaka yang dirasakan langsung oleh pengarang adalah terjadinya konflik berkepanjangan antara kelompok Bugis dengan Melayu yang pada puncaknya membawa malapetaka besar dalam sejarah Riau-Johor, yaitu dengan terbunuhnya raja-raja.[118] Semua peristiwa yang

---

[118]Mukhtar Luthfi, dkk., *Sejarah Riau,* (Pekanbaru: Universitas Riau Press, 1977), hlm. 152 dan 159, tentang konflik

menimpa nenek moyangnya itu dinilai sebagai akibat fatal karena mengabaikan tuntunan hukum syariat.

Sebenarnya apabila diperhatikan ide sentral mengapa *TsM* lahir adalah karena kepeduliannya terhadap ilmu, agar kepala negara dan para pelaksana hukum lainnya mau mempelajarinya.

Kembali kepada syarat mujtahid bagi calon kepala negara, teks *AS* yang juga diperkirakan menjadi hipogramnya *TsM* menyebutkan pula prihal yang sama, sebagaimana disebutkan di depan, yaitu "punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.[119] Maksudnya yaitu ilmu yang bertalian dengan akidah dan fikih. Inilah yang dimaksudkan al-Gazali, ketika ia menyatakan perlunya imam memenuhi syarat ilmu. Hal ini dimaksudkan agar kepala negara atau imam memelihara agama, akidahnya serta membela kemurnian agama dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan hukum yang terjadi di dalam kontak-kontak sosial di tengah umat.[120]

Syarat kelima dan keenam disebut *TsM* sebagai "kecakapan fisik dan mental". Mengenai kecakapan fisik *TsM* hanya menyebutkan sehat indera saja yakni tidak bisu dan buts, sedangkan kecakapan mental berhubungan dengan sifat berani. Adapun AS yang menjadi hipogramnya, kecakapan fisik tidak hanya sehat indra, tapi memasukkan pula sehat seluruh anggota badan, sehinga tidakterhalang untuk

---

antara orang-orang Bugis dengan Melayu, lihat RAH dalam *Tuhfat-u n-Nafis*, hlm. 200.

[119]Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 4

[120]M. Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm. 65.

melakukan gerak dan melangkah cepat. Sedangkan kecakapan mental di samping berani juga tegas membela kepentingan rakyat dan menghadapi musuh.[121] Selanjutnya, teks TS menyebut paling umum, yaitu “hendaklah raja itu baik rupanya supaya segala kasih akan dia dan baik pekertinya supaya kasih akan segala prang”. Maksudnya. adalah sehat jasmani cantik tiada cacat, dan berakhlak baik. Kemudian “hendaklah raja itu berani dan jangan 6abar karena segala hulubalang dan laskar itu menurut akan raja, jika rajanya berani, maka segala laskar raja pun berani juga. Jika raja itu penakut niscaya laskar pun penakut juga.[122]

Dengan demikian, seorang kepala negara harus bebas dari cacat fisik, maksudnya cacat yang dapat mempengaruhi pekerjaan dan pemikirannya. Adapun yang dimaksud dengan kecakapan mental adalah sifat berani dalam menegakkan ketertiban-keamanan dengan melaksanakan hukum dan menegakkan ketentuan agama serta melaksanakan keadilan.

Syarat terakhir, yaitu “rajin dan berkemauan keras dalam melaksanakan pekerjaan kerajaan”. Menurut *TsM,* seorang raja harus banyak mencurahkan perhatiannya kepada urusan kerajaan dan melaksanakan tanggung-jawabnya secara seksama. Dalam menguraikan syarat terakhir ini, juga dijelaskan sikap sebaliknya, yaitu sebagai sesuatu yang tercels apabila sampai menjadi sikap raja, misalnya malas, lalai dan suka menunda-nunda pekerjaan. *TsM*

---

[121]Al-Mawardi, *loc.cit*.

[122]Bukhari al-Jauhari, *op.cit.*, hlm. 59.

menguraikan, beberapa penyebab timbulnya sifat tercela itu. Pertama, karena wanita, seperti isterinya atau gundiknya yang hanya selalu ingin"sekedudukan, dan bersenang-senang menuruti hawa nafsu. Kedua, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hiburan dan pekerjaan sia-sia, seperti main catur, main biola secara berlebihan. Karena itu menurut *Nashîhat-u l-Mulūk,* "seorang raja tidak sepatutnya sibuk terusmenerus dengan bermain catur atau halms, meminum khamar, bermain biola, dan memancing ikan, sebab semua ini dapat menghalangi dirinya untuk mengurus persoalan rakyat.[123]

Syarat rajin ini tidak disebutkan dalam AS secara eksklusif, tetapi inklusif pada pada syarat kelima, cakap dan bijaksana, artinya pandai mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. Adapun TS tidak menyebutkan rajin sebagai syarat secara ekslusif, tetapi hanya menyebutkan penyebab hilangnya prakarsa dan aktifitas, yaitu "hendahklah raja itu kurang serta segala perempuan dan kurang berkata-kata karena barang siapa banyak duduk bicara dan banyak muhibat ia dengan dia menjadi kurang budinya dan bertambah syahwatnya atas yang demikian itu menjadi lalai hilang kemuliaan dan sopannya." (hlm. 60)

Dari ketujuh syarat yang disebutkan *TsM* tidak ada memuat syarat keturunan Quraisy, mungkin sekali *TsM* mengambil *SM* dan *TS* sebagai hipogramnya, yang keduanya tidak pemah menyingggung syarat

---

[123]Imam al-Ghazali, *at-Tibr-u l-Masbūk-i fī Nashîhat-i l-Mulūk,* (Beirut: Syirkat-u l-Ibaha`at-i l-Fanniyat-i l-Muttahidat-i, 1967), hlm. 68.

Quraisy itu. Kenyataan ini membuktikan bahwa baik *SM, TS* maupun *TsM* dipersiapkan untuk pembaca yang berbudaya Melayu, bukan lingkungan budaya Arab. Hal ini berbeda dari *AS* yang menyebutkan syarat Quraisy sebagai salah satu syarat calon kepala negara.[124]

TsM kelihatannya tidak berminat untuk mengkaji syarat tersebut, sehingga tidak menyinggungnya sama sekali. Agaknya pengarangnya menyadari syarat tersebut tidak relevan dengan situasi real dalam kerajaan Lingga-Riau karena para Sultan berasal dari keturunan Melayu dan YDM dari keturunan Bugis. Tidak diketahui bagaimana jalan fikiran pengarangnya mengenai hadis yang diriwayatkan Bukhari, yaitu *al-`a`immat-u min Quraisyin*, urusan kepemimpinan ini tetap berada di tangan kaum Quraisy, yang diterima oleh SM itu. Akan tetapi seperti diketahui, pengarang *TsM* adalah bermazhab Syafi'i. menurut para ulama mazhab ini apabila tidak ada orang Quraisy, imamah dapat diserahkan kepada orang bukan Quraisy.[125]

Ibnu Khaldun salah seorang tokoh sunni

---

[124]Syarat Quraisy ini disepakati dan dipegang kuat oleh golongan ahlus sunnah wal jama'ah (sunni), seperti al-Mawardi, bahkan sampai ke pendapat Rasyid Ridho di abad ke-20 M. M. Rasyid Ridho, *al-Khilâfat-u aw al-Imamâtu- l-'Uzma,* (Mishr, Mathba'at l-Manar, t.th.), hlm. 18. Para ulama sunni berdasarkan pendapat mereka kepada hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Umar ibnu l-Khaththab bahwa beliau bersabda, Urusan kepemimpinan ini tetap berada di tangan kaum Quraisy selama masih ada dua orang dari mereka. Imam Bukhari, *op.cit.*, Jilid IV, hlm. 234.

[125]M. Rasyid Rihdo, *op.cit.*, hlm. 18.

mendekati kasus ini secara sosiologis dan lebih rasional. Menurutnya, hukum syarak mempunyai tujuan dan hikmah tertentu yang hendak dicapainya yaitu *mashlahât*, karena itu penetapan oleh Nabi Muhammad Saw bahwa kepemimpinan umat diserahkan kepada orang Quraisy pasti dimaksudkan untuk mencapai maslahat. Kemasalahatan yang diharapkan oleh nabi Muhammad Saw dalam kasus ini adalah terpeliharanya kesatuan umat dan stabilitas kehidupan politik kaum Muslim pada waktu itu. Syarat terciptanya stabilitas dan terjaminnya kepatuhan berbagai kelompok terhadap pucuk pimpinan adalah apaibla pimpinan itu dipegang oleh orang yang berasal dari suatu kelompok yang disegani dan berwibawa, yang memiliki *ashabiyyah* (solidaritas kelompok). Kelompok yang memiliki solidaritas seperti itu di zaman nabi Muhammad Saw adalah orang-orang Quraisy. Mereka mempunyai pengalaman politik, ekonomi, sosial dan budaya yang dominan, sehingga membuat mereka jadi kelompok terpandang dan dipatuhi oleh kelompok-kelompok suku lainya. Justru itu, wajar Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa kepemimpinan umat berada di tangan Quraisy.[126]

Oleh karena itu, agaknya TsM mendapat peluang untuk meninggalkan syarat keturunan Quraisy, karena di Lingga-Riau tidak ada orang Quraisy (yang terpandang dan terhormat).

---

[126]M. Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm. 73, dan Ibnu Khaldun, *op.cit.*, hlm. 153.

BAB IV
SUKSESI KEPALA NEGARA

A. Batas Jabatan Kepala Negara

Mengenai proses suksesi kepemimpinan (raja atau sultan) konvensi kerajaan-kerajaan Melayu kelihatnya tidak menentukan batas waktu bagi jabatan seorang raja. Kepadanya hanya diberikan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, dan ia tetap memerintah serta memikul tanggung jawab sebagai kepala negara selama mampu melaksanakan kewajiban, sampai seumur hidup. Akan tetapi suksesi dapat dilaksanakan selama kepala negara masih hidup, apabila terdapat indikasi yang menunjukkan dirinya tidak mampu menjalankan tugas dan kewajiban atau dipandang sebagai pemimpin yang tidak legal dalam sistem institusi kenegaraan.

Dasar pijak suksesi ini ditentukan oleh tujuan negara yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan material masyarakat juga berkewajiban menyuguhkan suasana yang mampu mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan spritual. Kepala negara tidak hanya bertindak sebagai administrator kepentingan duniawi, tetapi juga sekali gus pembimbing yang memberikan keteladanan bagi usaha-usaha mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kemudian. Karena itulah pada dirinya dituntut syarat-syarat yang memperlihatkan kehandalan-kehandalan fisik, mental dan moral spritual, sebagaimana telah diuraikan di depan. Apabila terdapat di antara syarat-syarat itu yang hilang dari seorang

kepala negara yang sedang menduduki jabatannya, maka ia dimakzulkan (diberhentikan) dari jabatannya tersebut.

Akan tetapi untuk jabatan tertinggi negara ini tidaklah mudah menyelesaikannya. Hal ini terlihat pada teks. TsMyang mempunyai masalah terhadap raja yang tidak lagi memiliki syarat adil dalam kepemimpinannya. Dikatakan, adapun imam ala'zham, yaitu sultan, tiada boleh diturunkan daripada kerajaannya jika hilang sifat adilnya sekali pun.[127] Mungkin sumbangan utama teks ini bagi pembentukan suatu tradisi politik di dunia Melayu terletak dalam persoalan ini, namun tidak memperlihatkan jalan ke luar yang tuntas. Bagaimanakah seharusnya sikap rakyat jika raja bersikap tidak adil atau zhalim ? Jika rakyat tetap setia, tidakkah ini berarti bahwa mereka mengikuti perintah-perintah dari seorang raja yang *derhaka*, dan *jahil*. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan ini dilakukan oleh TS, yang pertama-tama membedakan antara "katakata" dan "perbuatan". Seseorang seharusnya mengabaikan perbuatannya, tetapi mengikuti ucapannya. Namun demikian, teks itu pun mengetahui dengan baik bahwa kenyataan tidaklah semudah itu. "Bagaimana kita dapat mengikuti kata-katanya ? Kita harus menolak perbuatannya dan kata-katanya.

"Maka harus kami turut segala raja-raja salah itu, juga pada katanya dalam pekerjaan kerajaan dan bukan pada-kerjanya yang salah itu. [...] Jawab [...] Maka kesukaran itu inilah jikalau kalau tiada turut katanya maka kami tiada memuliakan adanya akan

---

[127]RAH, *op.cit.*, hlm. 15, dan naskah A, hlm. 24.

pekerjaan kerajaan itu menjadi fitnah dan fasad dalam negeri dan daripada kesukaran ini banyak hamba Allah daripada mukmin dan kafir binasa. Maka kami turut akan hukumnya karena menolakkan fitnah dan fasad itu daripada kami bukan karena kemuliaan raja itu. Jikalau bukan karena kesukaran ini tiadalah harus kami turut akan katanya seperti lagi tiada akan kerjanya dan tiadalah harus kami suka lihat mukanya pun karena mereka itu yang salah, seteru juga pada Allah dan pada Rasulullah Saw. Maka haruslah kami berseteru akan seteru Allah.[128]

Selanjutnya TS memberi ilustrasi dari cerita Musa. Raja Fir'aun akhirnya dimakzulkan dari jabatannya karena mendapat hukuman Allah, bukan oleh Musa. Pada akhirnya, seperti dikatakan teks TS, "runtuhnya daulat terjadi karena perilaku yang tiran."[129] Dengan demikian, kehilangan sifat adil pada seorang raja tidak menyebabkan dia dimakzulkan, dan kalau ia zalim Allah yang akan menurunkan dari jabatannya, seperti cerita Fir'aun. Permasalahan yang sulit ini dihadapi oleh *TsM* mengingat tidak ditemukan seorang pun sepanjang rentang sejarah kerajaan Melayu Melaka-Johor-Riau yang karena zalimnya dimakzulkan oleh rakyat. Raja yang zalim akan diturunkan dengan sendirinya oleh Allah Swt. Kondisi ini memang mengikuti konvensi yang ada dan diperkokoh oleh SM melalui suatu episode cerita yang menggambarkan kepatuhan rakyat (Demang Lebar Daun) atas perintah raja (Sangsapurba) dan keturunannya, sekali pun raja

---

[128]Bukhari al-Jauhari, *op.cit.*, hlm. 47.
[129]*Ibid.*, hlm. 49.

tidak adil. [...]. Tetapi hamba minta satu janji pada bapak hamba. Maka sembah Demang Lebar Daun: Janji yang manis itu tuanku ? Maka titah Sangsapurba: Hendaklah pada akhir zaman kelak anak cucu bapa hamba jangan derhaka pada anak cucu kita, jikalau ia zalim dan jahat pekerti sekalipun," [...]. Syandan segala anak Melayupun dianugerahkan Allah Swt tiada pernah derhaka dan memalingkan muka pada rajanya, jikalau jahat pekertipun serta aniaya."[130]

Kembali kepada teks *TsM,* meskipun demikian, apabila sifat adil itu hilang yang disebabkan keluar dari Islam atau berprilaku seperti orang kafir, seperti menghalalkan yang haram dan sebaliknya, maka kepala negara seperti itu dapat dimakzulkan dan rakyat diperkenankan untuk tidak patuh kepadanya. Dalam hal ini hipo,gramnya bukanlah TJ dan SM, tetapi kitab *Jauharat-u t-Tauhid* dan komentarnya *Tuhfat-u l-Murid.* Dalam kitab ini dijelaskan bahwa tidak boleh menentang perintah dari penguasa yang berpegang teguh pada syariat. Semua rakyat wajib patuh kepadanya karena Allah Swt berfirman, Taatlah kamu kepada Alah Swt, dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kamu, dan Nabi Muhammad Saw bersabda, Barangsiapa mematuhi amirku berarti meamtuhi aku dan barng siapa menentang amirku berarti menentang aku.[131] Lebih lanjut, *TsM* juga menjelaskan dengan merujuk kepada salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, bahwa raja dapat pula diturunkan dari jabatannya apabila nyata-nyata tidak memperhatikan

---

[130]A. Teeuw, *op.cit.*, hlm. 26.
[131]*Tuhfat-u l-Murid*, hlm. 118.

kemaslahatan umat,[132] dan harus pula turun dari jabatannya dengan sebab tertawan oleh musuh yang tiada diharap akan lepasnya. Kemudian raja juga harus diganti apabila mengidap sakit gila yang *muthâbaqat* (berkekalan).[133]

Dalam konteks ini mungkin sekali *TsM* mengambil pula AS sebagai hipogramnya, karena dinilai terdapat kesesuaian makna. Menurut AS, kepala negara tetap menduduki jabatannya dan berhak atas kepatuhan dan ketaatan rakyat selama tidak ditemukan indikasi perubahan cara kepemimpinannya. Ada dua sebab yang membuat seseorang dikatakan cacat kepemimpinannya. (1), apabila terjadi cacat pada keadilannya; (2), apabila terjadi cacat pada badannya. Yang diniaksudkan dengan cacat keadilannya adalah hilangnya kecakapan moral-religius seseorang, dengan kata lain, ia menjadi orang yang fasik.[134]

Selanjutnya, ada dua qpbab pula seseorang dikatakan cacat keadilannya, yaitu: (a), karena ia berprilaku secara bertentangan dengan ketentuan agama dan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat, misalnya, ia tidak malu melakukan perbuatan yang haram. *b,* karena ia menganut suatu faham yang mengandung syubhat, yaitu paham yang menyimpang dari paham agama yang benar atau ditafsirkan menyimpang dari faham keagamaan yang benar itu.[135]

Adapun cacat jasmani meliputi tiga hal, yakni

---

[132]M. Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm 173.
[133]RAH, *loc.cit*.
[134]Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 17.
[135]*Ibid.*

hilangnya salah satu indera, hilangnya salah satu anggota badan lainnya, dan hilangnya kecakapan bertindak. Menurut AS hilangnya kecakapan bertindak dapat terjadi dalam dua keadaan. *Pertama,* hilangnya kekuasaan kepala negara yang disebabkan pengambilalihan kekuasaan oleh para pembantunya sendiri yang tanpa terbuka menentangnya, bahkan apabila pengambilalihan itu sesuai dengan ketentuan agama dan prinsip-prinsip keadilan, ia dapat diakui. Akan tetapi, sebaliknya apabila dilakukan tidak atas dasar kepentingan agama dan tidak mencerminkan keadilan dan norma kepatutan masyarakat dalam bertindak, perlu dilakukan tindakan dan upaya mengembalikan otoritas kepala negara yang sedang terancam kekuasaannya itu. *Kedua,* hilangnya kekuasaan kepala negara yang disebabkan ia tertawan oleh musuh dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mengembalikan otoritasnya, maka imamahnya gugur dan ia digantikan oleh yang lain.[136]

Dengan uraian di atas terlihat bahwa pengarang *TsM mernanfaatkan* banyak hipogram dalam menyusun teksnya, hal ini dimungkinkan karena pengenalannya yang begftu banyak dengan cipta karya sebelumnya, baik sastra maupun karya fikih. Dalam masalah suksesi kepala negara, meskipun pengarang terlihat mendekatkan teknya kepada konsep fikih, tetapi tidak pula meninggalkan tradisi Melayu sebelumnya.

B. Cara Pengangkatan Kepala Negara

---

[136]*Ibid*., dan M. Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm. 156, dan Syamsul Anwar, *op.cit*., hlm. 30.

Ada pun tentang cara pengangkatan raja (sultan atau khalifah), *TsM menyebutkan* tiga cara, yaitu: *Pertama,* khalifah diangkat melalui pemilihan secara tidak,-langsung oleh suatu badan yang dinamai *ahl-u- l-halli wa l-aqdi.*[137] Lembaga ini adalah suatu institusi yang dibentuk oleh umat yang memberi wewenang dan

---

[137]Orang-orang yang berwenang dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam suatu pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah. Dalam pengertian bahasa berarti orang-orang yang melepas (*ahl-u – hall-i*) dan mengikat (*wa l-'aqdi*). Di akhir pemerintahan khlifah Umar bin Khaththab (), dalam rangka mengatasi masalah penggantinya setelah dia meninggal dunia, para pendampingnya menyarankan agar Umar menunjuk pengganti sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar as-Shiddiq (573-634 M). Namun, Umar enggan untuk menentukan penggantinya. Sebagai jalan keluar (solusi), Umar bin Khaththab menunjuk enam orang sahabat sebagai pengambil kebijaksanaan yang akan menunjuk penggantinya. Keenam orang tersebut adalah Usman bin 'Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin 'Awwam, Sa'd bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin 'Auf. Keenam orang ini dikatakan oleh sejarawan Islam sebagai *ahl-u l-hall-i wa l-'aqd-i* pertama dalam Islam. Lembaga ini di zaman khalifah Usman bin 'Affan tidak ada lagi secara permanen. Tempat musyawarah untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak terlembaga, tetapi hanya dengan melaksanakan musyawarah yang tidak rutin bersama beberapa sahabat yang berbeda-beda pula. Di zaman khalifah Ali bin Abi Thalib (603-661 M), lembaga ini pun semakin kabur. Hal ini disebabkan situasi politik yang dihadapi Ali pada waktu itu, sehingga mengganggu stabilitas negara yang berkepepanjangan. Dinasti Bani Umayyah dan 'Abbasiyyah lembaga *ahl-u l-hall-i wa l-'aqd-i* tidak pernah tercatat dalam sejarah, karena corak pemerintahan yang selama ini ditegakkan atas dasar musyawarah sudah berubah menjadi kerajaan (turun temurun). Azyumardi Azra, pemimpin redaksi/penanggung jawab, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, hlm. 75.

kekausaan di bidang politik dan agama kepada kahlifah (sultan atau raja). Khalifah dapat mengatur dan memerintah sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya, akan tetapi kekuasaan yang berada di tangannya harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga *ahl-u l-hall-i wa l-'qad-i*, sebagai badan yang berwewenang mengangkat dan memberhentikan khalifah atau imam. Dalam literatur teori yuristik tidak ditemukan wujud konkrit dari lembaga tersebut. Al-Mawardi, sebagai rujukan utama dalam bidang ini hanya menyebut tiga kualifikasi yang harus dimiliki orang yang menjadi anggota badan tersebut yaitu bertaqwa (dalam istilah al-Mawardi disebut adil), berilmu pengetahuan dan mempunyai pertimbangan bijaksana.

Menurut RAH diberi batasan tentang badan tersebut yaitu merupakan suatu lembaga musyawarah yang terdiri dari para ulama, orang laki-laki yang bertaqwa dan baik-baik, dan kepala-kepala yang layak dan pantas. Agaknya, meskipun tidak pas karena peran ulama lebih dominan pada *ahl-u l-hall-i wa l-'aqd-i*, dapat disebut sebagai Dewan Rakyat dalam tatanan negara modern saat ini.[138] Kemudian, apabila jangkauan fungsi refresentatif badan ini dirujuk ke dalam pernyataan masyarakat Lingga-Riau abad ke-19 M, seperti dilukiskan dalam *Tuhfat-u n-Nafis,* ternyata jangkauannya amat terbatas. Sifat perwakilannya tidak menjangkau rakyat banyak, melainkan hanya terbatas pada kalangan keluarga raja saja, seperti pengangkatan Yang Dipertuan Muda Ali (20 Juni 1884 M), permusyawaratan untuk memilihnya dilakukan oleh

---

[138]RAH, *TsM*, hlm. 7.

kalangan keluarga istana saja.[139]

Pengarangnya sendiri, pernah menjadi anggota tersebut, dan dengan jabatannya itu tahun 1857 mengantarkan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah menjadi Sultan Riau-Lingga.[140]

Kedua, dengan cara *istikhlâf*, dari raja yang sedang berkuasa.[141] *TsM* menceritakan dasar keabsahan cara ini berdasarkan atas peristiwa historis sehubungan dengan kasus ‘Umar bin al-Khatthab yang menunjuk enam calon penggantinya, dan keenam orang itu sekaligus menjadi panitia kecil yang bertugas memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi khalifah. Keenam yang dicalonkan Umar itu adalah’Utsan bin ‘Affan, ‘Ali bin Abi Thalib, Zubair bin ‘Awwam, ’Abdurrahman bin ‘Auf, Saad bin Abi Waqqash dan Thalhah bin Zubair. Lebih lanjut diisyaratkan bahwa penunjukkan oleh salah seorang pendahulu terhadap calon penggantinya harus mendapat persetujuan *ahl-u l-hall-i wa l’aqd-i.* Konsep ini menunjukkan pentingnya mendahulukan musyawarah dalam segala lini urusan negara.[142]

---

[139]RAH, *TN*, hlm. 337.

[140]*Ibid.,* hlm. 355.

[141]RAH, *TsM*, hlm. 10, dan naskah A, hlm. 12.

[142]Istilah *ahl-u l-hall-i wa l-‘aqdi* muncul kembali setelah dalam konsep kekhalifahan yang diajukan oleh Syekh M. Rasyid Ridha (1865-1935 M) di Mesir. Gambaran yang diajukannya sama dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab. Di Pakistan, konsep ini mencuat kembali melalui tokoh pemikir Islam, Abul ‘Ala al-Maududi (1903-1979 M). Hal ini dilakukannya tatkala dia ikut menyumbangkan pemikirannya dalam menata sistem politik negara Islam Pakistan yang baru berdiri. Konsep *ahl-u l-hall-i wa l-‘aqd-i,* al-Maududi ini diajukan dalam bentuk kekhalifahan kolektif.

Ketiga, dengan cara pengambilalihan kekuasaan secara kekerasan oteh seorang yang memiliki kekuatan. Cara ini disebut sebagai *taghallub* yakni dengan kekerasan seorang laki-laki yang mempunyai kekuatan mengalahkan satu negeri itu, kemudian menjadilah ia raja dengan dirinya sendiri.[143] Cara pengambilalihan kekuasaan ini secara demonstratif terdapat dalam Teks *Tuhfat-u n-Nafis,* yang menceritakan serangan Raja Kecik yang kurang begitu jelas asal usulnya,[144] ke Johor tahun 1718 yang

---

Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa lembaga ini yang diinginkan al-Maududi merupakan integrasi dan kombinasi apa yang dilakukan Umar bin Khaththab dan konsep Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikenal pada abad modern ini. Kemudian, di akhir abad ke-20 M, lembaga ini direalisasikan oleh negara Syi'ah modern di Iran dengan nama Dewan maslahat. Dewan ini dipilih oleh rakyat dan merekalah yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan imam (penguasa spiritual Negara Islam Iran/Republik Islam Iran, Imam Khomeini menggulingkan kekuasaan Reza Syah Pahlevi pada tahun 1989). Di Indonesia istilah *ahl-u l-hall-i wa l-'aqd-i* ini pernah muncul dan diimplementasikan oleh organisasi Islam NU (Nahdhatul Ulama) pada masa pemerintahan Soekarno dan ia diberi gelar *ahl-u l-hall-i wa l-'aqd-i.* Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam,* Jilid 1, hlm. 75.

[143]*RAH, TsM*, hlm. 8, dan naskah A, hlm. 13.

[144]Terdapat satu riwayat yang menyatakan bahwa Sultan Mahmud Syah II semasa hidupnya mempunyai seorang gundik bernama Encik Phong (mungkin keturunan China) yang adalah anak laksamana kerajaan. Akan tetapi akrena merasa khawatir akan terjadinya permbunuhan yang akan dilakukan oleh pihak yang tidak menyenangni sultan dan kelaurganya, maka Encik Phong yang pada waktu sedang hamil dibawa oleh keluarganya ke Singapore. Dari Singapore, Raja Singapore membawa Encik phong ke Jambi, kemudian ke Pagaruyung dan melahirkan di sini

mendapat bantuan dari raja Minangkabau,[145] dan mengambil alih secara paksa pemerintahan Abdul Jalil. Raja Kecik kemudian mendaulat dirinya sebagai sultan baru dengan gelar Sultan Jalil Riayat Syah (1718-1722 M).[146]

Cara-cara pengangkatan raja seperti disebutkan

---

yang bernama Raja Kecik (Raja Kecil). Anak Encik Phong dibesarkan di lingkungan istanan Pagaruyung dan setelah Raja Kecik Dewasa , Raja Pagaruyung memberitahukan kepadanya bahwa ia adalah anak Sultan mahmud Syah II, pewaris Kesultanan Johor. Mendengar hal tersebut Raja Kecik bertekad untuk mendapatkan haknya. Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura,* Disertasi (Pekanbaru: Susqa Press, 1992). OKM Djamil, Susunan Asal Usul dan Riwayat Pendek Sultan Kerajaan Siak , (Pekanbaru: t.p, 1961), hlm. 1. Menurut sumber lain, Encik Phong sudah melahirkan di Johor sebelum dibawa ke Pagaruyung. Leonard Y. Andaya, *Raja Kecil and the Minangkabau Conquest of Johor in 1718 AD*, JIMBRASS, volume 45, (nomor 222 April 1973}, hlm. 59.

[145][145]Pernan Raja Minagkabau dalam usaha perebutan kekuasaan di Johor cukup besar. Raja Kecik mendapat bantuan berupa perbekalan dan pasukan cukup besar yang dipimpin oleh tiga orang datuk (pemimpin suku adat) yaitu dari Genting daerah Luhak 50, dari Sumanik daerah luhak Tanah Datar dan dari Sianok Koto Gadang daerah Luhak Agam. Selain itu, Raja Pagaruyung juga memberi Raja Kecik sebuah cap sebagai legitimasi bahwa dia adalah keturunan sah dari Sultan mahmud II Johor. Dengan memperlihatkan cap itu, semua orang Minangkabau yang berada di pantai timur seperti Siak, Bengkalis dan Batubara, bergabung bersama Raja Kecik untuk merebut kekuasaan di Johor. RAH, *Tuhfat-u n-Nafis*, hlm. 56. Mengenai sebab keterlibatan Minangkabau dalam penaklukan Jokor oleh Raja Kecik serta faktor-faktor yang memudahkan jatuhnya Johor ke tangan Raja Kecik, lihat L.Y. Andaya, *Raja Kecil*, hlm. 52, 59, 70 dan 73.

[146]RAH, *Tuhfat-u n-Nafis*, hlm. 56.

di atas terdapat pula dalam hipogramnya, *AS*. Teks *AS* menjelaskan bahwa hukum mendirikan imamah *fardhu kifayah* yang pengangkatannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Pertama melalui pemilihan oleh *ahl-u l-hall-i wa l-'aqd-i* yang disebut pula *ahl-u l-ikhtiyâr*, dan *Kedua* melalui penunjukan oleh pendahulunya.[147] Pada bagian lain yang terpisah teks *AS* membenarkan pula cara-cara pengambilalihan kekuasaan secara kekerasan, dengan syarat tetap dapat menjalankan fungsi-fungsi agama.[148]

Ada pun di dalam teks *TS* tidak ditemukan halhal yang berhubungan dengan cara pengangkatan raja, sedangkan teks *SM* memuatnya secara tidak langsung, yaitu bercerita satu episode tentang pengangkatan Sangsapurba sebagai raja. Cerita ini berfungsi menjelaskan adanya pemilihan seorang raja oleh 'rakyat yang diwakili Demang Lebar Daun terhadap raja yang dipilih, yaitu Sangsapurba. Pemilihan itu dikukuhkan dengan suatu bai'at atau perjanjian sumpah setia antara.

Sangsapurba sebagai raja dengan persetujuan rakyat yang diwakili oleh Demang Lebar Daun. Demontrasi bai'at tersebut dapat dilihat kutipan berikut:

> Maka titah Sang Sapurba: "Apa yang dikehendaki bapaku itu ? Maka sembah Demang Lebar Daun: 'Adapun tuanku segala anak cucu patik sedia akan jadi hamba di bawah duli Yang Dipertuan; hendaklah ia diperbaiki oleh anak cucu duli tuanku. Dan jika ia berdosa, sebesar-

---

[147]Al-Mawardi, *op.cit.,* hlm. 6.
[148]*Ibid.*, hlm. 19.

besar dosanyapun, jangan ia difadhihatkan, dinista dengan katakata jahat. Jikalau besar-besar dosanya dibunuh, itupun jika berlaku pada hukum syara'. Maka titah Sang Sapurba: "Akan pinta bapa itu hamba kabulkan, tetapi hamba minta satu janji bapa hamba". Maka sembah Demang Lebar Daun: 'Janji yang mana itu, tuanku'?'. Maka titah Sang Sapurba: "Hendaklah pada akhir zaman kelak anak cucu bapak hamba jangan durhaka pada anak cucu kita, jikalau ia zalim dan jahat pekerti sekalipun". Maka sembah Demang Lebar Daun: 'Baiklah tuanku. Tetapi jika anak bush tuanku dahulu mengubahkan dia, maka anak cucu patikpun mengubahkanlah'. Maka titah Sang Sapurba: "Baiklah, kabullah hamba akan wa'ad itu". Maka bagindapun bersumahsumpahan, barang siapa mengubahkan perjanjian itu dibalikkan Allah Ta'ala bubungannya (atap rumah: penyalin) ke bawah, kaki tiangnya ke atas.[149]

Ikrar tersebut menunjukan bahwa Sang Sasapurba yang dinobatkan menjadi raja untuk menggantikan Demang Lebar Daun harus dapat memberikan jaminan akan berlaku *adil* kepada rakyat, sebaliknya, Demang Lebar Daun dan anak-cucunya bersedia patuh dan menjunjung *kedaulatan* Sang Sapurba beserta anak cucunya, bahkan tatkala mereka berbuat zalim sekalipun. Perjanjian ini dikuatkan dengan sumpah setia, siapa yang melanggarnya akan mendapat kutukan dan hukuman dari Tuhan.

---

[149]Sitomurang dan A. Teeuw, *op.cit.*, hlm. 26.

Sumpah setia dan perjanjian mitis antara Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun itu terlihat pula punya makna tersendiri, yaitu adanya penyuntikan konsep *bai'ah dalam* Islam ke dalam pikiran Melayu. Menurut fikih Islam, secara teoritis khilafah sah *kedaulatannya* apabila didasarkan pada pemilihan oleh dan mendapat dukungan dari rakyat, yang diwakili oleh lembaga *ahl-u l-hall-i wa l-aqd-i*.[150] Dukungan itu menurut *TsM* tercermin dari *bai'ah* yang mereka berikan kepadanya.[151] Dari *bai'ah* itu khalifah memperoleh kedaulatan untuk menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan sebagai imbalannya ia berhak atas kepatuhan dan ketaatan dari rakyat dadalambatas-batas tidak maksiat kepada Tuhan.[152] Dalam sumpah setia Sangsapurba-Demang Lebar Daun dinyatakan bahwa yang pertama mewakili kerajaan berjanji menjamin menjalankan kekuasaan untuk tujuan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan berdasarkan hukum syarak. Sebagai imbalannya ia meminta pula jaminan Demang Lebar Daun yang mewakili rakyat bahwa mereka akan patuh dan setia. Bilamana salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, ia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan.

Selanjutnya, demikian pula hainya dengan pemilihan kepala negara melalui penunjukan penguasa

---

[150]Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 17, dan M. Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm. 132.

[151]RAH, TsM, hlm. 7, dan naskah A, hlm. 11, menyebutkan menyebutkan dengan istilah dilantik.

[152]Al-Mawardi, *loc.cit*, dan M. Yusuf Musa, *loc.cit.*

sebelumnya, *SM* sebagai hipogramnya *TsM* melukiskan kejadian yang dilakukan Sultan Malikus Salih, ketika sedang sakit mengumpulkan para pembesar kerajaan untuk menyaksikan calon penggantinya kelak apabila ia wafat, yaitu Malikuz Zahir dan Malikul Mansur. Tiga hari menjelang wafat Sultan Malikus Saleh, terpilih Malikul Mansur sebagai penggantinya.[153]

Dari cara penentuan pengganti raja, teks SM berbeda dengan *TsM* dalam hal harus mendapatkan persetujuan dari *ahl-u l-hall-i wa l-'aqd-i*. *TsM* sebagaimana disebutkan di depan mensyaratkan bahwa penunjukan penggantinya harus mendapat persetujuan *ahl-u l-hall-i wa l-aqd-i.*[154] Konsep ini menunjukkan pentingnya mendahulukan musyawarah dalam urusan pemilihan kepala negara. Adapun *SM* tidak memerlukan persetujuan sebagai syarat, yang terpenting adalah sultan sendiri dapat menentukannya, seperti yang dilakukan Sultan Malikus Saleh terhadap penggantinya, yaitu Malikul Mansur. Sikap yang agak pleksibel dari *SM* ini lebih dekat dengan teks *AS,* yang menegaskan tidak perlu adanya persetujuan semacam itu karena khalifah sendiri lebih berhak atas urusan penentuan penggantinya. *AS* menganggap hal itu boleh berdasarkan pada pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Dalam peristiwa itu, Abbas bin Abdul Muthalib berkata kepada Ali: "Ulurkan tanganmu, aku akan

---

[153]Sitomurang dan A. Teeuw, *op.cit.*, hlm. 63.

[154]RAH, *op.cit.*, hlm. 7, dan naskah A, hlm. 12. Dengan konteks ini TsM mendasarkan pendapatnya pada peristiwa pemilihan Usman bin Affan oleh enam orang sahabat Nabi Muhammad saw, yang sesuai dengan stiuasi ketika itu dapat dikatakan sebagai lembaga *ahl-u l-hall-i wa l-'aqad-i.*

membaiatmu.” Kemudian masyarakat berkata: Paman Rasulullah telah membaiat anak pamannya, karena itu jangan sampai ada orang yang menyalahinya.[155]

Dengan penjelasan singkat di atas, teks *TsM* seperti ingin menunjukkan bahwa kekuasaan negara itu bukanlah pada kepala negara, tetapi pada umat yang telah melimpahkannya kepada *ahlul hafflwal’aqdi.* Dengan demikian cara yang ketiga yang disebuthya dapat mengambil alih kekuasaan dari penguasa yang sah, sebenarnya pintu darurat yang sebaiknya tidak harus dilakukan karena ada syarat untuk tidak melakukan kerusakan dan ke luar dari ketentuan Islam. Jadi sebenarnya pengangkatan kepala negara hanya dapat dilakukan dengan dua’cara, yaitu melalui pemilihan *ahlul halli wal’aqdidan* pencalonan oleh kepala negara sebelumnya. Cara-cara ini tentunya bersesuaian dengan pendapat AS.

---

[155]Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 5, dan M. Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm. 87.

BAB V
TUJUAN NEGARA

A. Tujuan Umum

Dalam teks *TsM* meskipun tidak membuat sebuah bab khusus tentang tujuan negara dan kewajiban kepala negara, tetapi dari beberapa pernyataannya di berbagai tempat dalam *TsM* merigenai berbagai aspek kenegaraan, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalin hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, kesetiaan tidak diberikan kepada "orang" tetapi kepada satu cita-cita (konsep) yang dikristalisasikan oleh syariat. Intl pemikiran kenegaraan TsM berkisar pada pandangan bahwa syariat adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara.[156] Oleh karena itu, seluruh tujuan yang hendak dicapai negara dan tugas apa yang menjadi kewajiban kepala negara atau imam, ditentukan oleh ideal-ideal yang dibawakan oleh syariat.

Pada saat membahas makna *raja* yang diidentikkan dengan sebutan *khalifah, TsM* menjelaskan fungsi raja atau khalifah tidak lain adalah sebagai pengganti Nabi, yaitu dalam hal mendirikan Islam dan memutuskan segala perkara terhadap semua

---

[156]Meskipun di banyak tempat dalam TsM menekankan pentingnya kepatuhan itu adalah kesetiaan kepada syariah dan komitmen kepada kemaslahatan kaum Muslim. Menurut teks ini, apabila seorang raja membuat undang-undang dan kebijaksanaan lainnya yang menyimpang dari syariah dan tidak mampu melaksanakan kepentingan dan kemaslahatan umat, maka raja itu harus dimakzulkan. RAH, *TsM*, hlm. 9, dan naskah A, hlm. 26.

hamba Allah (rakyat) berdasarkan hukum al-Qur'an, Hadis dan Ijmak.[157] Pada tempat lain RAH menyatakan bahwa raja atau imam harus diturunkan dari jabatannya apabila is tidak mampu melakukan tugasnya mewujudkan kepentingan (maslahah) Muslimin.[158] Uraian-uraian ini bersesuaian benar dengan pandangan *AS*, yaitu teks yang disusun oleh al-Mawardi, pembangun teori yuristik Islam. Dalam teks *AS* dirumuskan bahwa khalifah sebagai pengganti kedudukan Nabi, dalam hal melestarikan ajaran agama dan mengatur kemaslahatan dunia.[159] Dalam nada yang sama Ibunu Khaldun menyatakan, bahwa khalifah adalah suatu jabatan yang bertanggung jawab untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang kesemuanya bermuara kepada kepentingan akhirat. Oleh karena itu, pada hakikatnya khalifah sebagai pengganti Nabi Muhammad Saw dalam menjaga agama dan mengatur kemaslahatan dunia.[160]

Semua manusia dalam pandangan *TsM* pada dasarnya sama antara satu dengan lainnya, mereka menjadi berbeda setelah satu atau lainnya memiliki ilmu. Para Nabi dan juga para awliya' (bentuk jamak *wali)* serta ulama berbeda dengan seluruh hamba Tuhan yang lain karena mereka dikaruniai ilmu yang, lugs oleh Allah Swt. Atas dasar itulah mereka dapat memerintah hamba-hamba Tuhan yang lain. Tugas para Nabi adalah menyelamatkan umat dari kebodohan

---

[157]*Ibid.*, dan naskah A, hlm. 14.
[158]*Ibid.*, hlm. 16, dan *Ibid.*, hlm. 26.
[159]Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 5.
[160]M. Yusuf Musa, *op.cit.*, hlm. 173.

melalui pengajaran ilmu agar mereka menjadi benar dalam beragama. *TsM* menjelaskan lebih lanjut tentang ciri beragama yang benar pada rakyat, yaitu mereka harus mengenal Allah Swt dan Rasul-Nya serta mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan, bukan terjadi dengan sendirinya. Di samping itu, mereka perlu mendapat bimbingan agar tidak mendustakan para Nabi, tidak mengingkari kitab, syurga dan neraka. Kepada mereka diajarkan untuk mengetahui yang halal itu halal, dan yang haram itu haram. Dari segi perilaku hendaknya mereka meninggalkan berbagai bentuk perbuatan maksiat baik yang lahir maupun batin. Inilah tugas para Nabi.

Sebagai pengganti kedudukan Nabi Muhammad Saw, imam atau raja wajib menciptakan iklim yang kondusif menunju terwujudnya kehidupan spritual seperti digambarkan di atas. Penentangan terhadap tugas-tugas demikian berarti akan mendatangkan kehancuran dan malapetaka.[161] Adalah cacat benar pada raja apabila is tidak memberi perhatian pada agama dan tidak menyemarakkan syiar bulan-bulan mulia. seperti puasa dan hari raya.[162] Ini memberi makna yang jelas bahwa terwujudnya suasana kehidupan beragama yang semarak dan tegaknya norma-norma moral dalam masyarakat menjadi tujuan

---

[161]RAH, *op.cit.*, hlm. 9, dan naskah A, hlm. 15.

[162]*Ibid.*, hlm. 69, dan naskah A, hlm. 110. Dalam konteks Lingga-Riau, RAH menggambarkan nama pemerintahan Yang Dipertuan Muda Ali II (1844-1857 M) sebagai masa gemilang dimana ramai orang menuntut ilmu, kehidupan spiritual keagamaan dikembangkan, norma-norma moral ditegakkan, sosial budaya digerakkan dan ekonomi masyarakat dimajukan.

negara dan segala usaha ke arah itu menjadi kewajiban pemerintah (khalifah/raja).[163]

Tugas lainnya dari negara adalah menegakkan keadilan melalui badan peradilan, yang dalam ilmu politik disebut dengan tugas *arbitrator.* Pengarang *TsM* menganggap penting tugas ini demi tegaknya hukum dan keadilan. Ketika menguraikan pentingnya ilmu pengetahuan, ia menyatakan, "...khususan pula segala raja-raja dan orang-orang besar, jika tiada dengan ilmu dengan apa hendak menghukumkan segala manusia dan bagaimana boleh mengetahui benar-salahnya orang yang berdakwa itu.[164] Kalimat ini menggambarkan bahwa penguasa atau raja memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum, dan "mesti menjaga aturan dan undang-undang agar dapat jalan.[165] Ltulah sebabnya tugas baru dapat ditegakkan apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli. Penjelasan ini ditemukan dalam teks *Nashihat al-Muluk* yang menyatakan, bahwa "seorang, penguasa tidak dibenarkan menyerahkan jabatan penting kepada

---

[163]Dalam teori kenegaraan modern yang dipengaruhi unsur-unsur pemikiran Barat, pembangunan kehidupan beragama tidak menjadi tujuan negara. Keterangan itu dapat dilihat misalnya pendapat Mac. Iver yang menyatakan bahwa bertentangan dengan tujuan negara apabila negara sampai mengeluarkan biaya untuk pembangunan satu atau beberapa agama yang dianut warganya. Mac. Iver, *Modern World*, alih bahasa Moertono, *Negara Modern*, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), hlm. 26.

[164]RAH, *op.cit.*, hlm. 6, dan naskah A, hlm. 11. Disebabkan pentingnya masalah keadilan ini, maka dalam teks TsM disediakan satu bab khusus dan panjang untuk mengkaji mahkamah (pengadilan) dan tugas para qadi (kadi).

[165]Al-Ghazali, *Nashihat-u l-Muluk*, hlm. 76.

seseorang.[166]

Oleh karena itu, merupakan tugas kepala negara untuk merekrut orang yang cerdas dan potensial sebagai pembantunya, sebaliknya menjauhkan orang-orang yang bodoh dan zalim dari pemerintahannya.[167] Menurut *TsM*, hukum menegakkan keadilan (melalui lembaga peradilan) itu adalah fardu kifayah. Pendapat ini bersesuaian dengan pandangan fuqaha sunni umumnya.[168] Sebagai seorang ulama yang berfikiran melayu, yang mengidentifikasikan keislaman dengan kemelayuan,[169] *TsM* menyatakan bahwa hukum yang diberlakukan bagi sarana penegakan keadilan adalah

[...] hukum syariat yang di dalam al-Qur`an al-'azhim dan di dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang sudah dibanyakkan maknanya dan maksudnya dan mafhumnya dengan jalan yang teguh dengan ilmu naqli dan aqli dengan jalan qiyas yang jali daripada Ahlus sunnah wal jama'ah yaitu imam yang maha besar lagi mujtahid mutlak yaitu Maliki dan Syafi'i dan Hanafi dan Hanbali yang mempunyai mazhab yang dipakai oleh umat Nabi Muhammad Saw beberapa jenis daripada bangsa dan

---

[166]*Ibid.*, hlm. 74.

[167]*Ibid.*

[168]M. Yusuf Musa, *loc.cit.*

[169]Sampai sekarang di beberapa tempat di Riau *orang* masuk Islam dikatakan sebagai Melayu. Dimaksudkan dengan orang di sini adalah mereka yang tidak berkebangsaan Melayu, misalnya orang China dan Eropa. Jadi bagi orang Melayu agamanya tidak lain adalah Islam, dan bukan lagi ia sebagai melayu apabila telah murtad (keluar dari Islam). BW. Andaya dan LY. Andaya, *A History of Malaysia,* (London: The Mac Millan Press, 1982), hlm. 51.

negeri dan benua [...].[170]

Dengan demikian hukum yang diberlakukan adaiah hukum syariah yang bersumber kepada al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas. Apabila suatu peristiwa tidak diatur secara, khusus dalam nas di atas, maka *TsM* membenarkan untuk memakai konsep *mashlahat* dan *'urf* (adat) menjadi sumber hukum. Hal ini menandakan bahwa pengarangnya meskipun dinilai orang sangat kuat berpegang dengan teks nas, tetapi is juga mempertimbangkan semangat yang berkembang di zamannya. Khusus di rantau Melayu, karena penduduknya menganut mazhab Syafi'i,[171] maka diberlakukan hukum syariah menurut interpretasi mazhab mazhab Syafi'i.

TsM menekankan juga pentingnya syariah sebagai hukum tertinggi, dan segala peraturan perundang-undangan tidak boleh disusun secara' bertentangan dengan ajaran syariah. Untuk mewujudkan ini semua, kepala negara (raja) wajib mengangkat *qadi (hakim)* yang cakap. Hakim yang cakap itu menurut *TsM* memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: muslim, berakal, balig, merdeka, laki-laki, adil, menguasai hukum al-Quran, hadits dan ijmak, mengetahui segi-segi perbedaan pendapat, mengetahui metode penalaran hukum (ijtihad), menguasai bahasa Arab dan tafsir alQuran, sehat secara fisik dan mental. Selain itu, hakim harus menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan, rajin menelaah kitab-kitab fikih dan gemar mengunjungi ulama-ulama yang mapan ilmunya.

---

[170]RAH, *op.cit.*, hlm. 29 dan naskah A, hlm. 48.
[171]*Ibid.*

Penegak hukum seperti itulah yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita negara yang berkeadilan.[172]

B. Tujuan Mensejahterakan

Tujuan lain dari negara adalah mewujudkan kesejahteraan. Menurut *TsM* salah satu bukti raja yang baik dan tolok ukur keberhasilannya dalam memimpin adalah mampu memperhatikan kepentingan umum, misalnya membangun mesjid, asrama bagi musafir, jembatan, jalan umum, kota, pasar, rumah, saluran, dan kantor polisi. Sebaliknya raja dan penguasa yang jelek semasa pemerintahan-nya tidak ada biaya untuk menghimpun para. ulama, sekolah-sekolah tidak didirikan dan pendidikan terbengkalai. Pendapatan negara harus dialokasikan kepada beberapa bagian, sebagian untuk dana pembangunan dan perbaikan negeri dan harus ada pula satu bagian dana aural ibadah untuk kepentingan ukhrawi. Kesejahteraan mencerminkan sifat-sifat raja, karena dialah yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan negara spritual

---

[172]*Ibid.*, hlm. 12 dan 30, dan naskah A, hlm. 20 dan 49. Dalam kitabnya, *Muqaddimat-u fi Intizham* (hlm. 76 dan 78), RAH menggambarkan negeri yang adil makmur dengan mengumpamakannya dengan sebuah kandang (binatang) yang didalamnya harimau (orang kuat dan berkuasa) dan kambing (rakyat awam dan miskin) dapat sepermainan. Sebaliknya, negeri yang zalim adalah dimana anak dan ayah ssling berbunuhan. Sekotor-kotor negeri dan secemar-cemar tempat adalah negeri yagn di dalamnya orang saling bermusuhan, jatuh menjatuhkan. Dengan kata lain, negeri yang tidak dapat melaksanakan penegakan pengadilan dan hukum. Hukum harus ditegakkan terhadap siapapun, ibu bapak dan anak istri. RAH, *Muqaddimah fi Intizham Wahaif-u l-Muluk-i*, alih akasara Abu Hasan Sham, dalam majalah *Islamica*, Kuala Lumpur, 1980.

yang didambakan dan dapat memberikan kesejahteraan material. Di bawah pemerintahan raja yang baik, negara menjadi sejahtera. Terdapat illustrasi negara kesejahteraan yang diakses oleh RAH dari sejarah kesultanan Riau-Johor abad ke-18 M, di bawah yang Dipertauan Muda Raja Ali Haji (w. 1784 M). Di masanya Riau menjadi ramai, makmur dan kesejahteraan masyarakat meningkat, pelabuhannya penuh dengan kapal-kapal dari berbagai tempat dan asal, seperti negeri China, Siam (Thailand), Benggala (Banglades) dan Sri Langka. Penerimaan kerajaan meningkat tajam dan penghasilan rakyat bertambah. Pada masa itu banyak orang menjadi kaya, seperti Sayyid Hussein Aidid yang membangun rumah megah di Sungai Timun dan mempunyai perahu yang berdagang pulang pergi dari dan ke Jawa. Kemudian di bawah Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja dan Raja Haji pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum syariah dan kehidupan keagamaan berkembang subur. Banyak orang yang datang dari tanah Arab (*Middle East*) bersama dengan lebai-lebai dari jawa yang menempati asrama-asrama wakaf, mesjid-mesjid dan surau yang menjadi milik para pengeran dan orang-orang kaya. Tiap-tiap malam Kamis mereka berkumpul membaca Maulid Nabi Muhammad Saw (kitab Barzanji).[173]

Dalam hal ini *TS* yang menjadi hipogramnya, menjelaskan pula, agar kepala negara benarbenar memperhatikan kesejahteraan rayat, terutama segala fakir miskin dan yatim, dan “hendaklah raja itu dalam

---

[173]RAH, *Tuhfat-u n-Nafâs,* hlm. 161 dan 162.

segala negerinya memperhatikan jalan supaya jarak yang jauh dapat ditempuh tidak sampai kemalaman dan agar perjalanan aman hendaklah ditunjuk “pengawal jalan” serta di antara jalan itu dibuat tempat-tempat pemberhentian untuk beristrahat, dan membuat titian (jembatan) di atas sungai [...]. Hendaklah raja itu dalam segala negeri dan segala kampung berbuat mesjid, sekolah, dan mengeluarkan “belanja untuk guru, imam, khatib dan muazzin.” (h. 192-3). Di kota Pekanbaru telah direalisasikan juga oleh Walikota Firdaus (2017-2022 M) dengan mengangkat imam masjid paripurna dan memberi insentif (gaji) kepada imam masjid yang berilmu qiraat, fasih dan hafal minimal satu juz al-Qur`an (surah ke 30/juz *’Amma*). Demikian pula guru-guru agama yang mengajar di madrasah dan *raudhat-u l-athfal* (STK).

Pemerintahan yang sejahtera ditandai dengan kebijaksanaan raja dalam membagibagikan pendapatan kerajaan. Penjelasan ini dapat dilihat pada karangan RAH yang lain, yaitu dalam teks *Muqaddimat-u fi Intizham,* yang menyatakan bahwa pendapatan kerajaan (*hasil mahsul*) dibagi kepada empat bagian, yaitu: Sebagian dijadikan nafkah ahli-ahli kerajaan, sebagian untuk kepentingan pembangunan negeri, sebagian dijadikan hajat sendiri yang tidak berlebihan, dan sebagian lagi untuk kepentingan akhirat (sedekah jariyah).[174]

Dengan penjelasan singkat di atas, tujuan negara yang ditampilkan *TsM* sebenarnya lebih dekat pada pengertian pencapaian asas keadilan dizaman

---

[174]RAH, *Muqaddimah*, dalam *Islamica*, hlm. 74.

modern ini, asas perikehidupan yang berkeseimbangan, dan asas kesadaran hukum berlandaskan pada tatacara dan hukum Islam. Asas keadilan berkaitan dengan adil dan hukum, perlakuan dan pembagian hasil, asas perikehidupan yang berkeseimbangan, yaitu seimbang berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat. Asas kesadaran hukum berhubungan pula kesadaran antara hak dan kewajiban dan adanya kepastian hukum.

Karya *TsM* walaupun dibangun berdasar konvensi Melayu, namun terdapat banyak pembaharuan yang mengindikasikan perbedaannya. Hal ini terjadi mengingat karya sastra adalah karya kreatif, yang tidak semata-mata mencontoh, melainkan juga mendinamisasi konvensi yang sudah ada, bahkan mereformasi karakteristik dan konvensi-konvensi yang ada. Dinamika pemikiran penulis naskah ini terjadi karena latar sosio-kultural dan tanggung jawab moral yang dipikulkan dipundaknya untuk melakukan penasehatan (*ad-dĩn-un nashĩhat;* agama (Islam) itu nasehat).

Menurut konvensi Melayu, dalam upaya meningkatkan legitimasi dan aura kekuasaan, para penguasa. Muslim rantau Melayu tidak hanya menggunakan gelar sultan, tetapi juga mengklaim diri sebagai “wakil” Tuhan *(khalifah Allah)* atau *khalifah al-mukminin dzillullah fil ardi* (khalilfah kaum Muslim, bayangan Allah di muka bumi), *Syah* dan semacamnya. Dalam teks *TsM* tidak ditemukan gelar-gelar semacam itu, bahkan ia khawatir gelar-gelar itu dapat membawa kemusyrikan dan itu doss besar. Pada kesempatan lain dikatakan, kekuasaan yang dilegitimasi dengan gelar-

gelar semacam itu memungkinkan penyandangnya berlaku tiran dalam kepemimpinannya.

Khalifah (raja) hanyalah manusia biasa seperti manusia lainnya, yang keabsahan kedudukannya tidak disebabkan oleh karena ia memiliki hubungan-hubungan khusus dengan alam adikodrati yang tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, meskipun dalam banyak tempat *TsM* menekankan pentingnya kepatuhan kepada raja, namun dijelaskan bahwa dasar kepatuhan itu adalah kesetiaan kepada ajaran syari'ah dan komitmen terhadap kemaslahatan kaum Muslim. Apabila seorang raja membuat kebijaksanaan dan undang-undang yang bertentangan dari ketentuan syari`ah, misalnya menghalakan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan tidak mampu melaksanakan kepentingan dan kemaslahatan umat, maka raja itu harus dimakzulkan.

Akan tetapi sungguh pun demikian, sikap ambivalen *TsM masih* kental, dan tetap, menghargai konvensi yang ada untuk tidak derhaka terhadap pemerintahan yang zalim sekalipun dan khawatir muncul perpecahan yang lebih besar, raja tetap pada tahtanya. Hipogram yang digunakan adalah *Sejarah Melayu* dan *Tâj-u s-Salathūn.* Dengan menekankan argumen teologis dan etis dalam melihat sejarah, *TsM* tidak hanya menekankan kembali bahaya tersembunyi dari perbuatan derhaka, tetapi juga mengingatkan para pembacanya tentang arti penting beriman untuk membangun keteraturan-keteraturan sosial.

Raja adil adalah dambaannya, banyak prasyarat dirancang ke arah itu. Seorang calon raja (pemimpin) itu hendaklah berilmu, adil, teguh beragama, laki-laki,

berani, sehat rohani dan jasmani, dan berkemauan keras membangun, bahkan calon harus mendapat persetujuan rakyat melalui hasil musyawarah.[175] Syarat

---

[175]Paling tidak ada 12 sifat mulia (etika) yang harus dimiliki dan melekat pada kepribadian seorang pemimpin Melayu menurut Tenas Effendy yang ditampilkannya dalam bentuk puitis, budayawan Melayu Riau , yaitu

1. Beriman dan Bertakwa kepada Allah Swt ;

Yang disebut pemimpin ulama
Imannya kokoh takwa sempurna
Berjalan menuruti keridhaan Allah
Berpijak menuruti Sunnah Rasulullah
Berdiri menuruti petuah amanah
Duduk menuruti undang dan petuah
Tegak menuruti adat lembaga

2. Lurus, Benar dan Adil

Bercakap lurus berkata benar
Tahu menimbang bijak menakar
Ramah kepada kecil dan besar
Pantang sekali berlaku kasar
Benar menyukat dan adil menimbang
Pantang memilih membezakan orang
Angguknya sama muka belakang
Tegaknya kokoh tahan digoyang
Pada yang adil ia berdiri
Pada yang benar ia berhenti
Pada yang hak ia mengabdi
Pada yang patut ia memuji
Pada yang lurus ia mengaji
Pada yang sesuai ia mencari

3. Berpendirian Kokoh dan Tekun Bekerja

Hati keras lembut lidah
Cukup berisi petuah amanah
Pendirian kokoh tiada goyah
Menghadapi cabaran tiada gelisah
Menghadapi cobaan tiada berkilah

Menghadapi kesusahan tiada berhelah
Bekerja tekun banyak faedah
Pantang sekali berlengah-lengah
Rajin menjunjung segala amanah
Taat kepada segala petuah
Setia kepada segala sumpah

4. Rendah hati dan halus Budi
   Terhadap yang susah hatinya lemah
   Terhadap yang tertindas hatinya belas
   Terhadap yang kekurangan hatinya kasihan
   Terhadap yang aniaya hatinya iba
   Terhadap yang melarat menaruh hormat
   Terhadap yang menderita bermanis muka
5. Berdada Lapang Berfikiran panjang
   Berdada lapang berfikiran panjang
   Arif menyimak muka belakang
   Arif menengok masa mendatang
   Arif memandang alam terkembang
6. Berpantang larang
   Pantang berbuat memburukkan orang
   Pantang bercakap lidah bercabang
   Pantang menumit dari belakang
   Pantang berjanji tidak diisi
   Pantang bersumpah tidak amanah
   Pantang berkuku mencari seteru
   Pantang berkuasa semena-mena
   Pantang berharta hina menghina
   Pantang berpangkat hembat menghembat
   Pantang tinggi membesarkan diri
7. Berhati Bersih Berfikiran Jernih
   Hati bersih fikiran jernih
   Sayang tidak memilih kasih
   Marah tidak mencari selisih
   Menghadapi orang berbaik sangka
   Menghadapi lawan bermanis muka
8. Berterus Terang
   Sekarang kerja berterus terang

Putih di muka putih di belakang
Bercakap tidak main belakang
Bertindak tidak palang memalang
Berunding tidak halang menghalang

9. Beralam Luas

Duduk tegak beralam luas
Sesak sempit diberi nafas
Salah ditimbang baik dibalas
Di muka terang di belakang jelas
Melenggang lepas bercakap bebas
Duduknya dapat berkisar
Tegaknya dapat berpaling
Melenggang tidak kepalang
Bercakap tidak dipekap
Bertanya tidak dianiaya
Menegur tidak dilepur

10. Memuliakan Ilmu Pengetahuan

Mencari ilmu tiada malu
Menghargai ilmu ianya tahu
Bila duduk, duduk berguru
Bila tegak, tegak bertanya
Bila bercakap, cakap beradat
Bila diam, diam berisi
Bila berjalan mencari pengetahuan
Bila bermusaywarah mencari petuah

11. Ikhlas dan Rela Berkorban

Hidup ikhlas berputih hati
Buka kulit tampak isi
Kalau rupa boleh dilihat
Kalau perisa boleh dirasa
Kalau tali boleh diseret
Kalau tampuk boleh dijinjing
Putihnya tahan disesah
Pepatnya boleh diduduki
Angguknya boleh dipegang
Gelengnya boleh dipantang
Dalam sempit mau berhimpit

kelelakian terasa kurang sejalan dengan semangat zaman, mungkin sekali pengarangnya dipengaruhi latar tidak satu pun kepala negara dalam rentang sejarah Melaka-Johor-Riau dipimpin perempuan.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan negara, maka hukum mendirikan negara adalah fardu kifayah. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penyelenggaraan negara adalah: *pertama,* menciptakan suasana yang mampu mendorong pengamalan agama secara wajar sehingga setiap individu dapat memenuhi aspirasi spritualnya dan mempersiapkan diri guna menghadapi hari kemudian. *Kedua,* mewujudkan keadilan melalui penetapan hukum syari'at dan hukum adat yang selaras dengannya guna mencegak kejahatan dan meningkatkan kesadaran moral masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi dasar rujukan hukum tertinggi adalah ketentuan syari'at, dan setiap pembuatan perundangan-undangan dan ketentuan baru harus diselaraskan dengan cumber hukum itu dan tidak boleh bertentangan dengannya. *Ketiga,* menciptakan kesejahteraan material masyarakat sebagai realisasi fungsi penyelenggaraan kepentingan duniawi.

Dalam susah mau merapah

12. Bertenggangrasa
    Yang sakit dijenguk-jenguk
    Yang senang dijelang-jelang
    Yang dekat dingat-ingat
    Yang jauh ditinjau-tinjau
    Yang kaya disapa-sapa
    Yang susah dipa

Meskipun RAH tidak membuat sebuah bab khusus tentang tujuan negara dan kewajiban kepala negara, namun dari beberapa pernyataannya di berbagai tempat dalam berbagai karyanya, terutama dalam *Tsamarât-u l-Muhimmah* mengenai berbagai aspek kenegaraan dapat disimpulkan bahwa dalam menjalin hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, kesetiaan tidak diberikan kepada "orang" tetapi kepada satu cita-cita, (konsep) yang dikristalisasikan oleh syariat. Inti pemikiran kenegaraan RAH berkisar pada pandangan bahwa syariat adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Oleh sebab itu, seluruh tujuan yang hendak dicapai negara dan tugas apa yang menjadi kewajiban imam, ditentukan oleh ideal-ideal yang dibawakan oleh syariat.

Pada saat membahas makna *raja* yang diidentikkan dengan sebutan *khalifah,* RAH menjelaskan fungsi raja atau khalifah tidak lain adalah sebagai pengganti Nabi, yaitu dalam hal mendirikan Islam dan memutuskan segala perkara terhadap semua hamba Allah (rakyat) berdasarkan hukum AI-Quran, hadits dan ijmak. Pada tempat lain RAH mennyatakan bahwa raja atau imam harus diturunkan dari jabatannya apabila is tidak mampu melakukan tugasnya mewujudkan kepentingan (maslahat) kaum Muslimin. Uraian-uraian RAH ini bersesuaian benar dengan pandangan teori yuristik Islam, yang merumuskan khalifah sebagai pengganti kedudukan Nabi dalam hal melestarikan ajaran agama dan mengatur kemaslahatan dunia.

Semua manusia dalam pandangan RAH pada dasarnyu sama antara satu dengan lainnya. Mereka

menjadi berbeda setelah satu atau lainnya memiliki ilmu. Para Nabi dan juga para awlia (bentuk jamak *wall)* serta ulama berbeda dengan seluruh hamba Tuhan yang lain karena mereka dikaruniai ilmu yang lugs oleh Allah SINT Atas dasar itulah mereka dapat memerintah hambahamba Tuhan yang lain. Tugas para Nabi adalah menyelamatkan umat dari kebodohan melalui pengajaran ilmu agar mereka menjadi benar dalam beragama. RAH menjelaskan lebih lanjut tentang ciri beragama yang benar pada rakyat, yaitu mereka harus mengenai Allah dan RasuINya serta mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan, bukan terjadi dengan sendirinya. Di camping itu, mereka perlu mendapat bimbingan agar tidak mendustakan para Nabi, tidak mengingkari Kitab Suci, Syurga dan Neraka. Kepada mereka diajarkan untuk mengetahui yang halal itu halal, dan yang haram itu haram. Dari segi perilaku hendaknya mereka meninggalkan berbagai bentuk perbuatan maksiat baik yang lahir maupun Satin. Inilah tugas para Nabi. Sebagai pengganti kedudukan Nabi, imam atau raja wajib menciptakan iklim yang kondusif menunju terwujudnya kehidupan spritual seperti digambarkan di atas. Penentangan terhadap tugas-tugas demikian berarti akan mendatangkan kehancuran dan malapetaka. Adalah cacat besar pada raja apabila ia tidak memberi perhatian pada agama dan tidak menyemarakkan syiar bulanbulan mulia seperti puasa dan hari raya. Ini memberi makna yang jelas bahwa terwujudnya suasana kehidupan beragama, yang semarak dan tegaknya norma-norma moral dalam, masyarakat menjadi tujuan negara dan segala usaha ke arah itu menjadi kewajiban pemerintah (kepala

negara).

Tugas lainnya dad negara adalah menegakkan keadilan melalui badan peradilan, yang dalam ilmu politik disebut dengan tugas *arbitrator.* RAH menganggap penting tugas ini demi tegaknya hukum, dan keadilan. Ketika menguraikan pentingnya ilmu pengetahuan, RAH menyatakan, *"...khususan pula segala raja-raja dan orangn-orang besar, jika dada dengan ilmu dengan spa hendak menghukumkan segala manusia dan bagaimana boleh mengetahui benar-salahnya orang yang berdakwa itu".* Kalimat ini menggambarkan bahwa penguasa atau raja memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum. Menurut RAH, hukum menegakkan keadilan (melalui lembaga peradilan) itu adalah fardu kifayah. Pendapat ini bersesuain dengan pandangan fuqaha-sunni umumnya. Sebagai seorang ulama yang berfikiran Melayu, yang mengindekkan keislaman dengan kemelayuan, RAH menyatakan bahwa hukum yang diberiakukan bagi sarana penegakan keadilan adalah:

> ...hukum syariat yang di dalam al-Qur'an al-'azim dan di dalam hadits Nabi Salallahu'alaihi wa Sallam yang sudah dibanyakkan maknanya dan maksudnya dan mafhumnya dengan jalan yang teguh dengan ilmu nakli (*naqlî*) dan akli (*'aqlî*) dengan jalan kias (*qiyâs*) yang *jâlî* (jelas) daripada *Ahl-u s-Sunnah wa l-Jama'ah*, yaitu imam yang maha besar lagi mujtahid mutlak, yaitu Maliki dan Syafi'i dan Hanafi dan Hanbali yang mempunyai mazhab yang dipakai oleh umat Nabi *Shallallahu'alaihi wa Sallam* beberapa jenis

daripada bangsa dan negeri dan benua...

Dengan demikian hukum yang diberlakukan adalah hukum syariah yang bersumber kepada Al-Quran, hadits, ijmak dan qiyas. Dan apabila suatu peristiwa tidak diatur secara khusus dalam nas di atas, maka RAH membenarkan untuk memakai konsep maslahat mursalat dan ‘urf (adat) menjadi sumber hukum. Ini menandakan bahwa RAH meskipun dinilai orang sangat kuat berpegang dengan teks nas, tetapi ia juga mempertimbangkan semangat yang berkembang dizamannya. Khusus di rantau Melayu, karena penduduknya menganut mazhab Syafi’i, make diberlakukan hukum syariah menurut interpretasi Syafi’i. RAH menekankan pula pentingnya syariah sebagai hukum tertinggi, dan segala peraturan perundang-undangan tidak boleh disusun secara bertentangan dengan ajaran syariah.

Tujuan lain dari negera adalah mewujudkan kesejahteraan. Menurut RAH salah satu bukti raja yang baik dan tolok ukur keberhasilannya dalam memimpin adalah mampu memperhatikan kepentingan umum. Misalnya membangun mesjid, asrama bagi musafir, jembatan, jalan umum, kota, pasar, rumah, saluran, dan kantor polisi. Sebaliknya raja dan penguasa yang jelek semasa pemerintahannya tidak ada biaya untu-k menghimpun para ulama, sekolah-sekolah tidak didirikan dan pendidikan terbengkalai. Pendapatan negara harus dialokasikan kepada beberapa bagian. Sebagian untuk dana pembangunan dan perbaikan negeri dan harus ada pula satu bagian dana aural ibadah untuk kepentingan ukhrawi. Kesejahteraan mencerminkan sifat-sifat raja, karena dialah yang

memiliki kekuasaan untuk menciptakan negara spritual yang didambakan dan dapat memberikan kesejahteraan material. Di bawah pemerintahan raja yang baik, negara menjadi sejahtera.

BAB VI
KESIMULAN

Karya RAH, *Tsamârat-u l-Muhimmah* (*TsM*), *Muqaddimat-u fi Intizhâm* dan *Tuhfat-u n-Nafîs* walaupun dibangun berdasar konvensi Melayu, namun terdapat banyak pembaharuan yang mengindikasikan distingsinya. Hal ini terjadi mengingat karya sastra adalah karya kreatif dan imajinatif yang tidak semata-mata mengitimitasi, melainkan juga mengembangkan konvensi yang sudah ada, bahkan mengkritik karakteristik dari konvensi-konvensi yang telah wujud. Dinamika pemikiran penulis naskah ini terjadi karena latar-sosio kultural dan tanggung jawab moral yang dipikulkan dipundaknya untuk melakukan penasihatan. RAH tampaknya menjadikan *Bustân-u s-Salâthîn, Tâj-u s-Salâthîn dan Sejarah Melayu* sebagai hipogramnya, tetapi dalam arti tidak mengikuti konvensi mereka. Dengan menyimak adanya gelar-gelar raja sebagai *Zhill-u Allâh fi l-ardh-i* dan sejenisnya di dalam teks-teks tersebut, RAH langsung memberikan reaksi keras yang menyatakan bahwa gelar semacam itu sama dengan mengumpamakan Allah Swt dengan raja dan itu adalah hukumnya haram. Dampak nyata dari pemberian gelar semacam itu dikhawatirkan akan memotivasi raja lebih absolut dan tiran (dispotik) dalam kepemimpinannya. Pengidentifikasi-an raja dengan Tuhan dapat mengandung bahaya yang cukup besar karena selain dapat menjerumuskan seseorang kepada kekufuran, juga dapat mendorong ke arah absolutisme kekuasaan. RAH menggambarkan raja yang berbuat

sekehendaknya sebagai penguasa yang membuat undang-undang tidak berdasarkan rasa keadilan dan kemakmuran dalam masyarakat (*social justice and social welfare*), sebaliknya hukum dibuat hanya untuk kepentingan kekuasaan belaka.

Menurut konvensi Melayu, dalam upaya meningkatkan legitimasi dan aura kekuasaan, para penguasa Muslim rantau Melayu tidak hanya menggunakan gelar Sultan (*Sulthân*), tetapi juga mereka mengklaim diri sebagai "wakil" Tuhan (khalifah Allah Swt) atau *khalîfat-u l-mu'minín zhill-u Allâh-i fí l-ardh-i* (khalifah kaum Muslim, bayangan Allah Swt di muka bumi), Syahdan semacamnya. Dalam teks TsM tidak ditemukan gelar-gelar semacam itu. Konvensi lama yang dipakai dalam karya-karya sastra yang dinilainya bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam disingkirkan dan diganti dengan yang lebih bernuansa Islami, seperti tidak lagi memberi gelar raja (sultan) *zhill-u Allâh fi l- ardh-i, zhill-u Allâh fi l-'alam*, dan sejenisnya.

Karya *Tsamarât-u l-Muhimmat-i* mempunyai keistemawaan tersendiri dalam sejarah perundang-undangan kenegeraan di Nusantara ini sebelum munculnya perundang-undangan Barat. Ia menjadi mata rantai yang menghubungkan dan mengintegrasikan undang-undang Islam yang sebelumnya dengan beberapa buah undang-undang negeri Melayu selepasnya. Buku kenegaraan Islam terdahulu, misalnya *Nashîhat-u l-Mulūk (karya Imam al-Ghazali* (1058-1111 M) dan *al-Ahkâm-u s-Sulthâniyyat-i,* karya Imam al-Mawardi (w. 1058 M) dengan *Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor tahun 1895 M* dan *Itqân-*

u l-Mulūk-i bi Ta'dīl al-Sulūk, Terengganu, tahun 1911 M. Untuk dua naskah terakhir diperlukan penelitian lebih lanjut, bagaimana peran *TsM* ketika dipinjamkan oleh pengarangnya (RAH) ke negeri Johor dan dibaca di Terengganu, Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hanafi, *Pengatar Filsafat Islam,* Djakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1969.

Abdul Muin Salim, *Konsepsi Politik dalam al-Qur`an,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Al-Maghrib-i, ‘Abdurrahman-i Ibn-u Khaldun-i, *Muqaddimat-u Ibn-i Khaldūn-i*, Dar-u l-Fikr-i, t.tp. t.th.

Abu Hamid, al-Ghazali, *Ihyâ` ‘Ulūm-i d-Dĩn*, Semarang: Thaha Putra, t.th.

---------, *at-Tibr-u l-Masbūk-i fĩ Nashĩhat-i l-Mulūk-i*, ed. Sami Khidr, Cairo: Maktabat-u l-Kullliyyat-i l-Azhariyyat-i, t.th.

---------, *Tahâfu-t l-Falâsifat-i*, ed. Sulaiman Dunya, Mesir: Dar-u l-Ma’arif, Cet. IV, t.th.

---------, *Maqâshid-ul Falâsifat-i*, ed. Sulaiman Dunya, Mesir: Dar-u lMa’arif, Cet. II, t.th.

Abu Hasan Sham, ed., *Muqaddimat-u fi Intizhâm* dalam majalah *Islamica*, Kuala Lumpur, 1980.

---------, *Puisi-Puisi Raja Ali Haji,* Kula Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1993.

---------, Karya-Karya yang Berlatarbelakangkan Islam dari Pengarang Melayu Riau-Johor Sehingga Awal Abad ke-20, dalam Zahrah Ibrahim (ed.), *Tradisi-Johor-Riau*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1997.

---------, "Karya RAH: Tinjauan dari Perspektif Hukum", *Kertas Kerja*, Seminar Hari RAH, 1-31 Oktober 1996, Pulau Penye-ngat Indrasakti, Kepri.

Al-Mawardi, Abu l-Hasan-i Ali Muhammad ibn-u Habib-i, *al-Ahkâm-u s-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat-u d-Díniyyat-i,* Cairo: Mushthafa l-Bab-i l-Halabi, 1973.

Alaiddin Koto, *Sebelum Semua Menjadi Terlambat, Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Mengatasi Persoalan Bangsa,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Alaf Riau, Cetatakan I, November 2020.

Al-Farabi, *Kitâb-u l-Millât-i wa n-Nushūsh*, Beirut: Dar-u l-Masyriq, 1968.

'Abd-u r-Raziq, 'Ali, *al-Ihkâm wa ushūl-u l-Hukm-i*, al-Qâhirah: 1925.

Amir Luthfi, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura,* Pekanbaru: Suska Press, 1982.

Andaya, L.Y.,“The Structure of Power ini Seventeeth Century Johor”, dalam A. Reeid (ed.), *Pre-Colonial State System in Southeast Asia,* Singapura, 1975.

Andaya, B, dan V. Metheson, “Pikiran Islam dan Tradisi Melayu: Tulisan RAH dari Riau, ca. 1809-ca. 1870” dalam Reid Anthony dan David Marr, ed., *Dari RAH Hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya*, alih bahasa Th. Sumarthana, Jakarta: Graffiti Pers, 1983.

Anton Muliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988.

Anthony, Reid dan Lance Castles, *Pre-Colonial State System in Southeast Asia,* Kuala Lumpur: Rajiv Printers, 1970.

---------, *Catalogus der Maleische Handscriften in het Bataviasch Genootschap van en Wetenschap pen*, Batavia: Albrech & Co, 1909.

ASMAD, *Dokumentasi, Semianr Sejarah Melaka,* diselenggarakan oleh ASMAD, 14-18 Desember 1976, edisi Kerajaan Negeri Melaka, 1983.

Azyumardi Azra, “Bahasa Politik Islam di Asia Tenggara: Pengantar Penjelajahan”, dalam jurnal, *Islamica*, Nomor 5, 1994.

---------, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII M*, Bandung; Mizan, Cet. I, 1994.

Budi Santoso, dkk, *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*, Pekanbaru: Pemda Tk. I Riau, 1986.

Bot Genoot Schap, *Hikayat Hang Tuah*, (Dua Jilid), Jakarta: Depdikbud, Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra, 1978.

Bukhari, Imam, *Shahíh-u l-Bukhârí bi Hâsyiat-i al-Sindí*, Beirut: Dar-u l-Kitab-i l-Islami, t.th.

Bukhari al-Jauhari, *Tâj-u s-Salâthín-i*, edisi teks dan terjemahan P.P. Roorda van Eijsinga, Batavia: Land Drujkkerij, 1927.

---------, *Tâj-u s-Salâthín-i*, diselenggarakan oleh Khalid M. Hussain, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka kementrian Pendidikan Malaysia, 1992.

Coulson, J. Noel, *History of Islamic Law,* Edinburg: University Press, 1964.

Culler, Jonathan, *The Pursuit of Sign: Semiotics Literature, Deconstruction,* London: Routlegde and Kegan Paul, 1983.

De Graaf, H.J., "Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18", dalam Azyumardi Azra, (ed.), *Perspektif*

Islam di Asia Tenggara, Jakarta: Yayasan obor, 1989.

Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Intermasa, Cet. I, 2000.

Djamaris Edwar, dkk (ed.), *Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (PPPB), Depdikbud, 1981.

Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

E. Dunn, Ross, *The Edventures of ibn-u Bathutha, A Traveller of the 14th Century*, Berkeley: University of California Press, 1986.

Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Fang, Liaw Yock, *Sejarah dan Kesusastraan Melayu Klasik*, Jilid 2, Jakarta: Erlangga Press, 1991.

F.R.C, Begley, *Ghazali's Book of Council for Kings (Nashíhat-u l-Mulk)*, London: Oxford University Press, 1984, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, *At-Tibr-u l-Masbūk-i fí Nashíhat-i l-Mulk*, t.tp.: Syirkat-u th-Thaba'at-i l-Fanniyyat-i l-Muttahiddat-i, 1378 H/1967 M.

Hall, DGE, *History of Southeasth Asia*, *Sejarah Asia Tenggara,* terjemahan I.P. Soewarsha, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.

H. Hart, Michael, *The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History,* diterjemahkan oleh Mahbud Djunaidi, *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah,* Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, Cet. 11, 1989.

Hassan, Farooq, *The Concept of State and Law in Islam*, New York: University Press of America, 1981.

Hamid A. Bakar, *Peristiwa-Peristiwa dari Hikayat Hang Tuah,* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran malaysia, 1982.

Hamid Abdullah, *Karya Ali Haji Sebagai Sumber Sejarah*, dalam Sastera dan Sasterawan, Kuala Lumpur: JPSM, 1980.

Hassan, Ibrahim Hassan, *Islamic History and Culture from 632-1968 M,* edisi terjemahan, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

Hasan Yunus, *Raja Ali Haji Budayawan di Gerbang Abad XX M*, Pekanbaru: UIR Press, 1988.

---------, *Perhimpunan Plakat Peraturan yang telah Dimusyawarahkan di antara Kerajaan Riau-*

Lingga dengan Gubernemen Hindia Belanda (1286-1307 H), Pekanbaru: Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu (PPPKB) UNRI, 1996.

---------, *Furū'-u l-Anwâr-i*, Seri Naskah Kuno, Pekanbaru: PPPKB UNRI, 1996.

---------, dkk., *Raja Ali Haji dan Karya-Karyanya*, Pekanbaru: PPPKB UNRI, 1995.

---------, dan UU. Hamidy, "Sumbangan dan Peranan Cendekiawan Riau dalam Penghidupan Kebudayaan Nasional Indonesia", dalam *TRJ*, hal. 135-167.

Harun Mat Piah, *Pusat Melayu Tradisional: Satu Pembicaraan Gendre dan Fungsi,* Malaysia: Disertasi UKM, 1981.

Heijer dan Johannes, *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab Seri INIS XIII,* Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1992.

Hussin Muthalib, *Islam dan Etnisitas Perspektif Politik Melayu*, Jakarta, LP3ES, 1995.

---------, *Tuhfat-u n-Nafís (The Precious Gift), A Nineteenth Century Malay History Critically Examined*, Melborne: University Monash, 1973.

---------, *Suasana Budaya Riau dalam Abad ke-19 M, Latar Belakang dan Pengaruh*, dalam Zahrah Ibrahim.

---------, *Tuhfat-u n-Nafis: Sejarah Melayu Islam*, seri terjemahan oleh Ahmad Fauzi Basri, Kuala Lumpur: DBPKP, Malaysia1991.

---------, (ed.), *Tradisi Johor-Riau*, Kuala Lumpur: DBPKP, Malaysia, 1978.

Ibrahim Zahrah, (ed.), *Tradisi Riau-Johor,* Kertas Kerja Hari Sastra 1983, Kuala Lumpur: DBPKPM, 1983.

Ismail Husein, dkk., *Tamaddun Melayu*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka kementrian Pendidikan Malaysia, 1989.

K. Hitti, Philip, *History of the Arabs*, London: McMilan, 1970.

Kempe, J.E, dan R.O. Winstedt, "A Malay Digest Compiled for Abdul Ghafur Muhayyuddin Syah, Sultan of Pahang", *JIMBRAS*, 21, 1948.

Khan, Qomaruddin, *al-Mawardi's Theory of the State,* Lahore: Bazm-u i-Iqbal, t.th.

Khomeini, Imam, *Islamic Government,* penerjemah M. Anies Maulachela, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, Cet. 2002.

Klinkert, H.C., *New Maleisch Nederlandsch Eoorden Boek,* Leiden, E.J. Brill, 1916.

Laqani, Ibrahim ibn Ibrahim ibn al-Hasan, *al, Jauharut-t-Tauhíd*, t.tp, t.th.

Lewis, Bernard, *The Political language of Islam,* Chicago: The University of Chicago Press, 1990.

M. Lapidus, Ira, *A History of Islamic Societies*, terjemahan Ghufron A.M, *Sejarah Masyarakat Islam*, Jakarta: Rajawalipers, 1999.

Milner, A.C.,"Islam dan Martabat Raja Melayu", dalam Ahmad Ibrahim (ed.), *Islam di Asia Tenggara Perspektif Sejarah,* Jakarta: LP3ES, 1989.

Macdonald, D.B., *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, New York: Charles Scribner's Sons, 1903.

M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, Cet. I, 2006.

Mahdini, *Tsamarât-u l-Muhimmmah Karya RAH*, dalam "*DAWAT*", Jurnal Kebudayaan, Pekanbaru: PBKM, UNRI, 1997.

---------," Pemikiran Negara dalam Tsamarat-u l-Muhimmat-i RAH", *Pembentang Kertas Kerja pada Seminar Warisan Persuratan Johor II*, 31 Oktober-2 November 1997, Johor Bahru, Malaysia.

---------, Syair Hukum Nikah dan RAH, dalam "*DAWAT*" Jurnal Kebudayaan, Pekanbaru: PBKM UNRI, 1996.

---------, "Hukum Islam di Asia Tenggara", dalam jurnal *Annida*, Pekanbaru: IAIN Sulthan Syarif Qasim, 1997.

---------, "Geneologi Elite Melayu", dalam *DAWAT*, Jurnal Kebudayaan, Pekanbaru: PBKM UNRI, 1998.

Matheson, V, "Concept of State in the Tuhfat-u n-Nafis (The Pricious Gift)," dalam Anthony Reid dan lance Castles, *Pre-Colonial State System in the Southeast Asia*, Kuala Lumpur: Rajiv Priters, 1979.

Moy, J, *The Sejarah Melaka Tradition of Power and Political Order*, M.A. Thesis, Kuala Lumpur: University of Malaya, 1978.

Muhd. Taib Usman, *RAH dan Riau: Apakah Beliau Seorang Tokoh Transisi atau Pujangga Klasik*

yang Akhir Sekali ? Kuala Lumpur: DBPKPM, 1976.

Muhammad Yusoff Hasyim, *Kesultanan Melayu Melaka*, Kuala Lumpur: DBPKP, Malaysia, 1990.

Mukhtar Luthfi, (ed.), *Sejarah Riau,* Pekanbaru: UNRI Press, 1977.

Mu'jizah, *Hikayat Negeri Johor*, Jakarta: PPPB, Depdikbud, 1996.

Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara,* Jakarta: UI Press, 1990.

Muhammad Baqir, Najm Sani, *Advice of the Art of Government*, alih bahasa Sajid Alvi, Albany: State University of New York Press, 1989.

Musa, M. Yusuf, *Nizhâm-u l-Hukm-i fí l-Islâm*, Cairo, Mesir: 1961, dialihbahasakan oleh M. Thalib dengan judul, *Politik dan Negara dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1990.

Musa, Yusuf, *Nizhâm-u l-Hukm-i fí l-Islâmi*, Cairo, Mesir, 1963.

Nur Dzai,"Apa Istimewanya RAH" dalam majalah *Mastika*, Kuala Lumpur: Utusan Melayu,1972.

Omar, Arifin, *Bangsa Melayu: Malay Concepts of Democracy and Community,* Singapura: 1993.

P. Little, Donald, ”A New Look at al-Akam-u s-Sulthaniyya”, *The Muslim World*, 64, No. 1, Januari 1974.

Pemda Tk. I Riau, *Sejarah Perjuangan RAH Fisabilillah dalam Perang Riau Melawan Belanda (1782-1784 M),* Pekanbaru: Pemerintah Provinsi Daerah Tk. I Riau, 1989.

Riffaterre, Michael, *Semiotic of Poetry,* London: Indiana University Press, 1979.

Ronkel, Ph.S. van, (ed.), *Adat Istiadat Raja-Raja Melayu*, Leiden: E.J. Brill, 1919.

S. Ahmed, Akbar, *Post-Modernism and Islam: Predicament and Promise*, penerjemah M. Sirozi, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam,* Bandung: Mizan, Cet. I, 1993.

Saeful Anwar, *Filsafat Ilmu al-Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2007.

Shadr, ash, Sayid Muhammd Baqir, *Introduction to Islamic Political System,* Penerjemah Arif Mulyadi, *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar,* Jakarta: Lentera, Cet. I, 2001.

Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in Old Java*, New York: Cornell University Press, 1963.

Syarif, Ahmad Ibrahim, *Daulat-u r-Rasūl fí l-Madínat-i,* al-Kuwait: Dar-u l-Bayan-i, 1972/1372.

Taimiyyah, Ibn-u, *As-Siyâsat-u sy-Syar'iyyat-i*, Cairo: Mushthafa al-Bab-i l-Halabi, 1951.

Rachmat Djoko Pradopo, *Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Raja Ali Haji, *Tsamarât-u l-Muhimmah Dhiyâfat-u li l-`Umarâ wa l-Kubarâ li ahl-i l-Mahkamah*, Lingga: Office Government, 1304 H.

---------, *The Precious Gift (Tuhfat-u n-Nafís)*, alih bahasa oleh V. Matheson dan B.W. Andaya, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982.

---------, *Silsilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-Rajanya,* Singapura: Mathba'ah al-Imam, 1392 H.

---------, *Syair Hukum Nikah*, edisi UU. Hamidy, dkk. Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi kebudayaan Daerah Riau, 1985/1986.

--------, *Gurindam 12 (The Twelve Aprohism)*, alih aksara dan terjemahan oleh Aswandi Ariyoes, Tanjung Pinang: Yaysan Khazanah Melayu, 2002.

Ridha, M. Rasyid, *al-Khilâfat-u au al-Imâmat-u l-'Uzmâ`*, Mesir: Mathba'at-u l-Manar, t.th.

Rozi Haji Masurori," RAH dan Kepengarangannya", dalam Zainal Abidin Borhan (ed.), *Warisan Persuratan Johor,* Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor, 1997.

R. Roff, Willialm, "Islam di Asia Tenggara dalam Abad ke-19 M," dalam Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor, 1989.

Shellabear, (ed.), *Sejarah Melayu*, Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1986.

Siti Barorah Baried, et.al, *Memahami Hikayat dalam Sastra Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1978.

---------, *Pengantar Teori Filologi,* Jakarta: PPPB, Depdikbud, 1985.

Siti Chamamah Soeratno, *Hikayat Iskandar Zulkarnain*, jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Syarifah Maznah Syed Omar, *Mitos dan Kelas Penguasa Melayu,* terjemahan Muhammad Diah, Pekanbaru: P2BKM UNRI, 1995.

Syamsul Anwar, ”al-Mawardi dan Teorinya tentang Khalifah”, dalam *al-Jami’ah*, Nomor 35, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987.

Syed M. Naquib al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu,* Bandung: Mizan, 1987.

T. Siti Chamamah Soeratno, *Hikayat Iskandar Zulkarnain*, jakarta: Balai Pustaka, 1991.

T.D. Sitomurang, dan A. Teeuw, *Sejarah Melayu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1950.

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Taufik Abdullah, “Abad 18 Selat Melaka dan RAH yang Hampir Terlupakan, dalam Pemda Tk. I Riau, *Sejarah Perjuangan Haji Fi Sabilillah dalam Perang Riau Melawan Belanda (1782-1784 M),* Pekanbaru: Pemda Tk. I Riau, 1991.

---------, *Pembentukan Tradisi Politik di Dunia Melayu*, dalam *Islamika*, Nomor 5, 1994, Bandung: Mizan, 1994.

Tenas Effendi, dkk., *Cerita Rakyat di Daerah Riau*, Jilid I, Pekanbaru: BPKD Riau, 1973.

---------, *Pemimpin dalam Ungkapan Melayu*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000.

---------, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-Butir Budaya Melayu Riau,* Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta, Cetakan II, 2004.

U.U. Hamidy, *Naskah Melayu Kuno Daerah Riau,* Pekanbaru: Laporan untuk The Toyota Foundation, 1985.

---------, *Islam dan Masyrakat Melayu di Riau,* Pekanbaru: UIR Press, 1419 H/Januari 1999 M.

---------, *Riau sebagai Pusat Bahasa dan Kebudayaan Melayu*, Pekanbaru: Bumi Pustaka, 1981.

---------, "Naskah Kuno Daerah Riau: Gambaran Kegiatan Cendekiawan Melayu dalam Bidang Bahasa, Sastra dan kemasyarakatan," dalam MMRK.

---------, dkk., *Pengarang Melayu dalam Kerajaan Riau dan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dalam Sastra Melayu,* Jakarta: P3B, Depdikbud, 1981.

W. Arnold, Thomas, *The Preaching of Islam*, penerjemah A. Nawawi Rambe, *Sejarah Da'wah Islam*, Jakarta: Widjaya, Cet. III, 1985.

W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought,* Edinburg: t.pn., 1968.

Wolter, O.W., *The Fall of Sriwijaya in Malay History,* London: Asia Major Library, 1970.

Winstedt, R.O, dan Sir Richard, *A History of Classical Malay Literature,* Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1996.

Yamani, *Antara al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, Cet. I, 2002.

Young, Robert, (ed.), *Unitying the Text: A Post-Structuralist Reader,* London and New York: Routledge and Kegan Paul, 1987.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh-u l-Islâm-i wa Adillatuhū*, Mesir: Dar-u l-Fikr-i, 1984.

Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur menurut Ibnu Siena, Teori Kenegaraan dari Filosof dan Dokter Islam Kaliber Internasional, Ibnu Sinea,* 370-425 H/*980-1033 M,* Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I, 1974.

Zainal Abidin bin Abdul Wahid, *Power and Authority in the Melaka Sultanate: The Traditional View*, dalam *Melaka*, I.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

M. Arrafie Abduh (Mara) dan Mahdini

Almarhum Allahuyarham Prof. DR. H. Mahdini, MA (1961-2000 M), kawan seperjuangan Mara (1958-sds) sejak Sekolah Dasar *Nahdhat-u l-'Ulama* (SDNU) Lorong Sederhana di Tembilahan (Indragiri Hilir) tamat tahun 1972. Beliau melanjutkan ke Sekolah PGAA, sedangkan Mara melanjutkan ke Sekolah Persiapaan IAIN Susqa Tembilahan tamat tahun 1978. Mara melanjutkan studi ke IAIN SUSQA Pekanbaru di Fakultas Ushuluddin (tamat tahun 1983), sedangkan Mahdini melanjutkan studi ke Fakultas Syariah IAIN Susqa Pekanbaru (tamat tahun 1984). Beliau melanjutkan studi ke program Magister dan Doktor di IAIN SUKA Jogjakarta (tamat tahun 2003), sedangkan Mara melanjutkan studi ke program Magister di IAIN Arraniry Banda Aceh Darussalam (selesai tahun 1993) dan program Doktor di IAIN Syahid Jakarta (1996 dan tamat tahun 1999 M). Mara bertugas sebagai dosen di FU (sejak tahun 1985 sds), sedangkan Mahdini bertugas sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Susqa (sejak tahun 1986 sd 2000).

Format ukuran buku ini disesuaikan dengan ketentuan UNISCO yaitu 15x23 cm, sedangkan buku awal yang ditulis oleh Prof. Mahdini ukurannya hanya 11x18 cm. Penulis (Mara) ketik ulang dan Mara mendapat wasiat kurang lebih setahun (23 Maret 2019 M) sebelum almarhum Mahdini berpulangkerahmatullah (hari Kamis malam Jum'at, 23 April 2020 M, dua hari menjelang puasa Ramadhan) untuk mencetak ulang buku ini, merevisi dan mengembangkan isi buku ini serta Mara diberi mandat sebagai penulis pertama.

Lebih dari dua tahun setelah beliau wafat, baru Mara berkesempatan untuk menerbitkan kembali buku ini.

Semoga dengan karya yang diterbitkan ulang ini dan dibaca oleh para pembaca yang budiman, mendapatkan rahmat, berkat dan syafaat bagi almarhum Allahuyarham Prof. DR. H. Mahdini, M.A. (wafat 2020 M, dua hari menjelang puasa Ramadhan tahun 2020 M) sebagai penulis awal buku ini. Setahun sebelum beliau berpulangkerahmatullah (23 Maret 2019 M) beliau berwasiat dan memberi izin sepenuhnya kepada Mara untuk mencetak ulang dan merevisi buku-buku beliau (1. ETIKA POLITIK: Pandangan RAH dalam *Tsamarât-u l-Muhimmah* (yang dicetak ini), 2. *TSAMARÃTU-L MUHIMMAH* karya RAH, 3. ISLAM DAN KEBUDAYAAN MELAYU, 4. SASTRA LISAN ORANG BANJAR, dan 5. RAJA DAN KERAJAAN) serta penulis (Mara) diberi izin oleh beliau (Mahdini) untuk menjadi penulis pertama dan beliau penulis kedua. Semoga buku-buku lainnya dapat Mara lanjutkan untuk merevisi dan mencetak ulang agar almarhum mendapatkan pahala dan kelapangan di dalam qubur (alam barzakh). *Allahummagh firlahu warhamhu wa ‘afihi wa’fu ‘anhu*. *Âmîn, Yâ Rabb-a `l-‘Âlamîn. Wa ‘l-Lâhu ‘l-Muwâfiq ilâ Aqwam-i `th-Tharîq. Wassalâmu-u ‘alaikum w.w.*

ISBN: 979-9339-13-X

Hendaklah musyawarah dengan ulama
Supaya hukuman tiada cuma
Rasywah (korupsi) dan serong jangan diterima
Supaya tuan beroleh nama (Sya'ir RAH)

Banyak ilmuan Muslim yang menjadikan politik (*politic*/*siyâsah*) sebagai objek kajian yang menarik. Ada yang bertujuan murni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberi nasihat kepada penguasa (pemimpin), atau atas permintaan penguasa itu sendiri, maka muncullah karya-karya yang berisi ajaran dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara (etika politik Islam), seperti filosof Muslim yang sangat terkenal yaitu al-Farabi, Ibnu Sina, dan Muhammad Pakistan. Demikian juga Imam Khomeini di dunia Syiah Itsna Asyariah yang memimpin Revolusi Islam Iran yang menggulingkan Reza Syah Pahlevi dan Muhammad Baqir al-Shadr. Di dunia Melayu a.l., lahir karya, *Sejarah Melayu* oleh Tun Sri Lanang (1612 M), *Tâj-u `l-Salâthîn/The Crown of Sulthans,* karya Bukhari al-Jauhari (1603 M) dan *Bustân-u `s-Salâthîn (The Garden of Sulthans)* oleh Nuruddin Arraniry (1637 M) mufti kerajaan Aceh yang juga menulis kitab fiqih pertama di nusantara, *Shirâth-u `l-Mustaqîm*, kemudian Syekh M. Arsyad al-Banjari (1710-1812 M) menulis kitab fiqih pertama di Kalimantan, *Sabîl-u `l-Muhtadîn littafaqquh îi amr-i 'd-dîn* . Di dunia Melayu Riau Lingga muncul karya yang cukup monumental yaitu *Tsamarât-u `l Muhimmat-i Dhiyâfat-u lil Umarâ wa `l-Kubarâ liahl-i `l-Mahkamah* yang ditulis oleh Raja Ali Haji (1809-1870 M), yang pernah menjadi murid Syekh Dawud ibn Abdillah al-Fathani (1740-18407 M) di Mekkah. Karya RAH itu bila disimak lebih intensif bermuatan tentang pemikiran etika politik (Islam).